




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023**



www.slemankab.go.id

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023, sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP dari tahun ke tahun senantiasa dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 ini berisi informasi tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021, yang terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Potensi Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, dan Isu Strategis.
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Realisasi Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran menurut RPJMD 2021-2026.
- Bab IV Penutup; memuat Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman atas Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) menurut RPJMD 2021-2026.
- Lampiran; memuat Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023, daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima sepanjang dan/atau untuk tahun 2023, serta Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sleman.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ini disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi *e-SAKIP Reviu* dan disajikan dalam laman www.slemankab.go.id pada menu "SAKIP untuk Publik".

Peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan SAKIP, dukungan instansi lain, dan masyarakat Sleman telah mendukung keberhasilan implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mempertahankan capaian Indeks AKIP dalam Predikat A dengan Interpretasi MEMUASKAN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2018 secara berturut-turut hingga saat ini. Dalam Predikat A ini, Pemerintah Kabupaten Sleman dinyatakan sebagai instansi pemerintah dan unit kerja yang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

LKjIP tahun 2023 ini diharapkan menjadikan rujukan kebijakan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk lebih mengoptimalkan peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja. Semata-mata dalam rangka menjaga komitmen tata kelola Pemerintah Kabupaten Sleman secara keseluruhan untuk mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, bimbingan dan bantuan semua pihak atas capaian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya, sehingga peningkatan akuntabilitas kinerja ini semakin menguatkan Terwujudnya Sleman sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan, dan Memiliki Jiwa Gotong Royong. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sleman, 26 Maret 2024

Bupati Sleman



Penyelenggaraan SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjelas (akuntabilitas) kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja Tahunan yang dimuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja pada Tahun 2022 merupakan hasil pelaksanaan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021, secara ringkas tersaji dalam ikhtisar ini.

Analisis dilakukan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sebagai capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Uraian atas capaian kinerja dalam laporan Tahun 2023 menyajikan ulasan atas kinerja Pemerintah Kabupaten dalam masa Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa, S.E., untuk masa jabatan 2021-2026.

Capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri atas 13 Indikator (7 Indikator Tujuan dan 3 Indikator Sasaran) menunjukkan “**efisien**” pada seluruh Indikator, sebagai berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Efisien
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Efisien
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Efisien
4.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Efisien
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Efisien
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Efisien
7.	Menurunnya angka pengangguran	Efisien
8.	Terwujudnya ketahanan daerah	Efisien
9.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Efisien
10.	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Efisien
11.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Efisien
12.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	Efisien
13.	Meniadakan konflik sosial	Efisien

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyempurnakan aspek pelaporan kinerja, sebagaimana rekomendasi KemenpanRB dalam LHE SAKIP Tahun 2023, LKJIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 ini menyampaikan pengayaan informasi

berupa *benchmarking* meliputi cara menghitung capaian kinerja, analisis pengukuran kinerja pada tiap tujuan dan sasaran dilakukan antara lain dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat/Nasional, sepanjang data yang relevan tersedia. Selanjutnya disajikan pula rincian Program-Kegiatan beserta anggarannya pada tiap tujuan dan sasaran, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran atau indikator kinerja.

Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, penyelenggaraan evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami perubahan pedoman. Evaluasi AKIP Tahun 2020 diselenggarakan pada tahun 2021 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Sleman tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan pedoman evaluasi dimaksud sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	2018	2019	2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	27,49	27,76	27,10	27,09
2.	Pengukuran Kinerja	20,98	21,21	20,99	21,04
3.	Pelaporan Kinerja	13,06	13,09	13,06	13,08
4.	Evaluasi Internal	8,23	8,31	8,33	8,31
5.	Capaian Kinerja	11,97	11,61	11,94	12,21
Nilai		81,2	81,99	81,42	81,73
Tingkat akuntabilitas kinerja		A	A	A	A

Selanjutnya capaian kinerja atas evaluasi AKIP tahun 2022 dan tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	27,18	27,58
2	Pengukuran Kinerja	22,53	22,76
3	Pelaporan Kinerja	13,11	13,13
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	19,07	19,28
Nilai		81,89	82,75
Tingkat akuntabilitas kinerja		A	A

Hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022 disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam agenda pada tanggal 6 Desember 2022 dan mendapatkan **Predikat “A-Memuaskan”**, dengan kategorisasi sebagai instansi pemerintah dan unit kerja yang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Capaian predikat tersebut tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan tujuan Akuntabilitas Kinerja dan hasil pembangunan yang berdampak bagi masyarakat secara nyata dan semakin meningkat pada masa mendatang.

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 POTENSI DAERAH.....	2
1.3 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	3
1.4 PERANGKAT DAERAH.....	5
1.5 SUMBER DAYA APARATUR	10
1.6 SUMBER DAYA KEUANGAN.....	14
1.7 ISU STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2026	25
2.2 INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023	52
2.3 INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023	53
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023	56
2.5 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1 REALISASI KINERJA	59
3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan.....	59

3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama	62
3.1.3 Realisasi Perjanjian Kinerja	65
3.2 ANALISIS PENGUKURAN KINERJA.....	67
3.2.1.1 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.....	67
3.2.1.2 Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75
3.2.1.3 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	80
3.2.1.4 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	89
3.2.1.5 Indikator Desa Membangun kategori desa mandiri	96
3.2.1.6 Indikator Indeks Pembangunan Manusia	99
3.2.1.7 Indikator Angka Harapan Hidup	104
3.2.1.8 Indikator Indeks Pembangunan Olahraga	110
3.2.1.9 Indikator Pertumbuhan Ekonomi	115
3.2.1.10 Indikator Nilai Tukar Petani	118
3.2.1.11 Indikator Nilai Ekspor	122
3.2.1.12 Indikator Pembelanjaan Wisawatan Mancanegara	125
3.2.1.13 Indikator Pembelanjaan Wisawatan Nusantara	128
3.2.1.14 Indikator Nilai Investasi	132
3.2.1.15 Indikator Indeks Gini.....	140
3.2.1.16 Indikator Persentase Penduduk Miskin	143
3.2.1.17 Indikator Persentase Keluarga Miskin	148
3.2.1.18 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka	157
3.2.1.19 Indikator Indeks Ketahanan Keluarga	161
3.2.1.20 Indikator Indeks Risiko Bencana	164
3.2.1.21 Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar.....	170

3.2.1.22 Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	173
3.2.1.23 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	175
3.2.1.24 Indikator Persentase Pelestarian Warisan Budaya	181
3.2.1.25 Indikator Indeks Pembangunan Gender	185
3.2.1.26 Indikator Angka Kejadian Konflik Sosial	192
3.2.2 PENGGUNAAN ANGGARAN	197
Indikator Tujuan 1/Sasaran 1	199
Indikator Tujuan 2/Sasaran 2	199
Indikator Tujuan 3/Sasaran 3	200
Indikator Tujuan 4/Sasaran 4	200
Indikator Tujuan 5/Sasaran 5, Sasaran 6, dan Sasaran 7	201
Indikator Tujuan 6/Sasaran 8	201
Indikator Tujuan 7/Sasaran 9	202
Indikator Tujuan 8/Sasaran 10	202
Indikator Tujuan 9/Sasaran 11	202
Indikator Tujuan 10/Sasaran 12, Sasaran 13, Sasaran 14.....	203
Indikator Tujuan 11/Sasaran 15	203
Indikator Tujuan 12/Sasaran 16	204
Indikator Tujuan 13/Sasaran 17	204
3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN	205
3.3.1 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.....	205
3.3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN KINERJA.....	233

Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	233
Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	234
Tujuan 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	234
Tujuan 4 Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	235
Tujuan 5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	236
Tujuan 6 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan.....	237
Tujuan 7 Menurunnya Angka Pengangguran	238
Tujuan 8 Terwujudnya Ketahanan Daerah	238
Tujuan 9 Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana.....	239
Tujuan 10 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.....	239
Tujuan 11 Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	240
Tujuan 12 Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender	240
Tujuan 13 Meniadakan Konflik Sosial.....	241
BAB IV PENUTUP.....	242
4.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI DARI KEMENPANRB OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022.....	242
4.2 KESIMPULAN	251
4.3 LANGKAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA MASA MENDATANG	255
LAMPIRAN.....	256

Tabel 3.1.1.1 Rekapitulasi Realisasi Tujuan Tahun 2023.....	59
Tabel 3.1.2.1 Realisasi IKU dan Tingkat Kemajuan dibandingkan Target Akhir RPJMD	62
Tabel 3.1.3.1 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja 2023.....	65
Tabel 3.2.1.1.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	79
Tabel 3.2.1.1.2 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 – 2023.....	79
Tabel 3.2.1.1.3 Perbandingan Capaian Indeks RB dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023.....	80
Tabel 3.2.1.2.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	88
Tabel 3.2.1.2.2 Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 - 2023.....	88
Tabel 3.2.1.2.3 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Capaian Kinerja Pemkab di DIY, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023.....	90
Tabel 3.2.1.3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	92
Tabel 3.2.1.3.2 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023	93
Tabel 3.2.1.3.3 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	95
Tabel 3.2.1.3.4 3 (tiga) Unsur Nilai Terendah dan Tertinggi IKM Kabupaten Sleman Tahun 2023	98
Tabel 3.2.1.4.1 Nilai, Predikat dan Interpretasi Hasil Evaluasi AKIp berdasarkan PermenPanRB Nomor 88 Tahun 2021.....	103
Tabel 3.2.1.4.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Predikat AKIP Tahun 2023	103
Tabel 3.2.1.4.3 Perbandingan Predikat AKIP Tahun 2021 - 2023	104
Tabel 3.2.1.4.4 Perbandingan Capaian Predikat AKIP dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023	105
Tabel 3.2.1.5.1 Komposit Indeks Desa Membangun	110
Tabel 3.2.1.5.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri Tahun 2023.....	111
Tabel 3.2.1.5.2 Perbandingan Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri Tahun 2021 - 2023	111
Tabel 3.2.1.5.2 Perbandingan Regional/Nasional Indeks Desa Membangun Tahun 2023.....	112
Tabel 3.2.1.6.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023	114
Tabel 3.2.1.6.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 - 2023.....	114
Tabel 3.2.1.6.3 Perbandingan Regional/Nasional Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023.....	115
Tabel 3.2.1.6.3 Capaian per Dimensi Dasar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023.....	115
Tabel 3.2.1.7.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023.....	118
Tabel 3.2.1.7.2 Perbandingan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021 - 2023	119

Tabel 3.2.1.7.3 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup dengan Capaian Kinerja Pemkab DIY, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2023	120
Tabel 3.2.1.7.3 Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023	121
Tabel 3.2.1.8.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2023.....	125
Tabel 3.2.1.8.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2021 – 2023	126
Tabel 3.2.1.8.3 Klasemen Akhir perolehan Medali PORDA XVI tahun 2022	127
Tabel 3.2.8.4 Daftar Nama Atlet, Medali, Cabang Olahraga dan Event yang Diikuti Tahun 2023.....	128
Tabel 3.2.9.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023.....	130
Tabel 3.2.9.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 - 2023	130
Tabel 3.2.9.3 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023	131
Tabel 3.2.1.10.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani Tahun 2023.....	134
Tabel 3.2.1.10.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani Tahun 2021 - 2023.....	134
Tabel 3.2.1.10.2 Perbandingan Capaian Penghitungan NTP Tahun 2021-2023	135
Tabel 3.2.1.11.1 Target, Realisasi, dan Capaian Nilai Ekspor Tahun 2023.....	138
Tabel 3.2.1.11.2 Perbandingan Realisasi Nilai Ekspor Tahun 2021 - 2023	138
Tabel 3.2.1.12.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Tahun 2023.....	141
Tabel 3.2.1.12.2 Capaian Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023	141
Tabel 3.2.1.13.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemkab Sleman Tahun 2023.....	145
Tabel 3.2.1.13.2 Capaian Persentase Penduduk Miskin Pemkab. Sleman Tahun 2021 - 2023 ..	145
Tabel 3.2.1.14.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Investasi Tahun 2023 ...	149
Tabel 3.2.1.14.2 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Investasi Tahun 2021 - 2023	149
Tabel 3.2.1.14.3 Realisasi Investasi Tahun 2023 Berdasarkan Sektor Usaha.....	151
Tabel 3.2.1.14.4 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2023.....	153
Tabel 3.2.1.14.5 Perkembangan Investasi (PMA + PMDN) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021- 2023 (dalam rupiah).....	153

Tabel 3.2.1.15.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Gini Tahun 2023	157
Tabel 3.2.1.15.2 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Gini Tahun 2021 - 2023.....	158
Tabel 3.2.1.15.3 Perbandingan Regional/Nasional Capaian Indeks Gini Tahun 2021-2023.....	159
Tabel 3.2.1.15.4 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Sleman menurut Kriteria Bank Dunia	160
Tabel 3.2.1.16.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023.....	161
Tabel 3.2.1.16.2 Capaian Persentase Penduduk Miskin Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023 ...	161
Tabel 3.2.1.16.3 Perbandingan Capaian “Indikator” dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023	162
Tabel 3.2.1.17.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Keluarga Miskin Tahun 2023.....	166
Tabel 3.2.1.17.2 Capaian Persentase Keluarga Miskin Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023.....	166
Tabel 3.2.1.17.3 Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2023	170
Tabel 3.2.1.18.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	176
Tabel 3.2.1.18.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	176
Tabel 3.2.1.18.2 Perbandingan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 - 2023	177
Tabel 3.2.1.18.3 Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023.....	178
Tabel 3.2.1.19.1 Kategori Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga.....	181
Tabel 3.2.1.19.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023.....	182
Tabel 3.2.1.19.3 Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023	182
Tabel 3.2.1.20.1 Kelas Risiko Bencana	184
Tabel 3.2.1.20.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2023...	185
Tabel 3.2.1.20.3 Capaian Indeks Risiko Bencana Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023	185
Tabel 3.2.1.20.4 Perbandingan Regional Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2021-2023 ...	186
Tabel 3.2.1.21.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2023.....	191
Tabel 3.2.1.21.2 Capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pemkab. Sleman Tahun 2021 - 2023.....	191

Tabel 3.2.1.22.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2023.....	195
Tabel 3.2.1.22.2 Capaian Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Pemkab. Sleman Tahun 2021 – 2023	195
Tabel 3.2.1.23.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	198
Tabel 3.2.1.23.2 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2023	199
Tabel 3.2.1.23.3 Perbandingan Capaian IKLH dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023.....	199
Tabel 3.2.1.24.1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Presentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2023	203
Tabel 3.2.1.24.2. Capaian Presentase Pelestarian Warisan Budaya Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023	203
Tabel 3.2.1.24.3 Capaian Kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya Pemkab Sleman dengan Tahun 2021-2023 Pemda D.I. Yogyakarta	204
Tabel 3.2.1.25.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023.....	207
Tabel 3.2.1.25.2 Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023..	207
Tabel 3.2.1.25.3 Perbandingan Capaian IPG dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023.....	209
Tabel 3.2.1.26.1 Capaian Angka Kejadian Konflik Sosial Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023..	214
Tabel 3.2.1.26.2 Data Potensi Konflik di Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023	215
Tabel 3.2.2.1 Struktur Indikator Kinerja per Tujuan/Sasaran	219
Tabel 3.2.2.2 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 1/Sasaran1	221
Tabel 3.2.2.3 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 2/Sasaran 2	221
Tabel 3.2.2.4 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 3/Sasaran 3	222
Tabel 3.2.2.5 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 4/Sasaran 4	222
Tabel 3.2.2.6 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 5/Sasaran 5, Sasaran 6, dan Sasaran 7	223
Tabel 3.2.2.7 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 6/Sasaran 8	223
Tabel 3.2.2.8 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 7/Sasaran 9	224

Tabel 3.2.2.9 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 8/Sasaran 10	224
Tabel 3.2.2.10 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 9/Sasaran 11 ...	225
Tabel 3.2.2.11 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 10/Sasaran 12,13,14	225
Tabel 3.2.2.12 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 11/Sasaran 15 ..	226
Tabel 3.2.2.13 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 12/Sasaran 16 ..	226
Tabel 3.2.2.14 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 13/Sasaran 17 ..	227
Tabel 4.1.1 Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP dan LHE RB Tahun 2022.....	243
Tabel 4.3.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023.....	252

Grafik 1.5.1 Jumlah ASN berdasarkan Usia	11
Grafik 1.5.2 Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan	11
Grafik 1.5.3 Jumlah ASN berdasarkan golongan	12
Grafik 1.5.4 Proporsi ASN berdasarkan Usia	13
Grafik 1.5.5 Proporsi ASN berdasarkan jenis jabatan	14
Grafik 3.1.1 Realisasi Capaian Indikator Tujuan	61
Grafik 3.1.2. Persentase Capaian dan Tingkat Kemajuan IKU Tahun 2023	64
Grafik 3.2.1.1.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	68
Grafik 3.2.1.2.1 Perolehan Nilai IPKD per Dimensi tahun 2021-2023	77
Grafik 3.2.1.3.1 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2023	81
Grafik 3.2.1.4.1 Capaian Predikat AKIP Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	92
Grafik 3.2.1.6.1 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023	101
Grafik 3.2.1.7.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023	105
Grafik 3.2.1.7.2 Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023	106
Grafik 3.2.1.8.1 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	111
Grafik 3.2.1.9.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	116
Grafik 3.2.1.10.1 Capaian Nilai Tukar Petani Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	119
Grafik 3.2.1.10.1 Perbandingan Regional/Nasional Capaian Penghitungan NTP Kabupaten Sleman Tahun 2023	120
Grafik 3.2.1.11.1 Capaian Nilai Ekspor Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	123
Grafik 3.2.1.12.1 Capaian Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	126

Grafik 3.2.1.13.1 Capaian Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	129
Grafik 3.2.1.14.1 Capaian Indikator Nilai Investasi Pemkab Sleman tahun 2021-2023	133
Grafik 3.2.1.15.1 Capaian Indeks Gini Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	141
Grafik 3.2.1.15.2 Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sleman 2018-2023 .	142
Grafik 3.2.1.16.1 Capaian Persentase Penduduk Miskin Pemkab Sleman Tahun 2021-2023.....	144
Grafik 3.2.1.17.1 Capaian Indikator Keluarga Miskin Pemkab Sleman Tahun 2021-2023.....	148
Grafik 3.2.1.18.1 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Pemkab Sleman, Pemda DIY, dan Nasional	158
Grafik 3.2.1.19.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	163
Grafik 3.2.1.20.1 Capaian Indeks Risiko Bencana Pemkab Sleman Tahun 2021-2023.....	166
Grafik 3.2.1.20.2 Perbandingan Regional Indeks Risiko Bencana Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	167
Grafik 3.2.1.21.1 Perbandingan Capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	171
Grafik 3.2.1.22.1 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2023	175
Grafik 3.2.1.23.1 Capaian IKLH Pemkab Sleman Tahun 2021-2023.....	178
Grafik 3.2.1.24.1. Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2021-2023	182
Grafik 3.2.1.25.1 Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemkab Sleman Tahun 2021-2023	187
Grafik 3.2.1.25.2 Perbandingan Capaian IPG Kabupaten Sleman, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023	187

Gambar 1.2.1 Peta Potensi Kabupaten Sleman	2
Gambar 1.3.1 Mal Pelayanan Publik Sleman.....	5
Gambar 2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026	26
Gambar 3.2.1.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023	70
Gambar 3.2.1.1.2 Peraturan Bupati Sistem Kerja dan Peraturan Bupati SOTK Kabupaten Sleman	71
Gambar 3.2.1.1.3 Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sleman Tahun 2023.....	71
Gambar 3.2.1.1.4 Hasil Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Sleman Tahun 2023	72
Gambar 3.2.1.1.5 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sleman Tahun 2023.....	73
Gambar 3.2.1.1.6 Penyerahan Insentif Fiskal Tahun 2023	74
Gambar 3.2.1.2.1 Perolehan Nilai IPKD per Dimensi tahun 2023.....	78
Gambar 3.2.1.2.2 Penyerahan LHP Pemkab Sleman Tahun Anggaran 2023	79
Gambar 3.2.1.3.1 Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman	86
Gambar 3.2.1.3.2 Penyerahan Penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023	87
Gambar 3.2.1.3.3 Aplikasi SINOM dan Gedung baru MPP Kabupaten Sleman	88
Gambar 3.2.1.3.4 Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	88
Gambar 3.2.1.4.1 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	91
Gambar 3.2.1.4.2 Arahan MenpanRB kepada Seluruh Jajaran Pimpinan Pemerintah Kabupaten Sleman	93
Gambar 3.2.1.4.3 Perbub tentang Evaluasi SAKIP Kabupaten Sleman	94
Gambar 3.2.1.4.4 Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten Sleman.....	95
Gambar 3.2.1.4.5 Penilaian Resiko Kabupaten Sleman	95
Gambar 3.2.1.5.1 BUMKal Tridadi makmur Sebagai Duta BUMKal Nasional 2023.....	98
Gambar 3.2.1.6.1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana BOSDA Pemerintah Kabupaten Sleman	103
Gambar 3.2.1.7.1 Sleman Emergency Services dalam Penanganan korban Kebakaran di GKBI	107
Gambar 3.2.1.7.2 Eksistensi Kolaborasi Stakeholders Sleman Emergency Services dalam Car Free Day.....	107
Gambar 3.2.1.7.3 Petugas Sleman Emergency Services dalam Liga Futsal Sleman.....	107
Gambar 3.2.1.8.1 Kegiatan Pelatihan Bagi Tenaga Keolahragaan, Dispora Kabupaten Sleman 2023	112

Gambar 3.2.1.8.2 Model Optimalisasi Pemberdayaan Untuk Peningkatan SDI Kabupaten Sleman 2024.....	114
Gambar 3.2.1.11.1 Ekspor Tiga Kontainer Gloves Produksi salah satu perusahaan garmen di wilayah Kabupaten Sleman dengan nilai mencapai 10 Miliar Rupiah dikirim ke Negara Amerika Serikat	124
Gambar 3.2.1.13.1 Penghargaan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Kreatif Sub Sektor Film, Animasi dan Video Tahun 2023	131
Gambar 3.2.1.13.2 Pemenang Design Tingkat Kabupaten Gebyar Wisata Nusantara (GWN) 2023 dan Gebyar Travel Fair 2023	133
Gambar 3.2.1.14.1 Sebaran Presentase Realisasi Investasi Tahun 2023 (Tambahkan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota	137
Gambar 3.2.1.14.2 Dokumentasi kegiatan Temu Kemitraan	138
Gambar 3.2.1.14.3 Dokumentasi kegiatan Temu Kemitraan	138
Gambar 3.2.1.14.4 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi OSS RBA dan Layanan Konsultasi/ Pendampingan OSS RBA.....	138
Gambar 3.2.1.14.5 Dokumentasi hasil kajian investasi DPMPTSP	138
Gambar 3.2.1.14.6 Optimalisasi Promosi Investasi melalui website	139
Gambar 3.2.1.14.7 Optimalisasi Promosi Investasi melalui media sosial	139
Gambar 3.2.1.16.1 Bupati Sleman di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia menerima Dana Insentif Fiskal Tahun 2023.....	145
Gambar 3.2.1.16.2 Free wifi ke Padukuhan dan Komunitas	147
Gambar 3.2.1.16.3 Forum Komunikasi Informasi Masyarakat	147
Gambar 3.2.1.16.4 Aplikasi Laport Sleman	147
Gambar 3.2.1.17.1 Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.....	154
Gambar 3.2.1.17.2 Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	155
Gambar 3.2.1.17.3 Bantuan alat kesehatan dan alat bantu disabilitas melalui Program JPS.....	155
Gambar 3.2.1.17.4 Pembinaan Lansia	155
Gambar 3.2.1.17.5 Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	156
Gambar 3.2.1.17.6 Penyerahan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dari Keluarga Miskin.....	156
Gambar 3.2.1.18.1 Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK, antara lain pelatihan instalasi penerangan, mesin bubut, tata boga dan tata rias.....	160
Gambar 3.2.1.18.2 Kerjasama pelatihan tata boga dengan LPK Kayu Manis	160
Gambar 3.2.1.18.3 Layanan pasar kerja keliling (Sarkeling) di SMKN 1 Seyegan	160

Gambar 3.2.1.18.4 Pelaksanaan seleksi calon tenaga kerja disabilitas PT Borwita	161
Gambar 3.2.1.19.1 Pertemuan poktan Kampung Keluarga Berkualitas di Kalurahan Merdikorejo	164
Gambar 3.2.1.20.1 Penghargaan Nasional Atas Kinerja Penanganan Bencana di Kabupaten Sleman	169
Gambar 3.2.1.20.2 Penghargaan Bhumandala Ariti Atas Prestasi Pemanfaatan Geospasial dalam Pengelolaan Bencana	169
Gambar 3.2.1.23.1 Indikator, Parameter, dan Bobot dalam Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	176
Gambar 3.2.1.23.2 Kategori dan Angka Rentang dalam Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	177
Gambar 3.2.1.23.3 Pengambilan Sampel Air dan Pengujian Kualitas Air	179
Gambar 3.2.1.23.4 Pengujian Kualitas Udara	179
Gambar 3.2.1.23.5 Salah satu ruas Sungai Kruwet Moyudan Sleman	179
Gambar 3.2.1.24.1 Penghargaan Siswa Berprestasi Nasional Lomba Cerdas Cermat Museum Tahun 2023	184
Gambar 3.2.1.24.2 Sosialisasi dan Promosi Museum Masuk Sekolah	185
Gambar 3.2.1.24.3 Sosialisasi dan Promosi Travel Dialog	185
Gambar 3.2.1.25.1 Perda Kabupaten Sleman yang Mengatur Pengarusutamaan Gender ...	188
Gambar 3.2.1.25.2 Advokasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan	189
Gambar 3.2.1.25.3 Bimbingan Teknis Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan	189
Gambar 3.2.1.25.4 Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	189
Gambar 3.2.1.25.5 Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Nindya	191
Gambar 3.2.1.25.6 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Layak Anak	191
Gambar 3.2.1.25.5 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Layak Anak	192
Gambar 3.2.1.26.1 Kemah Pemuda Lintas Agama untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	194
Gambar 3.2.1.26.2 Outbond Kebangsaan bagi Generasi Muda Millenial	195
Gambar 3.2.1.26.3 Pemantauan Aksi Untuk Mencegah Potensi Konflik Sosial	197
Gambar 3.2.1.26.4 Pemantauan oleh Tim FKDM beserta jejaring intelijen Daerah pada Aksi di kawasan Gejayan	197
Gambar 3.3.1.1 Surat Edaran Efisiensi	205
Gambar 4.1.1 Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut dengan Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman	242



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai atas kegiatan. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagai wujud keterbukaan dan kepatuhan terhadap kewajiban instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman ini menjadi media pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2023 yang memuat informasi tentang Perencanaan Kinerja, Realisasi Capaian Kinerja, dan ringkasan hasil yang dicapai dari program yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan mendasarkan pada serangkaian regulasi sebagai berikut:

- (1) Rencana Strategis Daerah yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021;
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yakni Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- (3) Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

(6) Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023.

Pelaporan kinerja dalam buku ini termasuk menyampaikan analisis pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2023.


1.2 POTENSI DAERAH

Bentuk wilayah Kabupaten Sleman unik menyerupai bentuk segitiga, dan memiliki posisi strategis di antara wilayah Kabupaten/Kota yang lain, yakni ujung utara merupakan Gunung Merapi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Boyolali di arah timur laut, sebelah barat dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, serta sebelah selatan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% (delapan

belas persen) dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada data kependudukan Kabupaten Sleman semester II tahun 2023 jumlah penduduk berdasarkan pada Jenis Kelamin berjumlah 1.112.616 jiwa. Penduduk perempuan berjumlah 561.701 jiwa atau 50,48% dan penduduk laki-laki berjumlah 550.915 jiwa atau 49,52%. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kapanewon (kecamatan), 86 desa, dan 1.212 padukuhan/dusun, 2.960 RW, dan 7.480 RT.

Gambar 1.2.1 Peta Potensi Kabupaten Sleman



Terdapat 80 Desa Wisata, 11 Candi, dan 3 Geoheritage sebagai potensi Kabupaten Sleman yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Sleman mencapai 8.005.943 orang. Sektor Pariwisata juga ditunjang dengan ketersediaan akomodasi seperti hotel sebanyak 660 hotel dan pondok wisata di Kabupaten Sleman. Keberadaan UMKM di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebanyak 109.579 UMKM yang juga potensial

sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman.

Dari sektor kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman di tahun 2023 telah mencapai 1.380 fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Sleman meliputi 583 TK/RA, 555 SD/MI, 167 SMP/MTs, 84 SMA/MA, 57 SMK, dan 48 Perguruan Tinggi yang dioptimalkan untuk menjamin tercukupinya pelayanan pendidikan.

1.3 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kewenangan dimaksud meliputi urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan nomenklatur sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Selain urusan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1.3.1 Mal Pelayanan Publik Sleman



1.4 PERANGKAT DAERAH

Kondisi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini terdiri dari 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah, 2 (dua) RSUD, 25 Puskesmas, 4 (empat) Taman Kanak-kanak, 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) Sekolah Dasar, 54 (lima puluh empat) Sekolah Menengah Pertama, 1 (satu) Sanggar Kegiatan Belajar, dan 36 (enam puluh satu) UPTD.

Kondisi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari JPT eselon IIa 1 (satu) jabatan, JPT eselon IIb 35 (tiga puluh lima) jabatan, Jabatan Administrator eselon IIIa 63 (enam puluh tiga) jabatan, Jabatan Administrator eselon IIIb 116 (seratus enam belas) jabatan, Jabatan Pengawas eselon IVa 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) jabatan, dan Jabatan Pengawas eselon IVb 96 (sembilan puluh enam) jabatan. Jumlah jabatan tersebut telah berkurang 246 (dua ratus empat puluh enam) jabatan yang telah disetarakan dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Susunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 berjumlah 46 (empat puluh enam) perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja;
- k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Pertanian, Pangan, dan Kehutanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Pariwisata;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Kapanewon, yang terdiri dari;

- 1) Kapanewon Gamping;
- 2) Kapanewon Godean;
- 3) Kapanewon Moyudan;
- 4) Kapanewon Minggir;
- 5) Kapanewon Seyegan;
- 6) Kapanewon Mlati;
- 7) Kapanewon Depok;
- 8) Kapanewon Berbah;
- 9) Kapanewon Prambanan;
- 10) Kapanewon Kalasan;
- 11) Kapanewon Ngemplak;
- 12) Kapanewon Ngaglik;
- 13) Kapanewon Sleman;
- 14) Kapanewon Tempel;
- 15) Kapanewon Turi;
- 16) Kapanewon Pakem; dan
- 17) Kapanewon Cangkringan;

Perangkat Daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman selain berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Selanjutnya untuk mengatur secara teknis perihal kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah maupun pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dalam peraturan bupati.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan untuk:

1. Menyelaraskan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dalam kerangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY, yaitu urusan pertanahan, urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan. Hal ini sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa perlu memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Kabupaten agar lebih independen dan objektif dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Implementasi atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota, terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
4. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa pembentukan DPMPTSP tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Substansi perubahan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Substansi Perubahan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

No	PERUBAHAN	
	Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016	Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
4	Kecamatan	Kapanewon
5	RSUD sebagai perangkat daerah	RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus

Dalam rangka penyempurnaan implementasi Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melaksanakan 3 (tiga) tahapan, yaitu pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penyesuaian Sistem Kerja, maka Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyusun Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagai tahap akhir dari Penyederhanaan Birokrasi.

Dengan disusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi maka pelaksanaan perlu didukung dengan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja (SOTK) yang selaras dengan sistem kerja tersebut pada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyusun 21 (dua puluh satu) Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam rangka penyesuaian dengan pengaturan Sistem Kerja Baru, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan;
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Penerapan dan penyelarasan Sistem Kerja Baru Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah meliputi:

- a. Ketentuan Umum untuk penyelarasan dengan pengaturan Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja;
- c. Pengaturan ulang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta penambahan pasal/pengaturan tentang Tim Kerja sebagai wadah bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi; dan
- d. Penghapusan ketentuan tentang Kelompok Subtansi di Perangkat Daerah yang berdampak Penyederhanaan Struktur Organisasi.

1.5 SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2023 sebanyak 9.687 orang, terdiri dari 7.457 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2227 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemetaan kondisi data terakhir sebagai berikut:

1. Berdasarkan Usia

Grafik 1.5.1 Jumlah ASN berdasarkan Usia


USIA			
s.d. 25 Tahun	42	86	Σ:128
26 - 35 Tahun	700	1,941	Σ:2,641
36 - 45 Tahun	759	1,611	Σ:2,370
46 - 55 Tahun	1,456	1,786	Σ:2,942
56 Tahun atau lebih	528	1,036	Σ:1,564
Total :	3,485	6,460	Σ:9,645

Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2023 sebanyak 9.645. Berdasarkan kelompok usia, jumlah paling kecil pada usia sampai dengan 25 tahun sebanyak 128 orang, dan jumlah paling banyak pada usia 46-55 tahun sebanyak 2.942 orang.

Sumber data: SIMPEG Slemankab.go.id

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Grafik 1.5.2 Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan




Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2023

Pada tahun 2023 jumlah ASN di Kabupaten Sleman didominasi oleh pegawai dengan latar belakang Pendidikan S-1 (6.082) dengan proporsi 61,50% dari total jumlah ASN (9.687) dan kemudian disusul ASN dengan latar belakang Pendidikan D-III (1.433), SLTA (919), S-2 (821), dan sisanya sebanyak 432 tersebar pada latar belakang SD, SLTP, D-I, D-IV, dan Sarjana Muda.

3. Berdasarkan Golongan

Grafik 1.5.3 Jumlah ASN berdasarkan golongan




Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2023

Angka tertinggi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman masuk dalam golongan III yaitu sebanyak 4.838 dari total jumlah PNS sebanyak 9.687 pegawai. Selanjutnya, PNS yang masuk dalam golongan IV sebanyak 1.640 dan golongan II sebanyak 958 dan sisanya berada di golongan I sebanyak 24 pegawai. Sementara itu, untuk PPPK didominasi oleh pegawai yang berada di golongan IX yaitu sebanyak 1763 pegawai dari total PPPK sebanyak 2227 pegawai, dan sisanya berada di golongan V sebanyak 44 pegawai serta golongan VII sebanyak 354 pegawai.

4. Berdasarkan Usia

Berdasarkan rentang usia, komposisi ASN di Kabupaten Sleman hampir merata, dengan proporsi terbanyak berada di rentang usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 2.946 atau 30% dari jumlah keseluruhan sebanyak 9.687. Selanjutnya disusul ASN di rentang usia 26-35 tahun sebanyak 2.646 dan rentang usia 36-45 tahun sebanyak 2.369. Sementara itu, ASN dengan rentang usia >55 tahun berjumlah 1.592 dan rentang usia sampai dengan 25 tahun berjumlah 134.

Grafik 1.5.4 Proporsi ASN berdasarkan Usia



Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2023

Berdasarkan rentang usia, komposisi ASN di Kabupaten Sleman hampir merata, dengan proporsi terbanyak berada di rentang usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 2.946 atau 30% dari jumlah keseluruhan sebanyak 9.687. Selanjutnya disusul ASN di rentang usia 26-35 tahun sebanyak 2.646 dan rentang usia 36-45 tahun sebanyak 2.369. Sementara itu, ASN dengan rentang usia >55 tahun berjumlah 1.592 dan rentang usia sampai dengan 25 tahun berjumlah 134.

5. Berdasarkan Jenis Jabatan

Dari segi jumlah, jenis jabatan di Kabupaten Sleman sebagian besar merupakan Jabatan Fungsional Kependidikan yaitu sebanyak 5.180 atau sebesar 53% dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya, jumlah Jabatan Fungsional Kesehatan yaitu sebanyak 1.823 atau memiliki proporsi sebesar 19% dan Jabatan Pelaksana yaitu sebanyak 1.497 atau sebesar 15%, sisanya merupakan jenis jabatan Fungsional Teknis yaitu sebanyak 651 atau 7%, dan jumlah paling kecil merupakan jabatan Struktural yaitu sebanyak 536 atau 6% dari keseluruhan ASN.

Grafik 1.5.5 Proporsi ASN berdasarkan jenis jabatan



Sumber data: BKPP Kabupaten Sleman, 2023

1.6 SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Kabupaten Sleman tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.6.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.088.934.414.744,00	1.130.157.860.240,59	103,79
1.2	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.382.743.243.488,00	1.400.012.073.781,00	101,25
1.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	173.011.042.000,00	172.797.268.500,00	99,88
1.4	Pendapatan Transfer Antar Daerah	365.339.601.071,00	371.121.139.997,88	101,19
1.5	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.244.138.000,00	9.524.649.805,00	92,98
	JUMLAH PENDAPATAN	3.020.272.439.303,00	3.083.612.992.324,47	102,10
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Operasi	2.421.326.371.984,00	2.284.950.049.755,68	94,37

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%
2.2	Belanja Modal	365.865.211.358,00	348.276.446.320,09	95,19
2.3	Belanja Tak Terduga	25.063.948.455,00	14.593248.470,00	58,22
2.4	Belanja Transfer	469.052.234.077,00	464.888.231.355,00	99,11
	JUMLAH BELANJA	3.281.307.765.874,55	3.113.022.550.097,10	94,87
	SURPLUS/DEFISIT	(261.035.326.571,55)	(29.092.816.709,30)	11,15
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	286.035.326.571,00	286.035.326.571,05	100
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100
	PEMBIAYAAN NETTO	261.035.326.571,00	261.035.326.571,05	100

Sumber data: BKAD Kabupaten Sleman

1.7 ISU STRATEGIS

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021- 2026, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Penetapan isu strategis ini sebagai bahan kajian dalam menetapkan cita-cita pembangunan sebagai solusi dari isu strategis dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia. Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Sleman berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan diuraikan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB terhadap indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman tahun 2023 berada pada angka 80,82 (A). Angka ini masih terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator-indikator penunjangnya. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2023 mencapai 84,68. Walaupun sudah melampaui target, pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah belum optimalnya pelaksanaan *standard operating procedure* (SOP) yang telah disusun oleh perangkat daerah serta belum semua perangkat daerah mempunyai standar pelayanan (SP). Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memangkas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, akan tetapi disisi lain penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa perlu dioptimalkan, dan disesuaikan dengan perencanaan kabupaten agar proses pembangunan dapat lebih optimal dan akurat. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan lebih meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik di bidang pengelolaan SDM, keuangan, maupun pelayanan publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, Pemerintah Kabupaten Sleman mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menunjang jabatan serta memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Sleman terus meningkatkan persentase kontribusi PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi badan usaha milik daerah.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien. Fungsi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan tidaklah hanya sebagai faktor pendukung manajemen pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan untuk membawa pemerintahan menjadi lebih efisien dalam segala bidang. Untuk itu, dibutuhkan perubahan yang mendasar menyangkut proses kerja dan juga budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai *customer* sekaligus *stakeholders* dari pemerintahan. Pendampingan terhadap pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diperhatikan, karena merupakan bagian dari pendukung pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sleman.

2. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan indeks pembangunan manusia, yang dibangun melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Dimensi kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2023, AHH mencapai 75,26 tahun. Pemerintah daerah selalu konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan, serta pemerataan dan keterjangkauan akses.

Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya umur harapan hidup adalah pola hidup sehat masyarakat. Namun masih ditemukan kasus balita stunting di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2023 prevalensi stunting di Kabupaten Sleman turun menjadi 4.51% (2208 anak) dari 6.88% (3.499 anak) pada tahun 2022. Sedangkan prevalensi stunting baduta (dibawah dua tahun) sebesar 3.33% (547 anak) lebih rendah dibandingkan prevalensi stunting baduta pada tahun 2022 sebesar 5.61% (984 anak). Prevalensi ini lebih rendah dari target stunting Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar 6,70% (SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Nomor 188/32/DKS/2021 tentang Penetapan Target Stunting Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026).

Peningkatan capaian kinerja stunting, hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam upaya penanggulangan stunting, termasuk adanya regulasi yang mendukung yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Selain itu berbagai program inovasi pada setiap siklus kehidupan yang telah diluncurkan sejak tahun 2018 juga menjadi faktor pendorong turunnya prevalensi stunting antara lain GeTar Thala (Gerakan Tanggulasi Anemia Remaja dan Talasemia), PANdu TEMan (Pelayanan Antenatal Care Terpadu menuju Triple Eliminasi Melibatkan Semua Layanan), Pecah Ranting Hiburane Rakyat (Pencegahan Rawan Stunting Hilangkan Gizi Buruk Tingkatkan ekonomi Rakyat), dan Gambang Stunting (Gerakan Ajak Menimbang Cegah dan Atasi Stunting).

Dimensi pendidikan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Pada tahun 2023, RLS mencapai 11,01 tahun dan HLS mencapai 16,77 tahun. Angka ini termasuk tinggi. Namun ironisnya, dengan HLS tinggi, masih ditemukan 134 anak usia 7-15 tahun tidak terdeteksi sekolah. Beberapa diantaranya merupakan anak putus sekolah jenjang SD/ sederajat atau SMP/ sederajat, beberapa lagi merupakan anak lulusan SD/ sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP/ sederajat atau lulusan SMP/ sederajat yang tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat.

Persoalan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena alasan anak putus sekolah sangat variatif dan spesifik kasus per kasus, tidak hanya ketidakmampuan

secara ekonomi yang menjadi penyebab putus sekolah. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, keengganan anak untuk bersekolah, perundungan terhadap anak, kesulitan akses transportasi dan karena bekerja. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyusun kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan bagi usia sekolah, seperti penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan beasiswa pendidikan, namun demikian masih perlu dilaksanakan program dan kegiatan lainnya sebagai upaya penanganan anak putus sekolah.

3. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kajian BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,15%. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian daerah, hampir semua sektor usaha mengalami penurunan terutama sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi. Banyak dari kelompok masyarakat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa adanya alternatif, sehingga saat terjadi kendala menjadi sulit untuk keluar dari jurang keterpurukan. Melemahnya kondisi perekonomian ini dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa maupun di wilayah perdesaan yang didominasi oleh sektor basis.

Selama ini, pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan belum menjadi fokus pembangunan ekonomi wilayah. Di sisi lain, pendekatan ini diyakini dapat membawa kemajuan desa dan masyarakat perdesaan, yang disertai dengan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, potensi-potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman juga belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal perdesaan, dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat serta memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatannya. Persoalan lainnya adalah belum tumbuhnya kolaborasi antar pelaku usaha, bahkan kadang terjadi persaingan usaha tidak sehat. Padahal aglomerasi usaha ataupun jaringan kerja antar pelaku usaha sejenis maupun tidak sejenis yang memiliki keterkaitan hulu-hilir akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar, berupa ongkos produksi yang dapat ditekan, margin keuntungan yang semakin tinggi, konektivitas jaringan kerja ataupun manfaat lainnya.

Pada saat diterpa pandemi COVID-19, sektor pertanian mampu bergeliat tumbuh sebesar 4,55% pada tahun 2022, disamping sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Meskipun demikian, pekerjaan sebagai petani tidak banyak diminati masyarakat, terutama bagi kalangan muda. Sebagian orang masih menganggap

bahwa petani itu tidak dapat memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi pemerintah agar sektor pertanian dapat menjadi sektor unggulan.

4. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini yang menjadi ukuran ketimpangan pendapatan.

Pada tahun 2023 sebesar 0,428, masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Faktor yang sulit dikendalikan yang disinyalir sebagai penyebab ketimpangan pendapatan, yakni adanya faktor migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah-atas serta laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan bawah yang tidak secepat laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan menengah. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh, termasuk bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja sebagai buruh atau karyawan ataupun menjalankan usaha mikro, bahkan sampai dengan kehilangan pekerjaan. Namun di tahun 2023 kondisi perekonomian mulai membaik ditandai dengan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,47% dibanding tahun 2022 sebesar 4,78%.

Strategi yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah dengan melakukan percepatan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang tersedia di Kabupaten Sleman. Sementara itu migrasi masuk perlu diarahkan pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan Yogyakarta untuk mendorong timbulnya aktivitas ekonomi yang baru. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 7,53% dari total penduduk, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 7,74%. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pembinaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Guna mengurangi angka kemiskinan, implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas bidang.

Dinas Kominfo melakukan pengolahan, *updating* dan analisis data penduduk miskin. Dinas Sosial sebagai *leading sector* penanggulangan kemiskinan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan serta memberikan layanan aduan masyarakat. Dinas Kesehatan memfasilitasi jaminan kesehatan. Dinas Pendidikan dengan menyediakan beasiswa pendidikan dasar bagi siswa miskin. Untuk stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, baik RTLH, jambanisasi dan layanan air bersih dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani administrasi kependudukan, berupa akta catatan sipil dan Kartu Tanda Penduduk.

Pelatihan keterampilan, kewirausahaan, manajemen kelembagaan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja/Balai Latihan Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, serta perangkat daerah terkait lainnya. Ekonomi lokal yang berupa UMKM belum mampu mengakses pasar yang lebih luas kemungkinan dapat disebabkan karena para pelaku tidak mempunyai jaringan pemasaran, jaringan pengadaan bahan/input produksi atau jaringan guna meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dan kapasitas usaha, terkendala standar kualitas produk.

5. Masih Tingginya Angka Pengangguran

Proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 masih belum berdampak optimal terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, 82% tenaga kerja mengalami perubahan/penurunan pendapatan. Pada tahun 2023 angka pengangguran terbuka Kabupaten Sleman 4,47% masih lebih tinggi dari angka DIY sebesar 3,69%, namun lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,32%.

6. Belum Optimalnya Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor

Saat ini, ekonomi kreatif yang tumbuh di Kabupaten Sleman adalah film, animasi dan video, sedangkan 15 subsektor lainnya belum begitu berkembang. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan wahana bagi para muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri dalam bidang ekonomi kreatif, yakni dengan dibangunnya Sleman *Creative Space*.

7. Belum Optimalnya Implementasi Inovasi dalam Pembangunan

Pada tahun 2023, persentase inovasi yang diimplementasikan sebesar 100%. Semua kebijakan inovasi telah diterapkan di daerah. Hanya saja, belum semua inovasi tersebut ditetapkan dengan keputusan dan/atau peraturan lainnya.

8. Belum Optimalnya Ketahanan Sosial Masyarakat

Ketahanan sosial masyarakat akan optimal jika ketahanan keluarga meningkat, ketahanan terhadap bencana meningkat dan kerukunan masyarakat meningkat. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, dapat menjadi penentu bagi tinggi rendahnya ketahanan sosial masyarakat, karena dalam keluargalah nilai-nilai yang baik mulai ditanamkan dan dipraktekkan. Jika setiap keluarga telah mempunyai ketahanan yang baik, dapat diharapkan masyarakat Kabupaten Sleman akan mempunyai ketahanan sosial yang baik pula.

Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersifat dinamis. Ketahanan keluarga dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Dalam prosesnya, membangun ketahanan keluarga perlu memperhatikan manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan masalah yang timbul dalam keluarga. Keluarga juga perlu memperhatikan komunikasi yang terbangun baik antar anggota keluarga maupun ekologi keluarga yang lain, seperti lingkungan dan sosial. Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran dan tindak kekerasan yang dapat menimpa perempuan dan anak dalam suatu keluarga, merupakan salah satu indikator bahwa ketahanan keluarga itu tidak kokoh.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan nilai indeks risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040, ada beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman, antara lain kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana kekeringan, kawasan rawan bencana gunung api, serta kawasan rawan gempa bumi sesar mayor. Masih banyak ditemui masyarakat tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan meningkatkan risiko bencana.

Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana perlu terus ditingkatkan agar risiko bencana dapat diperkecil. Masyarakat Sleman merupakan masyarakat multikultur, terlebih dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman. Konflik berbaur SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik, sehingga deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.

9. Belum Optimalnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah Berkelanjutan

Berdasarkan tipologinya, Kabupaten Sleman dibagi menjadi 4 (empat) kawasan, yaitu Sleman bagian barat, Sleman bagian tengah, Sleman bagian timur, dan Sleman bagian utara, yang mempunyai karakteristik masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi masih terpusat (terkonsentrasi) hanya pada wilayah tertentu, yang tentunya diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah, seperti jalan, drainase, irigasi, air bersih, air limbah, persampahan, perumahan dan permukiman, prasarana perdagangan, gedung pemerintah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sistem drainase dibangun di wilayah perkotaan dan kawasan permukiman. Untuk wilayah perdesaan hanya dibangun di sepanjang sisi jalan, padahal kejadian genangan juga banyak terjadi di wilayah perdesaan akibat tidak berfungsi tanah sebagai resapan air dengan baik. Selain itu, tingginya alih fungsi lahan, menyebabkan permukaan tertutup oleh bangunan, sehingga air hujan lebih banyak yang melimpas. Cakupan penggunaan air bersih pada tahun

2020 mencapai 99,5%. Hal ini karena perhitungan cakupan bukan hanya memperhatikan kuantitas, namun juga keterjangkauan dan kontinuitas. Penggunaan air bersih meliputi pelayanan air bersih dari PDAM, SPAMDes, dan sumur terlindungi.

Pada tahun 2020, Jumlah masyarakat yang mendapatkan air bersih dari sambungan perpipaan sebanyak 352.450 jiwa (70.490 SR) atau 32,64%. Pamdes dan pamsimas melayani 150.140 jiwa (30.028 SR). Volume timbulan limbah sebesar 86.393,28 m³ /hari. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat KK dengan akses aman sebesar 20,36%, KK dengan akses layak sebesar 76,50%, dan masih ditemukan 3,14% atau 11.318 KK yang belum dapat mengakses jaringan limbah. Dari total timbulan sampah, sampah yang tertangani sebesar 55,91%. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2020, tercatat sebesar 88,64%.

Persoalan sampah ini dapat teramati dari masih adanya fenomena tumpukan sampah, pembakaran sampah oleh masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan secara lebih luas. Salah satu permasalahan di Kabupaten Sleman adalah minimnya trayek pedesaan sehingga mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi.

Dampak yang terlihat adalah kemacetan arus lalu-lintas pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Kapasitas jalan sama namun jumlah kendaraan yang lewat semakin bertambah setiap tahunnya. Tentunya kapasitas jalan ini berbeda di wilayah perkotaan atau luar kota (perdesaan), tergantung dari tingkat jalan, luas kawasan terbangun, jumlah penduduk, karakteristik arus lalu lintas. Indeks kualitas air di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah 43,54, dengan kriteria kurang baik. IKA rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan lebih dahulu. Oleh karena itu, pengelolaan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa terhambat oleh batas-batas administrasi. Sementara kualitas udara tercatat 83,99.

Hal ini dimungkinkan karena selama pandemi COVID-19, masyarakat mengurangi pergerakan (beraktivitas keluar rumah), sehingga polusi dari asap kendaraan berkurang. Indeks kualitas lahan termasuk dalam kategori kurang. Sampai dengan tahun 2022, luasan RTH publik yang dikelola Kabupaten Sleman sebesar 1.138,53 ha atau 38,7% dari luasan yang seharusnya, 2.940,2 ha. Keberadaan RTH ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi serta membantu pengurangan suhu pemanasan global. Selain itu, keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Sleman untuk melaksanakan aktivitas sosial serta ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, penelitian, dan sebagainya. Teknologi informasi pada masa sekarang menjadi kebutuhan perorangan. Pada saat ini infrastruktur TI belum tersedia secara merata di segenap wilayah Kabupaten Sleman sehingga belum semua masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Aktivitas pembangunan memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan dimaksud. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona awal lingkungan menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan lingkungan hidup, yang kalau tidak dilakukan pemanfaatan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi penurunan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnakan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan.

Dalam hal perencanaan tata ruang, Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 sebagai pedoman dalam pengaturan pemanfaatan ruang, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041.

10. Menurunnya Penerapan Nilai Budaya Yogyakarta

Pelestarian warisan budaya adalah upaya perlindungan terhadap produk atau hasil budaya dari tradisi yang berbeda dan prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa yang terdiri dari segala bentuk seni, nilai tradisi dan budaya yang bersifat kebendaan. Pada tahun 2023, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 49,68%.

11. Berkurangnya Sikap Saling Menghargai

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sleman merupakan wilayah perkotaan. Disadari atau tidak, semangat gotong-royong dan saling menghargai mulai ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Generasi muda sekarang sering berpikir dan bertindak global dibandingkan memikirkan dan berperilaku lokal seakan mengabaikan masyarakat lokal atau sekitar. Oleh karena itu, perlu penguatan kembali sikap saling menghargai dan kerukunan masyarakat.

12. Masih Adanya Potensi Konflik Sara/Sosial

Sebagai kota pelajar, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan masyarakat yang sangat beragam, baik agama, ras dan suku. Hampir dari seluruh wilayah di Indonesia dapat ditemukan di sini. Oleh karena itu, banyak ditemukan kejadian yang berpotensi memunculkan konflik SARA di masyarakat.



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026). Penetapan perencanaan kinerja merupakan penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sleman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005.

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2026

Berdasarkan amanat dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik. Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026), yang mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021. RPJMD 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2006-2025, oleh karena itu dengan berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Sleman beserta arah pembangunannya dalam Visi: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Sejahtera, Demokratis, dan Berdaya Saing”** yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi Pembangunan, yaitu:

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;


Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan

Misi 4: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dengan demikian tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sekaligus menuju akhir periodenya pada tahun 2024.

Gambar 2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026



Sumber data: Bappeda Kabupaten Sleman

Tujuan RPJMD 2021-2026 ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah dan tentunya mendasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran RPJMD 2021-2026 menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dan keterkaitannya sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.1.1., dan Tabel 2.1.2. sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja penerapan RB tahun n-1. Kategori indeks RB sebagai berikut: 1. AA: >90-100= istimewa 2. A: >80-90= sangat baik 3. BB: >70-80= baik 4. B: >60-70= cukup baik 5. CC: >50-60= cukup 6. C: >30-50= buruk 7. D: 0-30= sangat buruk	Predikat RB	indeks	75,83	76,34	76,67	76,92	77,08	77,16	77,21
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil survey kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan UPT	Jumlah nilai IKM semua OPD dan UPT/UPTD dibagi jumlah OPD dan UPT/UPTD	indeks	82,37	82,00	82,05	82,09	82,32	82,48	82,56
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks	Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori desa mandiri	desa mandiri	22	27	32	37	42	47	52

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	yang mandiri dan berkelanjutan		ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM										
Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ <p> $I_{kesehatan}$ = Indeks kesehatan $I_{pendidikan}$ = Indeks pendidikan $I_{pengeluaran}$ = Indeks pengeluaran </p>	indeks	83,84	84,04 – 84,90	84,24 – 84,92	84,44 – 84,94	84,64 – 84,96	84,64 – 84,96	85,00 – 85,04	
		Indeks pembangunan olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik.	Rerata dari indeks pembentuk IPO	indeks	NA	0,35	0,36	0,37	0,38	0,40	0,42	

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun n dibanding tahun n-1	$\frac{\text{PDRB ADHK tahun } n}{\text{PDRB ADHK tahun } n-1} \times 100$	%	-3,91	2,11 – 5,88	3,71 – 5,90	4,22 – 5,92	4,67 – 5,94	5,02 – 5,96	5,31 – 5,98
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks gini berada antara 0 dan 1	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$ Dimana: GR = Koefisien Gini f _{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fc _i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fc _{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)	indeks	0,42	0,43	0,429	0,428	0,427	0,426	0,425
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$	%	6,59	5,99	5,95	5,90	5,80	5,75	5,70

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Sub sektor ekonomi kreatif terdiri dari: 1.arsitektur desain interior 2.aplikasi dan game developer 3.desain komunikasi visual 4.desain produk 5.fashion 6.film, animasi dan video fotografi 7.kriya 8.kuliner 9.musik 10.penerbitan periklanan 11.seni pertunjukan 12.seni rupa 13.televisi dan radio Pembinaan berupa fasilitas pelatihan dan pendampingan sub sektor	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang mendapat pembinaan dibagi jumlah subsektor ekonomi kreatif dikali 100	%	17,65	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
	Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terdata di pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh inovasi dikalikan 100	%	NA	90	90	91	92	93	94
Misi 4: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana	Terwujudnya ketahanan daerah	Indeks ketahanan keluarga	Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki: 1. Keuletan 2. Ketangguhan 3. kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis Indeks ketahanan keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut:	Rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan sosial psikologis	indeks	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka 1= kurang 2. Angka 2 = sedang 3. Angka 3 = baik 4. Angka 4 = sangat baik 										
		Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur 2. Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) 3. Peningkatan kapasitas linmas adalah peningkatan kemampuan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas 	Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat	%	N/A	53,3	55,3	57,3	59,3	61,3	62,3	
	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks risiko bencana adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya. Kelas risiko bencana terdiri dari: >144= risiko tinggi 5-144= risiko sedang 0-4= risiko rendah	Hazard dikalikan dengan <i>vulnerability</i> dibagi <i>capacity</i>	indeks	83,72	81,21	78,77	76,77	74,77	73,77	72,77	

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 5. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	Infrastruktur pelayanan dasar terdiri dari: 1. Sarpras irigasi kondisi baik 2. Sarpras air minum terakses 3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari: 1. Jalan kondisi mantap 2. Jembatan kondisi baik 3. Drainase kondisi baik Infrastruktur di Kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) Dihitung berdasarkan cakupan pada masing-masing komponen prasarana dan sarana wilayah	Rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar dan Rerata persentase jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya	%	NA	49,05	52,95	56,85	60,75	64,65	68,54
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	IKLH adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari: 1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kategori IKLH: Sangat Baik IKLH > 80 Baik 70 < IKLH ≤ 80 Cukup Baik 60 < IKLH ≤ 70 Kurang Baik 50 < IKLH ≤ 60 Sangat Kurang Baik 40 < IKLH ≤ 50	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	indeks	58,21	56,86	57,20	57,57	57,95	58,70	60,00

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan adalah kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut	Indeks ketersediaan sarpras ditambah indeks tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan ditambah indeks lokasi parkir berizin, ditambah indeks pelaksanaan uji kendaraan dibagi empat dikurangi angka kecelakaan per kapasitas jalan	indeks	NA	0,42	0,46	0,51	0,57	0,62	0,68
	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang	Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100	%	NA	70	75	80	85	90	95
	Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Tingkat Literasi Masyarakat	Literasi adalah bentuk cognitive skill memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Tingkat literasi dihitung dengan indikator: 1. Persentase perpustakaan berstandar nasional 2. Persentase pemanfaatan perpustakaan 3. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	Dihitung berdasarkan rasio dan persentase 5 indikator pembentuk tingkat literasi masyarakat	%	NA	47,03	48,38	50,23	52,12	54,05	56,02

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			4. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan									
Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	Warisan budaya adalah benda/ atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/ kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari: A. Tak Benda 1. Merti desa/ dusun 2. Upacara adat 3. Kelembagaan seni budaya Kelompok A terdiri dari 1.859 rincian B. Benda 1. Situs 2. bangunan 3. Struktur 4. Monumen Kelompok B terdiri dari 60 rincian C. Museum 1. Museum Gunung Merapi Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang	Persentase rata-rata warisan budaya tak benda, benda dan museum yang dilestarikan.	%	36,25	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	Indeks pembangunan gender	Indeks pembangunan gender adalah indikator yang menggambarkan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia	$IPM \text{ perempuan} \div IPM \text{ laki-laki} \times 100$	Indeks	96,2	96,2	96,2	96,21	96,22	96,23	96,24
	Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial	Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Angka kejadian konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun	kejadian	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD	
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks pengelolaan keuangan daerah	<p>Indek pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. 6 dimensi penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. pengalokasin anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, 3. Penyerapan Anggaran 4. Kondisi keuangan daerah dan opini. <p>Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Indeks terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A = Baik 2. B = Perlu Perbaikan 3. C = Sangat perlu perbaikan 	<p>Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten</p>	Indeks	NA	B	B	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>Status Kinerja</p> <p>Pemerintah Daerah adalah nilai yang diperoleh</p> <p>Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dan atau sebutan lainnya atas Laporan Penyelenggaraan</p>	<p>Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh</p> <p>Kementerian Dalam Negeri</p>	skor	Sangat Tinggi (3,5140)	Sangat Tinggi (3,5200)	Sangat Tinggi (3,5300)	Sangat Tinggi (4,2100)	Sangat Tinggi (4,2150)	Sangat Tinggi (4,2200)	Sangat Tinggi (4,2250)	Sangat Tinggi (4,2250)	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD	
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun n-2											
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.</p> <p>Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat AA nilai absolute = >85-10 interpretasi = memuaskan 2. Predikat nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik 3. Predikat B nilai absolute= >65-75 4. Predikat CC nilai absolute = >50-65 interpretasi = cukup baik 5. Predikat D nilai absolute = 0-30 interpretasi = kurang 	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB	Predikat	A (81,42)	A (81,42)	A (81,58)	A (81,70)	A (81,78)	A (81,82)	A (81,84)	A (81,84)	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Infrastruktur SPBE terdiri dari: 1. Jaringan intra daerah 2. Sistem penghubung layanan daerah 3. Pusat data 4. Pusat pemulihan data 5. Sistem keamanan data dan informasi 6. Pita lebar/ Bandwidth 7. Domain dan subDomain situs pemerintah daerah	Jumlah infrastruktur yang tersedia di bagi jumlah infrastruktur yang wajib tersedia dikali 100	%	70	75	80	85	85	90	95	95
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa Membangun kategori desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM	Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori kalurahan mandiri	desa mandiri	22	27	32	37	42	47	52	52

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ $HLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	tahun	10,91 16,73	10,92 16,75	10,93 16,77	10,94 16,79	10,95 16,81	10,96 16,83	11,06 16,85	11,06 16,85
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	tahun	74,81	74,83	74,85	74,87	74,89	74,91	74,93	74,93
	Indeks Pembangunan olahraga	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks pembangunan olahraga	Indeks pembangunan olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Ia harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna. Diukur melalui 4 indikator : (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan	Rerata dari indeks pembentuk IPO	indeks	NA	0,35	0,36	0,37	0,38	0,40	0,42	0,42

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.										
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang meliputi organisasi pemuda kewilayahan, komunitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang telah terdata di Dinas Pemuda dan Olahraga.	Jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah organisasi kepemudaan yang ada dikalikan 100	%	93,48	93,48	93,50	93,51	93,52	93,53	93,54	93,54
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani (ib) NTP terdiri dari NTP komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Rerata NTP atau gabungan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan pada tahun berkenaan	Nilai	112,53	112,53	112,73	113,93	113,13	113,33	114,53	114,53
		Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	Nilai produksi adalah nilai dari produk yang dihasilkan oleh usaha industri	Nilai produksi tahun n dikurangi nilai produksi tahun n-1 dibagi nilai produksi tahun n-1 dikali 100	%	-3,40	2,0	2,10	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Nilai ekspor	Nilai ekspor adalah nilai transaksi ekspor dari pelaku usaha di Kabupaten Sleman pada tahun n yang memiliki Surat Keterangan Asal dari DIY	Nilai total seluruh ekspor komoditas pada tahun n	US \$	43.000.000	43.700.000	47.148.000	48.848.000	50.548.000	52.248.000	53.947.000	53.947.000
			Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik	Sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik adalah pasar dan sarana usaha milik pemerintah kabupaten yang memenuhi kriteria terpelihara baik, aman dan terdapat pengelolaan sampah	Jumlah pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikelola dengan baik dibagi jumlah seluruh pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikalikan 100	%	NA	9,30	11,63	13,95	16,28	18,60	20,93	20,93
		Terjaganya stabilitas harga	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Koefisien variasi harga antar waktu adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk mengamati variasi harga atau sebaran harga rata-rata selama satu tahun. 11 komoditas yang dipantau harganya: 1. Beras 2. Gula Pasir 3. Jagung 4. Kedelai 5. Tepung terigu 6. Minyak Goreng 7. Susu kental manis 8. Daging Ayam 9. Daging Sapi 10. Ikan Segar 11. Telur	Standar deviasi dibagi rata-rata harga per tahun dikali 100	%	2,70	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	Rerata belanja wisatawan harian mancanegara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata	Rerata belanja wisatawan harian mancanegara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata	US\$	425	425	450	500	525	550	575	575
			Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rerata belanja wisatawan harian nusantara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata	Rerata belanja wisatawan harian nusantara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata	Rupiah	800.000	810.000	850.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	Realisasi investasi adalah nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman	Jumlah nilai investasi pada tahun n	Rp (milyar)	537	556	591	628	667	710	756	756
Menurunnya ketimpangan pendapatan	Indeks gini	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus	%	8,12	6,87 - 7,83	6,85 - 7,58	6,83 - 7,33	6,81 - 7,13	6,79 - 6,98	6,77 - 6,83	6,77 - 6,83

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase keluarga miskin	Keluarga miskin adalah keluarga yang memenuhi indikator keluarga miskin sesuai peraturan Bupati	Jumlah Keluarga miskin dibagi jumlah Keluarga dikalikan 100	%	8,79	8,50	8,25	8,00	7,80	7,65	7,50	7,50
		Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Rasio pelaku usaha mikro	Rasio pelaku usaha mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif	Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100	%	11,9	11	11	11	11	11	11	11
			Rasio keanggotaan koperasi	Rasio keanggotaan koperasi adalah perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif	Jumlah anggota koperasi dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk Angkatan kerja untuk bekerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah Angkatan kerja dikalikan 100	%	NA	94,01	94,05	94,10	94,20	94,25	94,30	94,30
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kelompok usaha jasa pariwisata, kelompok pengelola desa wisata/ destinasi wisata, dan pelaku / komunitas ekonomi kreatif yang terdata di Dinas Pariwisata. - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata meliputi fasilitasi pelatihan dan pendampingan pada tahun n. - Peningkatan kapasitas SDM ekraf meliputi fasilitasi pada SDM ekraf yang berupa pemberian ruang untuk berkreasi bagi pelaku/	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pada tahun n dibagi jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di kali 100	%	30,27	31,17	35,12	35,12	37,77	37,77	37,77	37,77

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				komunitas ekonomi kreatif pada aktivitas pariwisata.										
			Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif	Ruang publik adalah Sleman Creative Space. Pemanfaatan sebagai ruang kreatif di destinasi wisata melalui peningkatan sarana prasarana pendukung ruang kreatif.	Jumlah ruang public dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif pada tahun t dibagi jumlah ruang publik dan destinasi wisata keseluruhan yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif kali 100	%	12	13	17	20	23	27	30	30
Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya	Keputusan berupa keputusan perangkat daerah atau keputusan Bupati. Peraturan lainnya dapat berupa peraturan Bupati atau peraturan daerah.	Jumlah inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya dibagi jumlah inovasi dikali 100	%	58	58	58	59	60	61	62	62

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya ketahanan daerah	Indeks ketahanan keluarga	Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks ketahanan keluarga	<p>Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keuletan 2. ketangguhan 3. kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis <p>Indeks ketahanan keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka 1= kurang 2. Angka 2 = sedang 3. Angka 3 = baik 4. Angka 4 = sangat baik 	Rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan sosial psikologis	indeks	2,80	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,30
	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/ menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur 2. Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) <p>Peningkatan kapasitas linmas adalah peningkatan kemampuan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas</p>	Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat	%	N/A	53,30	55,30	57,30	59,30	61,30	62,30	62,30

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks risiko bencana adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya. Kelas risiko bencana terdiri dari: >144= risiko tinggi 5-144= risiko sedang 0-4= risiko rendah	Hazard dikalikan dengan vulnerability dibagi capacity	indeks	83,72	81,21	78,77	76,77	74,77	73,77	72,77	72,77
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	Infrastruktur pelayanan dasar terdiri dari: 1. Sarpras irigasi kondisi baik 2. Sarpras air minum terakses 3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar	%	NA	46,71	50,31	53,91	57,51	61,11	64,70	64,70
		Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari: 1. Jalan kondisi mantap 2. Jembatan kondisi baik 3. Drainase kondisi baik 4. Infrastruktur di Kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) (jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya)	Rerata persentase jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya	%	NA	51,39	55,59	59,79	63,99	68,19	72,39	72,39

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas air. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pada air sungai. Kategori IKA: Sangat baik IKA > 70 Baik 60 < IKA ≤ 70 Cukup baik 50 < IKA ≤ 60 Kurang Baik 40 < IKA ≤ 50 Sangat Kurang Baik 30 < IKA ≤ 40 Waspada ≤ 30	Metode untuk menentukan IKA digunakan metode Indeks Pencemaran Air Sungai (PIj) 1. Pij = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j 2. Ci=konsentrasi parameter I (hasil pengukuran) 3. Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j 4. M = maksimum, A = average (ratarata)	indeks	41,33	40,10	41,00	42,00	43,00	45,00	47,00	47,00
			Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas udara. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler. Parameter yang diukur SO2 dan NO2. Sangat Baik IKU > 90 Baik 70 < IKU ≤ 90 Cukup 50 < IKU ≤ 70 Kurang 30 ≤ IKU < 50	IKU = 100 - {50/0,9 X (leu - 0,1)} leu = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2 Indeks Udara IKLH	Indeks	86,60	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	88,00	88,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Sangat Kurang IKU < 30	$= 100 - [50/0.9 \times (leu - 0.1)]$									
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas tutupan lahan (luas hutan, luas ruang terbuka hijau dan luas taman. Sangat Baik IKL > 80 Baik $70 < IKL \leq 80$ Cukup Baik $60 < IKL \leq 70$ Kurang Baik $50 < IKL \leq 60$ Sangat kurang baik $40 < - \leq 50$ Waspada $30 < - \leq 40$	$IKL = 100 - \{84,3 - (LTL/LW - DKK) \times 100\} \times 50/54,3$ $IKTL = 100 - \{[(84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3]$	Indeks	34,71	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	30,54	30,54
	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks Kinerja LLAJ adalah komposit dari -ketersediaan sarpras -tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan -persentase lokasi parkir berizin - persentase terlaksana uji kendaraan -angka kecelakaan per kapasitas jalan	Indeks ketersediaan sarpras ditambah indeks tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan ditambah indeks lokasi parkir berizin, ditambah indeks pelaksanaan uji kendaraan dibagi empat dikurangi angka kecelakaan per kapasitas jalan	indeks	NA	0,42	0,46	0,51	0,57	0,62	0,68	0,68

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Tingkat literasi masyarakat	Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu	Nilai tingkat kegemaran membaca diperoleh dari survei tingkat kegemaran membaca di perpustakaan	%	NA	45	46	47	48	49	50	50
Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang	Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100	%		70	75	80	85	90	95	95
Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Rincian Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang difasilitasi oleh OPD di Kabupaten Sleman. Menurut UU no 5 tahun 2017 objek pemajuan kebudayaan meliputi 10 objek, sehingga objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya ada 10 item sbb: 1. Tradisi lisan 2. Manuskrip 3. Adat Istiadat 4. Ritus 5. Pengetahuan Tradisional 6. Teknologi	Rincian objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang telah dilestarikan oleh kabupaten Sleman	Rincian obyek	NA	53	53	54	54	54	54	54

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				<p>Tradisional</p> <p>7. Seni 8. Bahasa 9. Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional</p> <p>Objek pemajuan kebudayaan selanjutnya dirinci menjadi total 54 rincian objek. Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang.</p>										
Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	Indeks pembangunan gender	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	<p>Kekerasan terhadap perempuan yang tertangani adalah kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT Perlindungan perempuan dan anak. Penanganan meliputi pendampingan psikologis, pengobatan, dan pendampingan hukum.</p>	Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	<p>Kekerasan terhadap anak yang tertangani adalah kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT Perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>Penanganan meliputi pendampingan</p>	Jumlah kekerasan terhadap anak yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Capaian						Kondisi Akhir RPJMD	
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				pskologis, pengobatan, dan pendampingan hukum.											
Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial	Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial	<p>Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial</p>	Jumlah kejadian konflik Sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 Tahun di Tingkat Kabupaten Sleman	Kejadi an	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2 INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) Tujuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, yang didukung oleh 21 (dua puluh satu) Indikator Tujuan dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1 Target Indikator Tujuan Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Tujuan	No.	Indikator	Satuan	Target 2023
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,92
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,09
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	3.	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	desa mandiri	37
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	84,44 – 84,94
		5.	Indeks Pembangunan Olahraga	indeks	0,37
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 – 5,92
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	7.	Indeks Gini	indeks	0,428
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90
8.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	9.	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	%	29,41
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	10.	Persentase Inovasi yang diimplementasikan	%	91
10.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	11.	Indeks Ketahanan Keluarga	indeks	3,0
		12.	Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	%	57,30

No	Tujuan	No.	Indikator	Satuan	Target 2023
11.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	13.	Indeks Risiko Bencana	indeks	76,77
12.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	14.	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	56,85
		15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	57,57
		16.	Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	indeks	0,51
13.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	17.	Tingkat Literasi Masyarakat	%	50,23
14.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	18.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	19.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender	20.	Indeks Pembangunan Gender	indeks	96,21
17.	Meniadakan Konflik Sosial	21.	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0

2.3 INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) Sasaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, yang didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Sasaran dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.3.1 berikut:

Tabel 2.3.1 Target Indikator Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	B

No	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	skor	Sangat Tinggi (4,21)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	A (81,7)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	4.	Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	%	85
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	5.	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	desa mandiri	37
6	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	6.	Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	tahun	10,94 16,79
7	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	7.	Angka harapan hidup (AHH)	tahun	74,87
8	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	8.	Indeks pembangunan olahraga	indeks	0,37
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	9.	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	%	93,51
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	10.	Nilai Tukar Petani	Nilai	112,93
11	Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	11.	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2,3
		12.	Nilai ekspor	US \$	48.848.000
		13.	Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik	%	13,95
12	Terjaganya stabilitas harga	14.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	≤ 5
13	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	15.	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US\$	500
			Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1.000.000
14	Meningkatnya nilai investasi	16.	Nilai investasi	Rp (milyar)	628
15	Menurunnya kemiskinan	17.	Persentase penduduk miskin	%	6,83 - 7,33
		18.	Persentase keluarga miskin	%	8
16	Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	19.	Rasio pelaku usaha mikro	%	11
		20.	Rasio keanggotaan koperasi	%	1,1

No	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
17	Meningkatnya kesempatan kerja	21.	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	%	94,1
18	Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	22.	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	35,12
		23.	Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif	%	20
19	Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	24.	Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya	%	59
20	Terwujudnya ketahanan keluarga	25.	Indeks ketahanan keluarga	indeks	3
21	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	26.	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	%	57,3
22	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	27.	Indeks risiko bencana	indeks	76,77
23	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	28.	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	%	53,91
24	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	29.	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	%	59,79
25	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	30.	Indeks Kualitas Air	Indeks	42
		31.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,66
		32.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	30,52
26	Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	33.	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	indeks	0,51
27	Meningkatnya minat baca masyarakat	34.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	47
28	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	35.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	80
29	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	36.	Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Rincian obyek	54
30	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	37. 38.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100

No	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
			Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	%	100
31	Meniadakan konflik sosial	39.	Angka kejadian konflik sosial	Kejadian	0

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 dengan satuan dan target sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.4.1 berikut:

Tabel 2.4.1 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,92
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,09
4.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (81,70)
5.	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	37
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,44 – 84,94
7.	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,37
8.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 – 5,92
9.	Nilai Tukar Petani	Nilai	112,93
10.	Nilai Ekspor	US\$	48.848.000
11.	Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	628,00
12.	Indeks Gini	Indeks	0,428

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
13.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,83– 7,33
14.	Persentase Keluarga Miskin	%	8,00
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90
16.	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US\$	500
17.	Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1000.000,00
18.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	76,77
19.	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	53,91
20.	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	59,79
21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,57
22.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,0
23.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71
23.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,21
25.	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0

2.5 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2023 beserta Perubahannya, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 . Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Sleman Tahun 2023 dimaksud telah ditandatangani Bupati dengan materi muatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,92
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,09
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	A (81,70)
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,44 - 84,94
5.		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,87
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 - 5,92
7.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan		Indeks Gini	Indeks	0,428
8.		Menurunnya Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	%
9.				Persentase Keluarga Miskin	%
10.	Terwujudnya Ketahanan Daerah		Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,00
11.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,21



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja secara transparan kepada publik yang memuat realisasi dan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Bab III ini disajikan realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan sasaran, analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat dan pendukung, analisis detail terkait keberhasilan program/kegiatan dan prestasi yang diperoleh, serta analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran. Analisis pencapaian kinerja turut menyampaikan *benchmarking* antara capaian Pemerintah Kabupaten yakni realisasi saat ini dengan capaian pada tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat/Nasional dengan harapan dapat memotret secara komprehensif capaian di tingkat internal, regional dan nasional, sepanjang data yang relevan tersedia.

3.1 REALISASI KINERJA

Pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan realisasinya. Realisasi kinerja yang diukur memuat realisasi indikator kinerja tujuan, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan realisasi indikator Perjanjian Kinerja.

3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, terdapat 17 Tujuan Pemerintah Kabupaten Sleman. Indikator kinerja tujuan, satuan, dan target serta realisasi pada tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.1.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1.1 Rekapitulasi Realisasi Tujuan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,92	80,82	105,07
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,09	84,68	103,16
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Desa Membangun	Desa mandiri	37	62	167,57


No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
	Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	kategori desa mandiri				
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,44 – 84,94	84,86*	100,49
		Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,37	0,42	113,51
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 – 5,92	5,09*	120,62
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,428	0,433*	98,85
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90	4,47*	124,23
8.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis sub sektor	%	29,41	29,41	100
9.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang diimplementasikan	%	91	100	109,9
10.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,0	3,25	108,33
		Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	%	57,3	68,10	118,85
11.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	76,77	75,78	101,29
12.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	56,85	76,51	134,58
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,57	61,37	106,60

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
		Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks	0,51	0,62	121,57
13.	Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	84,16	105,20
14.	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	Tingkat Literasi Masyarakat	%	50,23	50,14	99,82
15.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	49,68	108,69
16.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,21	96,36	100,15
17.	Meniadakan Konflik Sosial	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	100%

Sumber Data : * Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja tujuan dalam Tabel 3.1.1 menunjukkan bahwa dari 17 tujuan dengan 21 indikator yang ada, hanya terdapat 2 (dua) indikator kinerja tujuan yang belum mencapai 100% capaiannya yaitu indikator Indeks Gini (indikator ke 7 pada Tujuan 6) dan indikator Tingkat Literasi Masyarakat (indikator ke 18 pada Tujuan 14). Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1.1 Realisasi Capaian Indikator Tujuan



3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2026 terdapat 25 (dua puluh lima) IKU.

Tingkat Kemajuan diperoleh dengan menghitung:

- a. untuk capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi tahun berjalan (2023)}}{\text{Target akhir renstra (target jangka menengah)}} \times 100\% \quad ; \text{ atau}$$

- b. untuk capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Target akhir renstra (target jangka menengah)}}{\text{Realisasi tahun berjalan (2023)}} \times 100\%$$

Rincian IKU, realisasi, capaian, dan tingkat kemajuan sebagai hasil perbandingan antara realisasi pada tahun 2023 dengan target akhir RPJMD (target jangka menengah) sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.2 berikut:

Tabel 3.1.2.1 Realisasi IKU dan Tingkat Kemajuan dibandingkan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan (%)	Target Jangka Menengah
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,92	80,82	105,07	104,67	77,21
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	A	125	125	B
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,09	84,68	103,16	102,57	82,56
4.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	81,70	82,75	101,29	101,11	A (81,84)
5.	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	37	62	167,57	119,23	52
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,44 – 84,94	84,86*	100,49	99,84	85,00 - 85,04

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan (%)	Target Jangka Menengah
7.	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,37	0,42	113,51	100	0,42
8.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 – 5,92	5,09	120,62	95,86	5,31 - 5,98
9.	Nilai Tukar Petani	Nilai	112,93	108,68	100,14	99,58	109,14 (2018=0)
10.	Nilai Ekspor	US\$	48.848.000	81.897.994,37	167,66	175,07	53.947.000
11.	Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	628	3.647,99	581,22	482,54	756
12.	Pembelanjaan Wisawatan Mancanegara	US\$	500	333,3	66,66	57,97	575
13.	Pembelanjaan Wisawatan Nusantara	Rp	1.000.000	1.370.702	137,07	68,54	2.000.000
14.	Indeks Gini	Indeks	0,428	0,433	98,85	98,15	0,425
15.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,83 - 7,33	7,52	97,41	90,03	6,77-6,83
16.	Persentase Keluarga Miskin	%	8,00	7,81	102,38	96,03	7,50
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90	4,47*	124,23	127,52	5,70
18.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,0	3,25	108,33	98,48	3,3
19.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	76,77	75,78	101,29	96,03	72,77
20.	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	53,91	71,38	132,40	110,32	64,70
21.	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	59,79	81,64	136,55	112,78	72,39
22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,57	61,37	106,60	102,28	60,00
23.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	49,68	108,69	108,69	45,71

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan (%)	Target Jangka Menengah
24.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,21	96,36	100,15	100,12	96,24
25.	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	100	100	0

Sumber Data : * Badan Pusat Statistik, 2023


Berdasarkan data dalam Tabel 3.1.2, dapat diketahui bahwa dari 25 indikator yang ada, hanya terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang belum mencapai 100% capaiannya, yaitu:

1. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara dengan persentase capaian 66,66%;
2. Indeks Gini dengan persentase capaian 98,85%; dan
3. Persentase penduduk miskin dengan persentase capaian 97,41%.

Capaian kinerja IKU Pemerintah Kabupaten Sleman hingga 3 (tiga) tahun pertama atau pertengahan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, secara keseluruhan telah mengalami tingkat kemajuan capaian indikator lebih dari 50%, bahkan secara rata-rata keseluruhan lebih dari 100%, yaitu pada angka 118,90% dengan nilai tingkat kemajuan terendah pada angka 57,97% (pembelanjaan wisatawan mancanegara) dan tertinggi pada angka 482,54% (nilai investasi).

Tingkat capaian IKU dan persentase kemajuan capaian indikator menuju target akhir RPJMD tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1.2. Persentase Capaian dan Tingkat Kemajuan IKU Tahun 2023



3.1.3 Realisasi Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan, terdapat 11 target kinerja yang harus direalisasikan oleh Bupati Sleman. Walaupun hanya 11 target kinerja yang menjadi PK Bupati, dalam pelaksanaannya tanggung jawab kinerja pada seluruh target kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD secara berjenjang didistribusikan kepada Perangkat Daerah dan pada akhirnya seluruhnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pencapaiannya. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan realisasinya pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.3.1 berikut:

Tabel 3.1.3.1 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi 2023	% Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,92	80,82	105,07
						Rata-rata capaian	105,07
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,09	84,68	103,16
						Rata-rata capaian	103,16
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	A (81,70)	A (82,75)	101,29
						Rata-rata capaian	101,29
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,44 – 84,94	84,86*	100,49
						Rata-rata capaian	100,49
5.		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,87	75,26	100,52
						Rata-rata capaian	100,28
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 – 5,92	5,09*	120,62
						Rata-rata capaian	120,62

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi 2023	% Capaian
7.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan		Indeks Gini	Indeks	0,428	0,433*	98,85
						Rata-rata capaian	98,85
8.		Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	6,83 - 7,33	7,52	97,47
			Persentase Keluarga Miskin	%	8,00	7,81	102,43
						Rata-rata capaian	99,95
9.	Terwujudnya Ketahanan Daerah		Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,0	3,25	108,33
						Rata-rata capaian	108,33
10.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,21	96,36	100,15
						Rata-rata capaian	100,15

Berdasarkan data realisasi Perjanjian Kinerja di atas, 81,82% target kinerja (9 dari 11 target kinerja) tahun 2023 dapat tercapai optimal karena pada angka di atas 100%. Terdapat 2 indikator yang harus diupayakan lebih optimal capaiannya yaitu menurunnya ketimpangan pendapatan dan menurunnya kemiskinan.

3.2 ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi kinerja sebagaimana telah diuraikan pada subbab 3.1, secara garis besar kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen yang kuat, kerja sama lintas perangkat daerah, dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, merupakan prestasi yang harus dipertahankan serta memerlukan upaya peningkatan berkesinambungan.

Dalam subbab 3.2. Analisis Pengukuran Kinerja menyampaikan uraian meliputi rincian capaian kinerja, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan capaian regional dan/atau nasional sepanjang data yang relevan tersedia, beserta uraian analisis yakni capaian kinerja, faktor yang memengaruhi tingkat pencapaian dan keberhasilan, kendala yang dihadapi, strategi yang telah dilakukan, dan perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan/atau Sasaran dengan persentase realisasi anggaran.

3.2.1. PENGUKURAN KINERJA

Analisis dilakukan terhadap setiap indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan perencanaan kinerja pada Bab II, terdapat 17 Tujuan dan 31 Sasaran yang didukung dengan 25 IKU dan 11 Perjanjian Kinerja. Kompilasi hasil analisis pengukuran kinerja terhadap setiap indikator tujuan dan indikator sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran 1

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

3.2.1.1 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja penerapan RB tahun sebelumnya.

Tabel 3.2.1.1.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	76,92	80,82	105,07	104,67%	77,21

sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.1.2 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 – 2023


Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,77	77,5	80,82

sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 76,92. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 80,82 naik 3,32 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 105,07% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 104,67% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 77,21.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.1.2 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.1.1 berikut:

Grafik 3.2.1.1.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.1.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1.3 Perbandingan Capaian Indeks RB dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Indeks Reformasi Birokrasi	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	76,77	77,5	80,82
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	A	A	A-
Rata-rata Nasional	75,65	72,29*	10,60%

Sumber data: KemenpanRB, Kemenkumham

Berdasarkan Tabel 3.2.1.1.3, bila diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman cukup kompetitif dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi. Pada tahun 2021 Sleman berada di atas nilai rata-rata nasional walaupun masih belum setingkat dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY). Pada tahun 2022, capaian Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendapatkan nilai yang berada di atas nilai rata-rata nasional untuk Kementerian/Lembaga walaupun masih belum dapat setingkat dengan kategori Pemda DIY. Selanjutnya pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sleman cukup kompetitif pada kategori level yang sama dengan Pemda DIY dan termasuk dalam 66 (enam puluh enam) dari 624 (enam ratus dua puluh empat) Instansi Pemerintah atau setara dengan 10,6% Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai A.


Kebijakan Reformasi Birokrasi secara Nasional mengalami perubahan sejak April tahun 2023 dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan dimaksud yakni peralihan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) Area Perubahan melalui Penajaman Reformasi Birokrasi menuju penyelenggaraan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Rincian hasil evaluasi sebagai penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 meliputi penilaian Reformasi Birokrasi General dengan bobot 100 poin, dan penilaian Reformasi Birokrasi Tematik dengan bobot 20 poin. Capaian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penilaian tersebut yakni Reformasi Birokrasi General mendapatkan nilai 70,4, dan Reformasi Birokrasi Tematik mendapatkan nilai 10,42, sehingga total nilai sebesar 80,82, termasuk dalam kategori Predikat A- (A minus).

Berdasarkan catatan dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/184/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 disebutkan bahwa realisasi Evaluasi Reformasi

Birokrasi Tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya disebabkan adanya perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan. Namun demikian secara kategori pada prinsipnya Sleman telah meningkat dari kategori Sangat Baik menjadi Memuaskan. Rincian hasil penilaian sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:


Gambar 3.2.1.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023



Faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman tahun 2023 antara lain:

1. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang telah selesai pada penyiapan seluruh regulasi utamanya penyiapan regulasi penerapan sistem kerja baru. Penyiapan tersebut sebagai bagian proses akhir setelah sebelumnya dilakukan proses penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Pada akhir Desember 2023 telah selesai disusun rancangan Peraturan Bupati mengenai sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi dan penyesuaian SOTK, selanjutnya rancangan Peraturan Bupati tersebut telah ditetapkan pada awal Januari 2024.

Gambar 3.2.1.1.2 Peraturan Bupati Sistem Kerja dan Peraturan Bupati SOTK Kabupaten Sleman



Penyesuaian SOTK sekaligus sebagai evaluasi untuk membentuk kelembagaan yang lebih tepat, efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Sleman mulai tahun 2024 secara penuh telah menyelesaikan 3 tahapan penyederhanaan birokrasi yaitu: Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional, dan Penyesuaian Sistem Kerja.

- Implementasi penyesuaian sistem kerja turut memengaruhi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan nilai Indeks SPBE sebesar 4,29 dengan kategori Memuaskan, meningkat dari nilai tahun sebelumnya sebesar 3,19 dengan kategori Baik. Prestasi tersebut semakin mendukung kesuksesan penyesuaian sistem kerja untuk mewujudkan birokrasi yang lincah (*agile*), kolaboratif, dan akuntabel.


Gambar 3.2.1.1.3 Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sleman Tahun 2023

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,39	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,23	Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,14	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,22	Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,37	Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	2,97	Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,30	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,60	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,18	Baik


Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,22	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	3,72	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,29	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,84	Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,41	Baik



- Peningkatan kualitas pelayanan publik, meliputi pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil memperoleh penghargaan Predikat Kepatuhan/Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI dengan nilai 93,54 kategori A masuk dalam zona hijau dengan kualitas tertinggi. Pada tahun 2023, capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan nilai A dengan skor 4,54 dan berada pada peringkat 4 kategori kabupaten secara nasional.

Gambar 3.2.1.1.4 Hasil Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Sleman Tahun 2023



- 14 -

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
39.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	94,39	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40.	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	94,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	94,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
42.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	94,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	93,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44.	Pemerintah Kabupaten Serang Bedagai	93,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	93,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46.	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	93,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47.	Pemerintah Kabupaten Purballingga	93,70	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48.	Pemerintah Kabupaten Sleman	93,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49.	Pemerintah Kabupaten Demak	93,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
50.	Pemerintah Kabupaten Klaten	93,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi




E. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
1.	Kabupaten Banyuwangi	Kecamatan Banyuwangi	4,52	A	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4,51	A	RSUD Blambangan	4,7	A	4,58	A
2.	Kabupaten Kebumen	Kecamatan Kebumen	4,45	A-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,53	A	RSUD dr. Soedirman	4,68	A	4,55	A
3.	Kabupaten Badung	Kecamatan Kuta	4,42	A-	Dinas Sosial	4,56	A	RSD Mangusada	4,65	A	4,54	A
4.	Kabupaten Sleman	Kecamatan Gamping	4,56	A	Dinas Sosial	4,42	A-	RSUD Sleman	4,64	A	4,54	A

4. Upaya untuk melakukan perubahan melalui digitalisasi kearsipan juga turut menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SIMARDA). Transformasi kearsipan tersebut penerapannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pemerintah Kabupaten Sleman. Efisiensi diperoleh melalui efisiensi belanja pengadaan alat tulis kantor, penjilidan, penggandaan, pengadaan kebutuhan ruang penyimpanan arsip dan anggaran pemeliharaan ruang penyimpanan arsip. Efektivitas dalam proses administrasi dipengaruhi oleh tahapan yang semakin cepat dan ringkas namun tercapai tujuannya dan dapat dipantau pergerakannya. Berdasarkan penilaian dari ANRI tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan nilai 96,77 untuk tingkat digitalisasi arsip.
5. Pelaksanaan Reformasi Hukum yang semakin membaik juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sleman mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan nilai 97,34 dalam kategori AA (Istimewa). Sebelumnya, pada tahun 2022 nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 47,95.

Gambar 3.2.1.1.5 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sleman Tahun 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 - Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.balibangham.go.id

Nomor : PPH-LT.01.02-26 27 November 2023
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023

Yth. Bupati Sleman
di tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Pendelanaan Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian

FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2023:
Hasil Akhir Nilai ISH

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo) \cdot 80\%$$

Dimana :
Xo = Nilai akhir ISH
X1 = Nilai awal terdapat
Xmax = Nilai maksimum indeks
Kecamatan/propinsi = 0-100%



Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	86.70
2	Nilai Apresiasi	10.64
3	Nilai Akhir	97.34

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ditandatangani secara elektronik oleh

6. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang cukup baik menghasilkan peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kabupaten Sleman. Capaian IP ASN Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar 54,81 meningkat pada tahun 2023 menjadi 72,29.
7. Komitmen seluruh stakeholder di Kabupaten Sleman yang sangat tinggi untuk mensukseskan program prioritas Presiden yang meliputi penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri. Hal

tersebut dibuktikan Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat atas kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi berupa pemberian insentif fiskal pada tahun 2023. Kabupaten Sleman mendapat insentif fiskal dalam tiga kategori yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp6,8 miliar, penurunan stunting sebesar Rp6 miliar, dan pengendalian inflasi Rp10 miliar.

Gambar 3.2.1.1.6 Penyerahan Insentif Fiskal Tahun 2023



8. Dukungan program/kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi cukup memadai mulai support untuk kegiatan berkait kelembagaan, pengelolaan Sumber Daya Manusia, pengelolaan sarana prasarana terutama untuk pengembangan IT, serta program/kegiatan dan anggaran untuk pengelolaan pelayanan publik dan kegiatan tematik.

Hambatan dalam mencapai keberhasilan:

- a. Kebijakan pemerintah pusat yang dinamis, sehingga daerah memerlukan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan secara teknis. Dalam hal Reformasi Birokrasi, terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 pada bulan Maret 2023 untuk tindak lanjutnya membutuhkan waktu untuk merumuskan penajaman *Road Map* RB dan penyusunan rencana aksi sehingga pada awal Juli 2023 dapat menetapkan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Penajaman Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024.
- b. Masih kurangnya implementasi nilai budaya pemerintahan inovatif dan adaptif oleh Aparatur Sipil Negara, yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang cepat, sebagai nilai budaya kerja yang sangat dibutuhkan dan wujud dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan.

Strategi dalam menghadapi hambatan:

- a. Mengoptimalkan peran dan penggunaan seluruh sumber daya untuk melaksanakan penyesuaian kebijakan melalui optimalisasi tim kerja, penggunaan teknologi informatika, dan *refocusing* kegiatan dan anggaran.
- b. Melaksanakan upaya pengembangan kompetensi dan menginternalisasikan *core values* BerAKHLAK secara berkesinambungan kepada semua ASN melalui internalisasi Budaya Pemerintahan SATRIYA, guna mendorong pembudayaan inovasi di lingkungan perangkat daerah. Sekaligus sosialisasi program inovasi daerah, baik dalam bentuk inovasi budaya kerja, tempat kerja, maupun pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dalam rangka mewujudkan budaya aparatur yang memiliki jiwa sebagai pelayan masyarakat dan memberikan pelayanan prima. Inovasi dalam hal ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah.

3.2.1.2 Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi operasional Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 3 (tiga) kategori hasil pengukuran yaitu: baik (A); perlu perbaikan (B); dan sangat perlu perbaikan (C). Untuk mencapai hasil pengukuran, terdapat 6 (enam) dimensi yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Mengukur kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran, mulai dari dokumen RPJMD dinilai kesesuaian nomenklatur programnya dengan dokumen RKPD. Dokumen RKPD dinilai kesesuaiannya dengan dokumen KUA PPAS. Dokumen KUA PPAS dinilai kesesuaian nomenklatur dan pagunya dengan dokumen APBD.
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
Mengukur pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20%, untuk fungsi Kesehatan minimal sebesar 10% di luar anggaran gaji, dan alokasi untuk infrastruktur dari dana transfer serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengukur ketepatan waktu dan keteraksesannya dalam mempublikasikan dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Miliik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis dokumen yang harus dipublikasikan. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan, dokumen penganggaran pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan opini BPK.

4. Penyerapan Anggaran

Mengukur penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.

5. Kondisi Keuangan Daerah

Mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif.

Indeks dimensi kondisi keuangan daerah juga dilihat dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan daerah, yakni:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. fleksibilitas keuangan;
- c. solvabilitas operasional;
- d. solvabilitas jangka pendek;
- e. solvabilitas jangka panjang; dan
- f. solvabilitas layanan.

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pengukuran adalah perolehan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Tabel 3.2.1.2.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	B	A	125	125%	B

sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023


Tabel 3.2.1.2.2 Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B (56,98)	B (74,83)	A (80,6)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target nilai B. Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 nilai A naik 5,23 atau setara dengan 6,96% dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 125% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 125% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 nilai B.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.2.2 dapat terlihat bahwa capaian IPKD Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.1 berikut:

Grafik 3.2.1.2.1 Perolehan Nilai IPKD per Dimensi tahun 2021-2023



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sleman memperoleh predikat A dengan nilai 80,06 peringkat 10 nasional pada klaster sedang. Rata-rata nasional 78,78 dengan standar deviasi 9,46.

Gambar 3.2.1.2.1 Perolehan Nilai IPKD per Dimensi tahun 2023

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Pangkat	Nilai
1.	DODO UDA-UDA	11,697	20	15	20	2,655	15	84,252	Baik	A
2.	DEKATJANG	11,17	20	14,741	15	6,955	15	82,866	Baik	A
3.	BANGKA SELATAN	14,056	19,655	15	15	2,964	15	82,475	Baik	A
4.	ACEH UTARA	14,422	20	15	15	2,66	15	82,092	Baik	A
5.	DUMAI	13,194	20	15	15	3,203	15	81,397	Baik	A
6.	GROBOGAN	13,796	20	15	15	2,074	15	80,871	Baik	A
7.	BANGKA	14,93	19,323	12,931	15	2,902	15	80,49	Baik	A
8.	SEYUHAN	12,624	20	14,741	15	3,062	15	80,407	Baik	A
9.	KEPAPANG	13,456	19,323	13,445	15	3,724	15	80,465	Baik	A
10.	SLEMAN	10,695	20	12,448	15	5,916	15	80,06	Baik	A
11.	SUKABUMI	11,702	20	14,483	15	3,21	15	79,985	Baik	A
12.	PURWOREJO	12,824	20	13,19	15	2,539	15	79,713	Baik	A
13.	CIAMUR	11,355	19,31	15	15	3,025	15	79,69	Baik	A
14.	DIYU RATAS	11,408	19,483	14,224	15	3,346	15	79,539	Baik	A
15.	CIANGUNG JAWONG TIDUR	10,200	19,323	15	15	3,393	15	79,43	Baik	A
16.	BANTUL	11,341	20	14,483	15	2,43	15	79,253	Baik	A
17.	TEMBER	11,056	18,103	15	15	3,150	15	79,110	Perlu Perbaikan	B
18.	SELU SONGAI SELATAN	9,212	19,31	15	15	4,170	15	77,695	Perlu Perbaikan	B
19.	PALANGKARAYA	8,646	20	15	15	4,009	15	77,655	Perlu Perbaikan	B
20.	PALEMBANG	7,313	19,133	14,483	20	1,556	15	77,49	Perlu Perbaikan	B

Sedangkan bila dibandingkan dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perolehan nilai Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 adalah yang tertinggi dengan tren dari tahun ke tahun mengalami tren positif walaupun jika dibandingkan dengan Pemda DIY masih pada posisi tertinggal.

Tabel 3.2.1.2.3 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Capaian Kinerja Pemkab di DIY, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	56,98	74,83	80,06
Kabupaten Bantul	54,03	66,63	72,19
Kabupaten Kulonprogo	62,10	71,43	69,04
Kabupaten Gunungkidul	54,18	63,44	79,83
Kota Yogyakarta	66,25	76,77	78,28
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	67,84	80,76	87,33

Gambar 3.2.1.2.2 Penyerahan LHP Pemkab Sleman Tahun Anggaran 2023



Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian IPKD sebagai berikut:

1. Tingkat kemampuan SDM menguasai teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Ketepatan waktu penyusunan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaporan keuangan daerah.
3. Komitmen pimpinan untuk melaksanakan *spending mandatory* dalam pengalokasian belanja pada APBD.
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengatur indikator kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu indikator pemberian tambahan penghasilan.
5. Kondisi perekonomian membaik sehingga penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah meningkat dan tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat.
6. Adanya supervisi dari pemerintah pusat melalui Komite Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD.
7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) oleh Komisi Informasi Daerah mendorong meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IPKD adalah:

- Sistem pengelolaan keuangan menggunakan dobel sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendali teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan.
- Adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan dalam perjalanan waktu antara penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang berpengaruh pada tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
- Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap tahapan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.
- Data-data yang telah dientrikan pada sistem pusat diimpor ke sistem keuangan daerah selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan maupun untuk monitoring dan evaluasi.
- Menyesuaikan peraturan-peraturan karena adanya perubahan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Tujuan 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

3.2.1.3 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah hasil survei kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 3.2.1.3.1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82,09	84,68	102,68	102,57	82,56

sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Berdasarkan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 diketahui bahwa IKM tahun 2023 Kabupaten Sleman tercapai nilai sebesar 84,68 dari target sebesar 82,09 sehingga tingkat capaian indikator kinerja mencapai 103,16%. Kemudian jika dilihat dari target akhir nilai IKM pada RPJMD yaitu sebesar 82,56, maka nilai IKM pada tahun 2023 telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 102,57% atau telah melebihi target akhir RPJMD. Capaian nilai IKM pada tahun 2023 tersebut jika dibandingkan dengan capaian pada 2 (dua) tahun sebelumnya cenderung mengalami peningkatan.

Berikut perbandingan data capaian indikator kinerja IKM selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya di tingkat regional dan nasional:


Tabel 3.2.1.3.2 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	83,37	84,25	84,68
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	84,73	85,36	86,67
Deputi Yanlik KemenpanRB	86,57	90,65	88,38

Sumber data: KepmenPANRB

Berdasarkan Tabel 3.2.1.3.2 dapat dilihat bahwa IKM Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun kenaikannya tidak cukup signifikan akan tetapi progresnya positif dan selalu pada kriteria Baik. Jika dibandingkan dengan data IKM di tingkat regional dan nasional, Pemerintah Kabupaten Sleman masih berada di bawah Pemda DIY dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada posisi tersebut tentu saja menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Target dan realisasi indikator kinerja tujuan per tahun sejak 2021 disajikan dalam grafik 3.2.3.1 berikut ini:

Grafik 3.2.1.3.1 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2023



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sleman diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 115 unit pelayanan publik, terdiri dari 45 perangkat daerah, 9 Bagian pada Sekretariat Daerah, 2 RSUD dan 59 UPT/UPTD. Total unit pelayanan publik yang ada adalah 116 unit, akan tetapi pada tahun 2023 terdapat 1 unit pelayanan publik yaitu UPTD Museum Gunungapi Merapi yang tidak melaksanakan survei kepuasan masyarakat karena penutupan sementara obyek Wisata Museum Gunungapi Merapi yang didasari oleh Surat Edaran Nomor 070 tahun 2022 tentang Penutupan Sementara Obyek Wisata Museum Gunungapi Merapi.

Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun untuk memperoleh nilai IKM. Pelaksanaan survei dilakukan secara daring dengan aplikasi berbasis *website* dengan alamat <https://ikm.slemankab.go.id/>. Pemerintah Kabupaten Sleman juga memodifikasi kuesioner bagi Unit Pelayanan Publik yang melayani masyarakat secara tidak langsung, melalui “kuesioner rapat”. Modikasi tersebut tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dengan menyesuaikan pertanyaan berdasarkan kondisi yang dihadapi.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 per unit pelayanan publik beserta pemeringkatannya dimuat dalam Tabel 3.2.1.3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.3.3 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Nilai IKM 2023	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Puskesmas Mlati II	91,06	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia	89,72	A	Sangat Baik
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	89,22	A	Sangat Baik
4	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	89,13	A	Sangat Baik
5	Inspektorat	88,33	A	Sangat Baik
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,25	B	Baik
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	88,02	B	Baik
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	87,87	B	Baik
9	Balai Penyuluhan Penyuluhan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Wilayah II, Godean	87,72	B	Baik
10	Balai Penyuluhan Penyuluhan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Wilayah VI ngemplak	87,54	B	Baik
11	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	87,45	B	Baik
12	Sekretariat DPRD	87,17	B	Baik
13	Kapanewon Cangkringan	87,13	B	Baik
14	Puskesmas Ngemplak I	86,98	B	Baik
15	Puskesmas Depok III	86,95	B	Baik
16	Kapanewon Seyegan	86,75	B	Baik
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86,7	B	Baik

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Nilai IKM 2023	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
18	UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan	86,65	B	Baik
19	Kapanewon Tempel	86,65	B	Baik
20	Kapanewon Pakem	86,42	B	Baik
21	Puskesmas Berbah	86,4	B	Baik
22	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	86,4	B	Baik
23	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	86,4	B	Baik
24	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	86,32	B	Baik
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	86,32	B	Baik
26	UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal	86,24	B	Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	86,15	B	Baik
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86,12	B	Baik
29	Puskesmas Cangkringan	86,05	B	Baik
30	Kapanewon Ngemplak	86	B	Baik
31	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	85,96	B	Baik
32	Balai Penyuluhan Penyuluhan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Wilayah III seyegan	85,77	B	Baik
33	Dinas Pendidikan	85,73	B	Baik
34	Bagian Umum Sekretariat Daerah	85,64	B	Baik
35	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wil. Barat	85,64	B	Baik
36	Kapanewon Sleman	85,64	B	Baik
37	Kapanewon Gamping	85,57	B	Baik
38	Balai Latihan Kerja	85,56	B	Baik
39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	85,52	B	Baik
40	Kapanewon Minggir	85,46	B	Baik
41	UPTD Pelayanan Metrologi Legal	85,42	B	Baik
42	UPTD Pelayanan Pasar II	85,39	B	Baik
43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,38	B	Baik
44	UPTD Pelayanan Pasar V	85,36	B	Baik
45	Kapanewon Depok	85,26	B	Baik
46	UPTD Pelayanan Pasar IV	85,23	B	Baik
47	Puskesmas Depok I	85,22	B	Baik
48	RSUD Prambanan	85,19	B	Baik
49	UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan	85,17	B	Baik
50	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	85,12	B	Baik
51	Kapanewon Berbah	85,09	B	Baik
52	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	85	B	Baik
53	Badan Keuangan dan Aset Daerah	84,94	B	Baik
54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84,84	B	Baik
55	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	84,74	B	Baik
56	Puskesmas Moyudan	84,73	B	Baik
57	Kapanewon Ngaglik	84,72	B	Baik
58	Puskesmas Ngaglik I	84,64	B	Baik
59	Dinas Kesehatan	84,61	B	Baik
60	UPTD Laboratorium Kesehatan	84,61	B	Baik
61	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	84,47	B	Baik

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Nilai IKM 2023	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
62	Dinas Pariwisata	84,44	B	Baik
63	UPTD Pengelolaan Perpajakan	84,4	B	Baik
64	Satuan Polisi Pamong Praja	84,32	B	Baik
65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84,32	B	Baik
66	Kapanewon Godean	84,25	B	Baik
67	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wil. Tengah	84,2	B	Baik
68	Dinas Sosial	84,2	B	Baik
69	Balai Penyuluhan Penyuluhan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Wilayah I, Moyudan	84,06	B	Baik
70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84,04	B	Baik
71	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,03	B	Baik
72	Puskesmas Mlati I in	84	B	Baik
73	Kapanewon Turi	83,97	B	Baik
74	Puskesmas Seyegan	83,95	B	Baik
75	Puskesmas Pakem	83,95	B	Baik
76	Puskesmas Minggir	83,89	B	Baik
77	Dinas Perhubungan	83,84	B	Baik
78	Puskesmas Gamping II	83,83	B	Baik
79	UPTD Pelayanan Pasar I	83,81	B	Baik
80	UPTD Pelayanan Pasar III	83,67	B	Baik
81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	83,64	B	Baik
82	UPTD Pelayanan Persampahan	83,61	B	Baik
83	Kapanewon Prambanan	83,56	B	Baik
84	Puskesmas Ngaglik II	83,51	B	Baik
85	UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	83,42	B	Baik
86	UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Pemotongan Hewan	83,4	B	Baik
87	Kapanewon Mlati	83,36	B	Baik
88	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	83,35	B	Baik
89	puskesmas Kalasan	83,34	B	Baik
90	Puskesmas Godean II	83,25	B	Baik
91	Dinas Lingkungan Hidup	83,06	B	Baik
92	RSUD Sleman	82,99	B	Baik
93	Puskesmas Tempel II	82,97	B	Baik
94	Kapanewon Kalasan	82,95	B	Baik
95	Puskesmas Turi	82,94	B	Baik
96	Puskesmas Gamping I	82,91	B	Baik
97	Puskesmas Godean I	82,9	B	Baik
98	Dinas Tenaga Kerja	82,89	B	Baik
99	Puskesmas Sleman	82,58	B	Baik
100	Puskesmas Prambanan	82,46	B	Baik
101	UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wil. Timur	82,34	B	Baik
102	Puskesmas Ngemplak II	82,25	B	Baik
103	Kapanewon Moyudan	82,2	B	Baik
104	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	82,1	B	Baik

No	Perangkat Daerah/UPT/UPTD	Nilai IKM 2023	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
105	UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo	81,82	B	Baik
106	Puskesmas Depok II	81,67	B	Baik
107	UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal	81,63	B	Baik
108	Balai Penyuluhan Penyuluhan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Wilayah IV Sleman	81,53	B	Baik
109	Balai Penyuluhan Penyuluhan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Wilayah VIII Prambanan	81,44	B	Baik
110	Balai Penyuluhan Penyuluhan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Wilayah VII Berbah	81,11	B	Baik
111	UPTD Tempat Pemakaman Umum	80,99	B	Baik
112	Puskesmas Tempel I	80,65	B	Baik
113	UPTD Sub Terminal Agribisnis	80,22	B	Baik
114	Balai Penyuluhan Penyuluhan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Wilayah V Pakem	79,45	B	Baik
115	UPTD Rumah Susun Sederhana	78,31	B	Baik
IKM Pemerintah Kabupaten Sleman		84,68	B	Baik

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM, sebanyak 115 Unit Pelayanan Publik telah menyampaikan laporan tahun 2023. Dari 115 Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman, 5 (lima) unit memperoleh mutu pelayanan SANGAT BAIK (A) dengan rentang nilai 88,33 – 91,06 dan 110 (seratus sepuluh) unit memperoleh mutu pelayanan BAIK (B) dengan rentang nilai 78,31 - 88,25.

Hasil survei kepuasan masyarakat pada 115 (seratus lima belas) Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman menunjukkan adanya kecenderungan nilai terendah dan nilai tertinggi pada 3 (tiga) unsur dalam pengukuran pelayanan standar menggunakan kuesioner standar sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.3.4. 3 (tiga) Unsur Nilai Terendah dan Tertinggi IKM Kabupaten Sleman Tahun 2023

IKM 2023	3 (tiga) Nilai Terendah	3 (tiga) Nilai Tertinggi
Urutan 1	Waktu penyelesaian	Biaya/tarif
Urutan 2	Pengaduan	Perilaku petugas
Urutan 3	Produk pelayanan	Kompetensi petugas

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023

Upaya perbaikan pelayanan publik berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada setiap Unit Pelayanan Publik, dengan menentukan prioritas terhadap perbaikan pelayanan yang dapat langsung dilaksanakan, perbaikan pelayanan jangka pendek, perbaikan pelayanan jangka menengah, dan perbaikan pelayanan jangka panjang. Pembagian prioritas perbaikan pelayanan ini tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh tiap-tiap Unit Pelayanan Publik.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga trennya positif antara lain:

- a. Digitalisasi pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan melalui media *online*/dalam jaringan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 3.2.1.3.1 Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman



- b. Pengaduan masyarakat semakin optimal dimanfaatkan sebagai input perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui berbagai kanal aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, antara lain melalui “Lapor Sleman”, “SP4N Lapor!”, media sosial, telepon, kotak aduan, maupun datang langsung pada unit yang melayani pengaduan.
- c. Pemerintah Kabupaten Sleman telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan terus berupaya untuk melakukan *update* data maupun informasi di dalamnya.
- d. Pelaksanaan perbaikan pelayanan publik yang dimulai dari pelaksanaan evaluasi pelayanan publik antara lain Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenpanRB dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PKPPPP) oleh Kabupaten Sleman dengan menggunakan indikator sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 cukup memberikan input informasi yang jelas untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Pada akhir evaluasi diberikan penghargaan kepada 6 (enam) Unit Pelayanan Publik yang memiliki nilai tertinggi yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu kategori Perangkat Daerah dan kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah.


Gambar 3.2.1.3.2 Penyerahan Penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023



- e. Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki 4 (lima) instansi *role model* pelayanan publik tingkat nasional yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, dan Kapanewon Gamping. Pada tahun 2022 dan 2023 keempat instansi tersebut mendapatkan predikat “Pelayanan Prima” karena memperoleh nilai A dalam PEKPPP. Keempat instansi *role model* secara langsung menjadi rujukan *best-practice* bagi instansi penyelenggara pelayanan publik lainnya.
- f. Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai garda terdepan pelayanan publik. Salah satu upaya dimaksud yakni membangun gedung MPP yang lebih representatif pada tahun 2023 dan

inovasi penyelenggaraan layanan pada hari Sabtu. Jam tambahan layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna layanan yang mengalami keterbatasan waktu untuk mengakses layanan MPP pada hari kerja biasa. MPP juga menyediakan pelayanan perizinan *online* pada aplikasi berbasis *web* yaitu Sistem Perizinan Online Sleman (SINOM).

Gambar 3.2.1.3.3 Aplikasi SINOM dan Gedung baru MPP Kabupaten Sleman



- g. Sarana prasarana pelayanan publik terus ditingkatkan kualitas maupun kelengkapannya, melalui langkah pembangunan dan pemeliharaan. Pengembangan implementasi kebijakan *smart-regency*, secara signifikan telah mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Sleman.
- h. Jajaran aparatur penyelenggara pelayanan publik pada 116 Unit Pelayanan Publik (UPP) semakin meningkat ketaatannya dalam menerapkan Standar Pelayanan (SP). Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan termasuk dalam hal pencegahan maladministrasi, melalui komponen standar pelayanan pada setiap UPP. Perbaikan berkelanjutan tersebut memberikan hasil bagi Kabupaten Sleman yakni Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2023 dengan nilai 93,54 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Gambar 3.2.1.3.4 Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023



Hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pelayanan publik antara lain:

1. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik seringkali menjadi kendala untuk responsifitas peningkatan pelayanan.
2. Jumlah personil pelayanan yang belum cukup memadai atau tidak seimbang dengan volume beban pelayanan seringkali juga mengakibatkan responsifitas dalam penyelesaian produk layanan menjadi kurang optimal.
3. Pemenuhan instrumen dan infrastruktur pelayanan publik yang belum optimal berpengaruh belum optimalnya pelayanan publik yang dilaksanakan. Instrumen dan infrastruktur pelayanan publik tersebut antara lain pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.

Strategi dan solusi yang diambil dan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik antara lain:

1. Pengusulan dan pelaksanaan anggaran pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik melalui Dana Keistimewaan DIY.
2. Mengusulkan penambahan pegawai melalui usulan formasi CPNS/PPPK ke Pemerintah Pusat dan pelaksanaan mutasi antar instansi pemerintah, serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pemenuhan instrumen dan infrastruktur pelayanan publik serta pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah dalam perbaikan pelayanannya.

3.2.1.4 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menurut Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) atas Laporan Kinerja Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Predikat AKIP menggambarkan telah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Dalam periode penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 terdapat perubahan regulasi KemenPanRB mengenai pedoman penilaian AKIP.

Nilai Predikat AKIP untuk tahun 2020 pada Evaluasi AKIP tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan sejak Evaluasi AKIP tahun 2022 untuk Nilai Predikat AKIP tahun 2021 dan seterusnya berdasarkan pada ketentuan dalam Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penilaian Evaluasi AKIP, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.4.1 Nilai, Predikat dan Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP berdasarkan PermenPanRB Nomor 88 Tahun 2021

No.	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 90	A	Memuaskan
3.	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 – 70	B	Baik
5.	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	>30 – 50	C	Kurang
7.	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Sumber data: PermenPANRB


Hasil Evaluasi AKIP pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana termuat dalam Surat nomor B/359/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023. Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan nilai sebesar 82,75 predikat A dengan interpretasi Memuaskan, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil.

Tabel 3.2.1.4.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Predikat AKIP Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	A (81,70)	A (82,75)	101,29	101,11%	A (81,84)

Sumber data: LHE SAKIP Tahun 2023

Gambar 3.2.1.4.1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

 <p>KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>JALAN JENDERAL SUKORNO KAW 69, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 7396381 - 7396382, FAKSIMILE (021) 7396323, SITUS http://www.merpan.go.id</p>																															
Nomor	: B/359/AA.05/2023																														
Hal	: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023																														
27 November 2023																															
<p>Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman di Sleman</p> <p>Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Kabupaten Sleman, dengan uraian sebagai berikut:</p>																															
<p>1. Pendahuluan</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah Sleman. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (<i>result oriented government</i>). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.</p> <p>Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas <i>output</i> maupun <i>outcome</i> serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.</p>																															
<p>2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya</p> <p>Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki perjenjangan kinerja dengan menggunakan <i>logic model</i> dan identifikasi <i>crosscutting</i> kinerja untuk setiap Perangkat Daerah (PD), serta menyusun peta proses bisnis untuk seluruh PD; Membangun aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi (SIPD, SIKD, SIMTEPPA, dan SIMDALEV). Beberapa menu di aplikasi SIMTEPPA sedang dalam tahap pengembangan berupa <i>progress</i> paket pekerjaan dan efisiensi anggaran; Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja melalui penyelenggaraan Workshop Penyusunan Laporan Kinerja dan pendampingan kepada seluruh PD; Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menyusun <i>template</i> evaluasi SAKIP melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dengan website sso.slemankab.go.id. Kegiatan pemantauan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP juga telah dilaksanakan. 																															
<p>3. Hasil Evaluasi</p> <p>Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa nilai sebesar 82,75 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.</p> <p>Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen Yang Dinilai</th> <th rowspan="2">Bobot</th> <th colspan="2">Nilai</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> <td>27,18</td> <td>27,58</td> </tr> <tr> <td>b. Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> <td>22,53</td> <td>22,76</td> </tr> <tr> <td>c. Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>13,11</td> <td>13,13</td> </tr> <tr> <td>d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25</td> <td>19,07</td> <td>19,28</td> </tr> <tr> <td>Nilai Hasil Evaluasi</td> <td>100</td> <td>81,89</td> <td>82,75</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</td> <td></td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>		Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		2022	2023	a. Perencanaan Kinerja	30	27,18	27,58	b. Pengukuran Kinerja	30	22,53	22,76	c. Pelaporan Kinerja	15	13,11	13,13	d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,07	19,28	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,89	82,75	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A
Komponen Yang Dinilai	Bobot			Nilai																											
		2022	2023																												
a. Perencanaan Kinerja	30	27,18	27,58																												
b. Pengukuran Kinerja	30	22,53	22,76																												
c. Pelaporan Kinerja	15	13,11	13,13																												
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,07	19,28																												
Nilai Hasil Evaluasi	100	81,89	82,75																												
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A																												


Tabel 3.2.1.4.3 Perbandingan Predikat AKIP Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (81,73)	A (81,89)	A (82,75)

Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target Predikat A dengan nilai sebesar 81,70. Realisasi Predikat AKIP tahun 2023 memperoleh Predikat A dengan nilai sebesar 82,75, sedikit mengalami kenaikan 0,86 poin dari capaian tahun 2022 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 101,29% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 101,11% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 yakni Predikat A dengan nilai sebesar 81,84.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.4.3 dapat terlihat bahwa capaian Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.4.1 berikut:

Grafik 3.2.1.4.1 Capaian Predikat AKIP Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Perbandingan capaian Predikat AKIP selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.4.4 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.4.4 Perbandingan Capaian Predikat AKIP dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	81,73 (A)	81,89 (A)	82,75 (A)
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	AA	AA	AA
Nasional (rata-rata Nilai level Kab/Kota)	60,68	62,34	63,36

Sumber data: KemenPanRB, 2022, dan Pemda DIY 2023

Berdasarkan Tabel 3.2.1.4.4, bila diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman cukup kompetitif dalam upaya penyelenggaraan AKIP. Pada tahun 2021 Sleman berada di atas nilai rata-rata nasional, namun masih di bawah Pemda DIY yang mencapai AA. Pada tahun 2022, capaian Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendapatkan nilai yang berada di atas nilai rata-rata nasional, dan masih di bawah capaian Pemda DIY. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sleman masih mempertahankan capaian Predikat A Memuaskan, dan masih di bawah capaian Pemda DIY meskipun telah lebih baik dibandingkan capaian Nasional sebesar 63,36.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 antara lain:

1. Komitmen pimpinan

Pada awal tahun 2023, tepatnya tanggal 13 Februari 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenpanRB) Bapak Azwar Anas dan jajarannya, berkenan hadir ke Pemerintah Kabupaten Sleman dalam agenda Pengarahan bagi ASN Kabupaten Sleman. MenpanRB dalam kunjungannya menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo mengenai birokrasi agar dapat berdampak ke masyarakat

dan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik. Dirinya berharap agar Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Forkopimda dapat bersinergi agar bisa menjadi model dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah serta dapat menghadirkan digitalisasi pemerintahan, salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik Digital. Pesan MenpanRB dimaksud semakin menguatkan komitmen jajaran Pimpinan Pemerintah dan ASN Kabupaten Sleman dalam konteks Akuntabilitas Kinerja.

Gambar 3.2.1.4.2 Arahan MenpanRB kepada Seluruh Jajaran Pimpinan Pemerintah Kabupaten Sleman



Sumber foto: <https://menpan.go.id/site/berita-foto/pengarahan-bagi-asn-kabupaten-sleman>

2. Aspek Perencanaan Kinerja:

- a. Melakukan reviu perencanaan kinerja atas target dalam RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat Daerah untuk dipergunakan dalam penyempurnaan antara program, kegiatan, dan target kinerja, serta sasaran strategis lebih berorientasi pada hasil pada RPJMD periode berikutnya.
- b. Penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan, antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs), pengelolaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIADINDA), pengendalian kegiatan dan penyerapan anggaran menggunakan Sistem Tim Pengendalian Penyerapan Anggaran (SIMTEPPA), pengelolaan aset menggunakan Sistem Informasi Aset Daerah (SIMASET), pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SIMLPPD) dan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP), serta tata kelola kearsipan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIMARDA) maupun pengelolaan kinerja pegawai menggunakan Sistem Informasi Kinerja Pegawai (e-Kinerja).
- c. Pengoptimalan penggunaan Tanda Tangan Elektronik melalui Srikandi Arsip dan Simarda pada seluruh perangkat daerah turut menguatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di dalam tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2021.


- d. Memperkuat implementasi SPBE dengan penetapan:
 - 1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
 - e. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkesinambungan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) setiap awal bulan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan, baik efisiensi maupun efektivitasnya.
 - f. Pencapaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman cukup baik didukung pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik hingga dapat berprestasi pada tingkat nasional.
 - g. Mengoptimalkan pelaksanaan kinerja baik dalam aspek pelayanan publik maupun aspek tata kelola pemerintahan selaras dengan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - h. Menindaklanjuti catatan dan/atau rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dari KemenPanRB dengan daftar sebagaimana terlampir dalam Lampiran.
3. Pada aspek Pelaporan Kinerja, diselenggarakan penguatan bagi pelaksana teknis pengampu laporan Akuntabilitas Kinerja melalui penyelenggaraan Bimtek eSAKIP Sleman pada tahun 2023 dan Workshop Digitalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada awal tahun 2024.
 4. Pada aspek Akuntabilitas Kinerja Internal:
 - a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, menyempurnakan implementasi Sistem AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman sekaligus sebagai dasar bagi APIP dalam menyelenggarakan evaluasi AKIP internal yakni evaluasi terhadap penyelenggaraan AKIP oleh perangkat daerah.

Gambar 3.2.1.4.3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi SAKIP Kabupaten Sleman



- b. LHE AKIP internal telah disempurnakan dengan memuat rincian bobot dan nilai AKIP perangkat daerah, beserta catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Gambar 3.2.1.4.4 Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten Sleman



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
INSPEKTORAT KABUPATEN

ꦥꦼꦩꦸꦠꦗꦏꦱꦭꦼꦩꦤ꧀
ꦲꦤ꧀ꦠꦸꦁꦏꦁꦱꦭꦼꦩꦤ꧀

Jalan Roro Jogjogjog Nomor 2, Berau, Tiro, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866820, Faksimile (0274) 866820
Laman: inspektoral.slemankab.go.id, surel: inspektoral@slemankab.go.id

Sleman, 18 Juli 2023

Nomor : 700.04/F.62/2023 Kepada:
Lampiran : 1 LKE Yth. Bupati Sleman
Hal : Laporan Hasil Evaluasi di Sleman
Kinerja Instansi Pemerintah
pada Kapanewon Moyudan
Kabupaten Sleman

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KAPANEWON MOYUDAN
TAHUN 2023


No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00		25.20
2	Pengukuran Kinerja	30.00		25.20
3	Pelaporan Kinerja	15.00		12.60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20.00		16.80
5	Capaian Kinerja	5.00		4.20
Nilai Akuntabilitas Kinerja			Belum Input	84.00
			a	A

No **Catatan**

- 1 Terdapat SE dari Bappeda Sleman sebagai Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja tiap tahun. Terdapat RPJPD, RPJMD, Renja/RKPD, Perjanjian Kinerja (PK), DPA
- 2 Dokumen perencanaan kinerja telah disahkan dan ditandatangani pejabat yang berwenang, PK telah dipublikasikan tepat waktu, Rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas, Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, terdapat Perjanjian Kinerja berjenjang (semua pejabat struktural dari eselon 3 sampai eselon 4), SKP staf, e kinerja.
- 3 Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas relevan dengan kinerja yang ingin dicapai, terdapat rencana aksi, terdapat pengendalian dan evaluasi kinerja yang mempertimbangkan kinerja tahun sebelumnya.
- 4 SOP Pengumpulan Data Kinerja Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman telah disahkan pada tanggal 6 Januari 2023. Terdapat definisi operasional untuk pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dalam e SAKIP
- 5 Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyelesaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, mempengaruhi strategi, kebijakan, aktivitas, penyelesaian anggaran dari hasil pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman melalui aplikasi SIMDALEV. Pengukuran capaian kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP. Terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya.

- c. Menetapkan kebijakan tentang penilaian risiko level perangkat daerah, melalui Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 047 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023.

Gambar 3.2.1.4.5 Penilaian Risiko Kabupaten Sleman



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦥꦼꦩꦸꦠꦗꦏꦱꦭꦼꦩꦤ꧀
ꦲꦤ꧀ꦠꦸꦁꦏꦁꦱꦭꦼꦩꦤ꧀

Sleman, 26 September 2023

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman
di Sleman

SURAT EDARAN
Nomor 047 Tahun 2023

TENTANG
PENYUSUNAN PENILAIAN RISIKO

Kami sampaikan dengan hormat berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman bahwa pimpinan instansi pemerintahan/perangkat daerah wajib melakukan penilaian risiko terhadap:

- a. tujuan strategis pemerintah daerah;
- b. tujuan strategis perangkat daerah; dan
- c. tujuan kegiatan perangkat daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Saudara kami minta untuk:

1. Melakukan penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 sesuai dengan bidang tugas perangkat daerah dan menyampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dikompilasi dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati.

Jalan Parasana, Berau, Tiro, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866820, Faksimil (0274) 866820
Laman: slemankab.go.id, surel: pendeslema@slemankab.go.id

2. Melakukan penilaian risiko atas:
 - a. tujuan strategis Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
 - b. tujuan kegiatan tahun 2024, berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Penilaian risiko ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah, dengan tembusan Asisten yang membidangi selaku Unit Kepatuhan, Inspektur Kabupaten, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian risiko dimaksud agar disampaikan paling lambat pada tanggal 13 Oktober 2023, dengan label dan form sebagaimana terlampir.

Damikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



H. H. H. H. H.
S.E., M.Si.
NIP. 19640326 199303 1 004

Tembusan:

 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan.
 3. Asisten Administrasi Umum.
 4. Inspektur Kabupaten Sleman.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

Kendala yang dihadapi:

1. Pergantian personel selaku pengampu teknis pengoordinasian dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang sangat dinamis dan/atau jumlah personel pada unit kerja yang terbatas.
2. Catatan dan/atau rekomendasi LHE dari tahun ke tahun memberikan tantangan yang semakin besar.

Strategi yang dilaksanakan:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan eSAKIP Sleman sebagai platform informasi dan data pelaksanaan akuntabilitas kinerja hingga level perangkat daerah;
2. Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan penguatan bagi para pengampu teknis pengoordinasian dan pelaporan akuntabilitas, antara lain pemanfaatan *platform* digitalisasi naskah dinas SRIKANDI untuk penyampaian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas Tim Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengawal setiap catatan dan/atau rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP KemenPanRB (sebagaimana tercantum dalam Bab IV).

Tujuan 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan.

Sasaran 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan.

3.2.1.5 Indikator Desa Membangun kategori desa mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. IDM meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa meliputi ketiga aspek dalam indeks tersebut.

Tabel 3.2.1.5.1. Komposit Indeks Desa Membangun

Komposit Indeks Desa Membangun		
Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan
Pendidikan Kesehatan Modal Sosial Permukiman	Keragaman Produksi Masyarakat Akses Pusat Perdagangan dan Pasar Akses Logistik Akses Perbankan dan Kredit Keterbukaan Wilayah	Kualitas Lingkungan Bencana Alam Tanggap Bencana

Sumber data: Kemen Desa dan PDT, 2023; LKJIP Dinas PMK, 2023

$$\text{Indeks Variabel} = \frac{\sum \text{Indikator X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$$

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IS} + \text{IEK} + \text{IL})$$

IS: Indeks Sosial
IEK: Indeks Ekonomi
IL: Indeks Lingkungan (Ekologi)

Sumber data: Kemen Desa dan PDT, 2023; LKJIP Dinas PMK, 2023

IDM terbagi dalam dalam 5 (lima) kategori, dengan daftar dan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut: I. mandiri (tertinggi); II. maju; III. berkembang; IV. tertinggal; dan V. sangat tertinggal. IDM pada kategori mandiri merupakan peringkat tertinggi, desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri pada tahun 2023 tercapai sebanyak 62 (enam puluh dua) kalurahan.

Tabel 3.2.1.5.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	37	62	167,57	119,23%	52

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.5.2 Perbandingan Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	27	44	62

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target nilai sebesar 37. Realisasi Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 62, mengalami kenaikan 18 poin dari capaian tahun 2022 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 167,57% dari target tahun 2023. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 119,23% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 yakni nilai sebesar 52.

Tabel 3.2.1.5.2 Perbandingan Regional/Nasional Indeks Desa Membangun Tahun 2023

Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Rata-rata Capaian (%)	
	2023	Kategori
Kabupaten Sleman	0,8446	Mandiri
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	0,8322	Mandiri
Nasional	0,6935	Berkembang

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.2.1.5.2, bila diperbandingkan dengan capaian tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman cukup kompetitif dalam upaya peningkatan IDM. Kabupaten Sleman sedikit lebih tinggi dari rata-rata capaian IDM Pemda DIY, dan lebih tinggi daripada rata-rata capaian IDM nasional bahkan melampaui capaian kategori nasional (sumber data: Pemda DIY).

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Indeks Desa Membangun:

1. Meningkatnya capaian pada komposit Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang cukup signifikan:
 - a. IKE:
 - 1) lembaga ekonomi semakin membaik, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya peningkatan status Bumdes (Bumdes Maju);

Gambar 3.2.1.5.1 BUMKAL Tridadi makmur Sebagai Duta BUMKAL Nasional 2023



- 2) masyarakat semakin mudah mengakses lembaga keuangan antara lain perbankan, dan koperasi; dan
- 3) aksesibilitas pusat perdagangan semakin dekat dengan masyarakat.

b. IKL:

- 1) kondisi lingkungan yang semakin terkendali dan terjaga, dan sudah tidak ada pencemaran baik air, maupun udara;
- 2) meningkatnya kualitas penanganan potensi bencana, semakin banyak banyak tersedia fasilitas mitigasi bencana (rambu-rambu/fasilitas pengungsian) dan tersedianya personel yang siaga dari Tim Evakuasi bencana.

Hambatan dalam pencapaian kinerja IDM:

keterbatasan data yang akurat dan terkini untuk mengukur indikator dalam IDM. Data yang tersedia terkadang kurang lengkap atau tidak mutakhir, sehingga dapat mempengaruhi akurasi penilaian IDM.

Solusi dan strategi dalam menghadapi hambatan:

koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat desa juga merupakan faktor penting dalam mencapai dampak yang maksimal dari IDM. Diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang sesuai dengan hasil evaluasi IDM. Evaluasi IDM terhadap pembangunan kalurahan di Sleman tahun 2023 adalah langkah penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan kalurahan berjalan sesuai harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi yang komprehensif, inklusif dan berkelanjutan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak IDM dan memperkuat komitmen untuk mencapai pembangunan kalurahan yang berkelanjutan, inklusif dan adil.

Tujuan 4

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.

3.2.1.6 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menurut definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

IPM Kabupaten Sleman diketahui menggunakan hasil pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis

pendekatan tiga dimensi dasar, meliputi umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak, yang ditetapkan oleh BPS sebagai berikut:

- untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir;
- untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; dan
- untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 3.2.1.6.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	84,44 - 84,94	84,86	100,49	99,84%	85,00-85,04

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.6.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84	84,4	84,86

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

IPM Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 84,44 dan realisasi sebesar 84,86. Realisasi IPM tahun 2023 meningkat 0,46 poin dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 84,40. Capaian realisasi 2023 bila dibandingkan dengan target 2023 setara dengan 100,49%, dan mengalami tingkat kemajuan 99,84% bila dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD 2021-2026.


Tabel 3.2.1.6.3 Perbandingan Regional/Nasional Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	84	84,4	84,86
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	80,22	80,65	81,09
Nasional	72,29	73,77	74,39

Sumber data: BPS, 2022, 2023

Secara umum, capaian IPM Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengalami kemajuan selama satu dekade terakhir, sejak tahun 2010 rata-rata tumbuh sebesar 0,37 persen setiap tahun, perbandingan capaian IPM Kabupaten Sleman sejak 2020 sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.2.1.6.1 menggambarkan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Sleman yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Pemda DIY maupun IPM Nasional.

Grafik 3.2.1.6.1 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023



Capaian IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berada dalam kategori IPM Sangat Tinggi, dan masuk dalam peringkat keenam tertinggi Kabupaten/Kota se-Indonesia, sekaligus menjadi peringkat pertama untuk Kabupaten se-Indonesia, dan menjadi peringkat kedua tertinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rincian Tiga Dimensi Dasar penghitungan capaian IPM Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.6.3 Capaian per Dimensi Dasar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023

No.	Dimensi Dasar	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	KESEHATAN: Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	75,09	75,17	75,26
2.	PENDIDIKAN:				
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16,74	16,76	16,77
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,92	10,94	11,01
3.	STANDAR HIDUP LAYAK: Pengeluaran per Kapita	Rupiah (Rp)	16.060,00	16.438,00	16.976,00
Capaian IPM			84,08	84,40	84,86

Sumber data: BPS, 2023

Dengan melihat capaian pada dimensi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga umur 75,26 tahun. Pada dimensi pendidikan, anak-anak yang pada tahun 2023 berusia 7 (tujuh) tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama

16,77 tahun atau setara dengan lamanya waktu menamatkan pendidikan hingga setingkat Sarjana (S1) bahkan berpeluang memasuki jenjang Master (S2). Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk berumur 25 (dua puluh lima) tahun ke atas juga meningkat menjadi 11,01 tahun.

Selanjutnya dari dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita kembali naik 3,27 persen dibanding tahun 2022 menjadi Rp16.976.000,00 per orang per tahun pada tahun 2023.

Faktor yang mendukung capaian kinerja IPM Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 khususnya yakni:

- a. Tingginya komitmen pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan dalam mendukung pencapaian Program Pengelolaan Pendidikan.
- b. Meningkatnya pola pikir orang tua dengan menjadikan pendidikan anak usia dini sebagai prioritas untuk perkembangan usia emas putra-putrinya.
- c. Terjalannya kerja sama dengan Pusdatin Kemendikbudristek sebagai dukungan dalam melakukan penelusuran data warga Sleman yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman.
- d. Meningkatnya kelompok masyarakat pemerhati pendidikan yang mendukung lonjakan pendirian satuan PAUD atau TK hingga tingkat padukuhan.
- e. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Sehingga, bagi warga Kabupaten Sleman berusia 25 tahun ke atas dan belum memiliki ijazah setara SD, SMP, atau SMA mendapatkan akses menuju layanan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan daya saing di masyarakat.
- f. Terealisasinya pemberian bantuan sosial pendidikan bagi peserta didik miskin/rentan miskin, sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung Tema Nasional Pengentasan Kemiskinan maupun Reformasi Birokrasi Tematik.

Hambatan yang dihadapi:

- a. Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi merupakan hak seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman, namun dengan adanya keterbatasan sebagai dampak pembagian kewenangan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman hanya dapat mengelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SMP).
- b. Penyajian data kependidikan merupakan data aktif yang setiap saat dapat berubah mengikuti kondisi di lapangan, seperti adanya mutasi peserta didik atau guru, pensiunnya guru, meninggalnya peserta didik atau PTK, dan lain sebagainya. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan

pemerintah pusat. Sehingga jika ada perubahan kebijakan atau bahkan kebijakan baru yang muncul di saat kegiatan telah berjalan, berpengaruh dalam kecepatan dan ketepatan pemutakhiran data pokok pendidikan (Dapodik) dari satuan Pendidikan, sebab Dapodik menjadi sumber data untuk mendukung kebijakan perencanaan dan mengukur kinerja Pendidikan.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan:

- a. menyelenggarakan Program Pengelolaan Pendidikan dalam rangka menjaga angka HLS agar tidak turun, melalui kegiatan yang secara langsung beririsan dengan upaya mempertahankan HLS yaitu Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar dan Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik yang sedang menempuh pendidikan jenjang SD dan SMP sederajat tidak berhenti atau putus sekolah. Aksi nyata yakni dengan mengawal kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaksana teknis level sekolah, termasuk pada Satuan Pendidikan Madrasah sekalipun tidak berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten, semata-mata untuk menjaga kualitas layanan pendidikan bagi warga Masyarakat Kabupaten Sleman sebagai peserta didik dimanapun mereka bersekolah.

Gambar 3.2.1.6.1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana BOSDA Pemerintah Kabupaten Sleman



Sumber data: LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2023

- b. Menyelenggarakan monitoring peningkatan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan (Dapodik) dan meningkatkan kerja sama internal Dinas Pendidikan, maupun lintas sektor dengan Dinas Sosial sebagai pemilik database kemiskinan dan Dinas Kominfo sebagai mediator dalam pengintegrasian Data Kemiskinan dan Dapodik.
- c. Menyegerakan penyesuaian kegiatan, dengan cara melakukan pergeseran atau revisi DPA yang sedang berjalan.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

3.2.1.7 Indikator Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) berkontribusi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. AHH penduduk pada saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. AHH menurut definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. AHH diperoleh dengan menghitung Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tabel 3.2.1.7.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	74,87	75,26	100,52	100,44	74,93

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.7.2 Perbandingan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021 - 2023


Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,92	75	75,26

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

AHH Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 74,87 tahun. Realisasi sebesar 75,26 tahun, naik 0,26 tahun dari capaian tahun 2022, dan menunjukkan persentase capaian sebesar 100,52% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan sebesar 100,44% dari target jangka menengah RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan sebesar 74,93.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.7.2 dapat terlihat bahwa capaian AHH Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.7.1 berikut:

Grafik 3.2.1.7.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023




Tabel 3.2.1.7.3 Capaian Angka Harapan Hidup DIY dan Nasional Tahun 2023

Angka Harapan Hidup (AHH)	Capaian 2023
Kabupaten Sleman	75,26
Kota Yogyakarta	74,83
Kabupaten Bantul	73,9
Kabupaten Gunungkidul	74,23
Kabupaten Kulon Progo	75,28
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	75,08
Nasional	71,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2024

Periode 2021-2023, AHH penduduk Kabupaten Sleman telah meningkat dari 74,83 tahun menjadi 75,26 tahun. Artinya, terjadi peningkatan usia harapan hidup pada saat lahir sebesar 0,29 tahun dalam 4 tahun atau tumbuh sebesar 0,13 persen per tahun. AHH sebesar 75,26 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2023. Capaian ini relatif tidak jauh berbeda dengan capaian AHH Pemda DIY, dan lebih tinggi dibanding AHH Nasional.

Grafik 3.2.1.7.2 Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Faktor yang memengaruhi keberhasilan capaian kinerja AHH sebagai berikut:

1. Komitmen dalam mempertahankan hasil akreditasi. Akreditasi pada Puskesmas dan RSUD, dan telah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. RSUD Sleman memperoleh akreditasi kategori “Paripurna”
 - b. RSUD Prambanan memperoleh akreditasi kategori “Paripurna”
 - c. Akreditasi terhadap 25 (dua puluh lima) Puskesmas dengan hasil “Paripurna”
2. Adanya beberapa regulasi bidang kesehatan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja.
3. Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai dan sumber daya yang berkualitas.
4. Adanya kolaborasi dengan lintas Perangkat Daerah dalam Sleman *Smart City*, melalui pengembangan sistem informasi kesehatan melalui *Smart Health* antara lain Sleman *Emergency Services*.

Gambar 3.2.1.7.1 Sleman Emergency Services dalam Penanganan Korban Kebakaran di GKBI



Gambar 3.2.1.7.2. Eksistensi Kolaborasi Stakeholders Sleman Emergency Services dalam Car Free Day



Gambar 3.2.1.7.3 Petugas Sleman Emergency Services dalam Liga Futsal Sleman



5. Implementasi Budaya Pemerintahan khususnya nilai “Inovatif” dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan, sehingga terinisiasi berbagai pelayanan dalam inovasi sebagai berikut:
 - a. SIKAT TB (Sleman Sigap Kendali Atasi Tuberculosis);
 - b. ToTalitas Besti (Tolong Tangani dan fasilitasi Bumil dan Balita dari Risiko Tinggi);
 - c. “GASBRO” atau Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok;
 - d. Layanan Mata Hati memberikan layanan secara komprehensif pada seluruh siklus kegidupan manusia dimulai dari calon penganten, ibu hamil, bayi balita, remaja, usia produktif sampai lansia;
 - e. HITS (Hipertensi Terkendali di Sleman);
 - f. SIGAP MANIS MANJA (Suami Siaga Peduli Mantau Istri Mantau Janin);
 - g. PESAN MANJA untuk DIA (Pelayanan Kesehatan Pemantauan Makanan Jajanan untuk Dukong Tanggulangi Anemia);
 - h. JOLALI (Join Pelayanan Paliatif);
 - i. PIN BU DIAN (Pemberian INformasi Beyond Used Date untuk konsumsl ObAt aman);
 - j. ACIL (Anak Sehat Cinta Lingkungan);
 - k. “IKATAN KASIH” (Ikhtisar Pengobatan yang Komprehensif dan Terintegrasi untuk ODHIV); dan
 - l. Kendi Prambanan” (Katering Diet RSUD Prambanan).
6. Meningkatnya perubahan perilaku masyarakat untuk penerapan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
7. Adanya sepuluh Puskesmas Rawat inap yang mampu memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED):
 - a. Puskesmas Kalasan;
 - b. Puskesmas Berbah;
 - c. Puskesmas Ngemplak I;
 - d. Puskesmas Turi;
 - e. Puskesmas Tempel I;
 - f. Puskesmas Mlati II;
 - g. Puskesmas Seyegan;
 - h. Puskesmas Godean I;
 - i. Puskesmas Minggir; dan
 - j. Puskesmas Sleman.

Layanan PONED merupakan layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas rawat inap terkait penanganan kasus emergensi obstetri dan neonatus bagi ibu hamil tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu; dan

8. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memberikan fleksibilitas pada rumah sakit dan Puskesmas, dan dapat digunakan langsung untuk mendanai operasional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian AHH:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih kurang membudaya di masyarakat.
2. Kader pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat kurang diimbangi kompetensi kompetensi yang adaptif terhadap teknologi.
3. Adanya kelompok anti vaksin yang menolak melakukan vaksin.
4. Masih adanya keengganan masyarakat untuk segera melaporkan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, sebagian besar terjadi karena kurang memahami situasi dan keharusan melaporkan.

Strategi yang dilakukan:

1. Penguatan implementasi 6 ruang lingkup GERMAS. meliputi:
 - a. Peningkatan aktivitas fisik seluruh masyarakat
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
2. Advokasi regulasi dan kebijakan meliputi:
 - a. mengusulkan rancangan peraturan Kawasan Tanpa Rokok dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023.
 - b. Penerbitan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Germas dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid1919 pada Masa Transisi menuju Endemi.
 - c. Penetapan Keputusan Bupati Sleman Nomor 2.25/Kep.KDH/A/2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Sleman.
3. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada berbagai tatanan dan masyarakat secara langsung maupun berbasis saluran media baik cetak maupun elektronik.
4. Pemantauan dan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada 5 tatanan terutama tatanan rumah tangga melalui 25 Puskesmas.

5. Penguatan Kader pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat melalui pembinaan, peningkatan kapasitas mengenai 25 (dua puluh lima) Keterampilan Dasar Posyandu, dan kemitraan melalui upaya advokasi *stakeholders* dan tokoh masyarakat.
6. Melakukan koordinasi dan peningkatan pengetahuan tentang vaksin pada masyarakat dengan mengikutsertakan para ahli dan pihak yang kompeten.
7. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pelaporan potensial Kejadian Luar Biasa dalam 24 jam baik pada fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, dan Klinik) serta edukasi bagi masyarakat.

Tujuan 4

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Sasaran 8

Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat.

3.2.1.8 Indikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indeks pembangunan olahraga (IPO) berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah pengukuran kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga merupakan suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik, harus memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, dan sosial secara paripurna. Pengukuran IPO dilakukan melalui 4 (empat) indikator:

1. ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga;
2. sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga;
3. partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur; dan
4. derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

Tabel 3.2.1.8.1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Pembangunan Olahraga	indeks	0,37	0,42	113,51	100%	0,42

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.8.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2021 – 2023


Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,33	0,34	0,42

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

IPO Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 0,37. Realisasi IPO tahun 2023 sebesar 0,42 naik 0,08 poin dari capaian tahun 2022 sebesar 0,34 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 113,517% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 100% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 0,42.

Berdasarkan Tabel 3.2.8.2 dapat terlihat bahwa capaian IPO Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Capaian IPO Kabupaten Sleman tahun 2021-2023 beserta perbandingan dengan capaian regional dan capaian nasional sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.8.1 berikut:

Grafik 3.2.1.8.1 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Apabila dibandingkan dengan capaian IPO Nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir, capaian IPO Kabupaten Sleman tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dibanding capaian Nasional namun pada tahun 2023 dapat melampaui capaian Nasional.

Faktor yang memengaruhi capaian IPO tahun 2023:

1. meningkatnya literasi fisik masyarakat Kabupaten Sleman;
2. meningkatnya perkembangan personal yaitu aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang konstruktif, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, dan kesehatan yang mencakup sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif.
3. adanya kerjasama antara lembaga yang terkait dengan pembinaan olahraga yang telah optimal;
4. meningkatnya tingkat kebugaran masyarakat.
5. Capaian prestasi atlet Kabupaten Sleman Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVI tahun 2022, mendapatkan kembali predikat Juara Umum, sekaligus mencatatkan sebagai juara umum 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan perolehan Medali yang diraih Kabupaten Sleman

sebanyak 164 Emas, 159 Perak dan 155 Perunggu. Untuk Klasemen Akhir perolehan Medali PORDA XVI tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.8.3. Klasemen Akhir perolehan Medali PORDA XVI tahun 2022

No	Kabupaten /Kota	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	Sleman	164	159	155	478
2	Bantul	135	138	166	439
3	Yogyakarta	129	111	126	366
4	Gunungkidul	33	38	93	164
5	Kulonprogo	31	46	91	168
TOTAL		492	492	631	1615

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IPO yaitu:

1. Kurang optimalnya kerja sama antara lembaga yang terkait dengan pembinaah olahraga.
2. Masih perlunya peningkatan sinergitas pelaksanaan pembinaan olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan dalam melaksanakan pelatihan dan penyelenggaraan even.
3. Masih perlunya peningkatan kualitas pembinaan olahraga.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala:

1. Meningkatkan dan memaksimalkan kompetensi tenaga keolahragaan di setiap kapanewon melalui *workshop* maupun pelatihan yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam setiap program untuk meningkatkan partisipasi maupun kebugaran.

Gambar 3.2.1.8.1 Kegiatan Pelatihan Bagi Tenaga Keolahragaan, Dispora Kabupaten Sleman 2023



2. Upaya Dispora untuk pembinaan atlet melalui kegiatan pembinaan olahraga berjenjang dan terstruktur yaitu:
 - a. Pembinaan atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).

- b. Pembinaan atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- c. Pembinaan atlet Gala Siswa Indonesia (GSI).
- d. Pembinaan atlet/siswa Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada 3 (tiga) sekolah yaitu SMPN 3 Sleman, SMPN 1 Kalasan, dan SMPN 2 Tempel.
- e. Pembinaan Klub Olahraga Prestasi (KOP) tingkat korwil ke tingkat kabupaten.
- f. Pembinaan atlet usia dini tingkat kapanewon ke tingkat kabupaten.
- g. Kegiatan Pemusatan Latihan Atlet Pelajar Daerah (PLAPD).

Hasil dari rangkaian upaya dimaksud membuahkan prestasi sejumlah Atlet Kabupaten Sleman tingkat internasional dan nasional yang dirangkum dalam Tabel 3.2.8.4:

Tabel 3.2.1.8.4. Daftar Nama Atlet, Medali, Cabang Olahraga dan Event yang Diikuti Tahun 2023


No	Nama Atlet	Medali	Cabang Olahraga	Event
1	Mutiara Pasha	Emas	Atletik	Sea Games 2023, Cambodia
2	Herfesa Shafira Devi	Emas	Catur	21 ST ASEAN+AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2023, Thailand
3	Ahmad Mapanji Ainuridho	Perunggu	Panjat Tebing	Kejuaraan Kelompok Umur XVII FPTI 2023, Provinsi Jambi
4	Alfonso Puan Arimbi	Perunggu	Panjat Tebing	
5	Muhammad Faeyza Vedha Eryano	Perunggu	Sepakbola	Gala Siswa Indonesia
	Muhammad Attar Al Ghazali			
	Bramantyo Wahyu Dinata			
	Danawendy Sulchanauradien			
	Almayda Farhan			
	Defon Yossie Andrea			
	Dika Rizky Rifaldo			
	Farrel Luckyta Widodo			
	Irsyad Bagas Anggara			
	Juleo Raka Nurcahyo			
	M. Iqbal Alfarobi			
	Muhammad Ghofari Latief			
	Muhammad Rasyad Farras			
	Muhammad Maftuh Ihsanu Duhaa			
6	Felix Krisna Dwi Putra	Perak	Bulutangkis	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
7	Vano Abimanyu Prasetya	Perunggu	Atletik	
8	Gisela Widya Maharani	Perunggu	Senam	
9	Mutiara Oktarini Nurul Al-Pasha	Emas	Atletik, 1500 m	POPNAS XVI DIY
10	Mutiara Oktarini Nurul Al-Pasha	Emas	Atletik, 800 m	
11	Mutiara Oktarini Nurul Al-Pasha	Emas	Atletik, estafet	
	Alisa Nur Azizah			
12	Nur Kania Wulandari	Emas	Taekwondo	

No	Nama Atlet	Medali	Cabang Olahraga	Event
13	Daffa Faalih Ananta	Emas	Karate	
14	Nilasanti	Emas	Balap Sepeda	
15	Alisa Nur Azizah	Perak	Atletik	
16	Aji Nur Faiz	Perak	Balap Sepeda	
17	Kevin Erlangga Prayitno	Perak	Renang	
18	Dafa Dewandaru	Perak	Bola Voli	
	Akbar Diki Setiawan			
	Reyhan Putra Pratama			
	Ramdhani khsan Arifin			
	Varel Aga			
19	Ravelle Khaechar	Perunggu	Atletik	
20	Raisya Noor Tsabita	Perunggu	Senam	
21	Alexandra Clara Bella	Perunggu	Atletik	
22	Achmad Al Fattah Awle Krama	Perunggu	Taekwondo	
23	Zulkipli	Perunggu	Pencak Silat	
24	Alisa Nur Azizah	Perunggu	Atletik estafet	
	Jesicha Putri Larasati			
25	Raffael Bagus Wicaksono	Perunggu	Sepakbola	
	Bilal Muhammad Rais			
	Raditya Ilham Pramana			
	Syahrul Abdan Arrasyid			
	Radja Ramdani			
	Benedictus Tirtyo Engenori			

Sumber: *Dispors Kabupaten Sleman, 2023, Laporan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVI, dan Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) III Tahun 2022.*

3. Penyiapan Peningkatan IPO tahun 2024, antara lain dengan menyusun model optimalisasi pemberdayaan sebagai berikut:

Gambar 3.2.1.8.2 Model Optimalisasi Pemberdayaan Untuk Peningkatan SDI Kabupaten Sleman 2024



Tujuan 5**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.****Sasaran 5****Meningkatnya Kesejahteraan Petani.****Sasaran 6****Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata .****Sasaran 7****Meningkatnya Nilai Investasi.****3.2.1.9 Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun n dibanding tahun $n-1$. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja perekonomian Kabupaten Sleman, diukur melalui penghitungan peningkatan nilai PDRB lapangan usaha tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010. Rumus penghitungan adalah $\frac{\text{PDRB ADHK tahun } n - \text{PDRB ADHK tahun } n-1}{\text{PDRB ADHK tahun } n-1} \times 100$.

Tabel 3.2.1.9.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 - 5,92	5,09	120,62	95,86%	5,31 - 5,98

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.9.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 - 2023


Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,61	5,15	5,09

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 4,22% (4,22-5,92). Realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 5,09 mengalami sedikit penurunan yakni 0,06 poin dari capaian tahun sebelumnya, namun demikian menunjukkan persentase capaian sebesar 120,62% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 95,86% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 5,31-5,98.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.9.2 dapat terlihat bahwa capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman fluktuatif.

Grafik 3.2.1.9.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional ditampilkan pada Tabel 3.2.1.9.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.9.3 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Pertumbuhan Ekonomi	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	5,61	5,15	5,09
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	5,58	5,15	5,07
Nasional	3,7	5,31	5,05

Sumber data: BPS, 2021, 2022, 2023.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.9.3, bila diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional, dalam 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sempat berada di bawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang menyentuh angka 5,31 persen. Bila diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Pemda DIY, maka pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Sleman masih berada pada angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman tahun 2023 ini didukung dengan pertumbuhan pada setiap sektor lapangan usaha; yaitu jasa keuangan dan asuransi (10,01%); penyediaan akomodasi dan makan minum (8,81%); dan jasa perusahaan (8,08%).

Tumbuhnya sektor jasa keuangan dan asuransi didukung dengan adanya peningkatan kredit investasi, kredit properti, dan kredit *real estate* (Bank Indonesia, November 2023). Selama tahun 2023, tingkat kunjungan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Sleman juga tercatat mengalami peningkatan. Statistik pariwisata Kabupaten Sleman menunjukkan adanya perkembangan kunjungan wisatawan di tahun 2023 ini mencapai 8.005.943 orang setara dengan peningkatan sebesar 11,64% dari kunjungan wisatawan pada tahun 2022. Efek berkesinambungan yang kemudian tumbuh dengan adanya wisatawan adalah peningkatan permintaan dalam akomodasi dan makan minum, termasuk dengan adanya jasa perusahaan yang salah satunya menawarkan beberapa paket perjalanan wisata selama berada di wilayah Kabupaten Sleman atau Pemda DIY.

Semua lapangan usaha tumbuh positif dalam periode tahun 2023, tercatat setidaknya terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi bahkan salah satu diantaranya tumbuh di atas 2 digit, yaitu lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 10,01%. Sementara itu, dua lapangan usaha lain yang pertumbuhannya paling tinggi yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,81%), dan Jasa Perusahaan (8,08%).

Struktur perekonomian Kabupaten Sleman tahun 2023 didominasi 5 (lima) lapangan usaha utama, di mana kontribusi kelimanya lebih dari setengah PDRB Kabupaten Sleman. Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 12,44 persen, kemudian diikuti oleh Konstruksi sebesar 11,29 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,28 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,26 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 10,17 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan di lima besar struktur PDRB DIY, namun ada pergeseran di peringkat 4 dan peringkat 5.

Faktor yang memengaruhi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman tahun 2023 adalah nilai persebaran investasi, ternyata dampaknya belum dirasakan dan memberikan efek berantai terhadap siklus perekonomian di masyarakat. Bertambahnya investasi tersebut masih bersifat padat modal yang kemudian hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada objek tertentu. Hal ini juga ditunjang dengan melemahnya daya beli masyarakat atau mulai menurunnya konsumsi di tingkat masyarakat yang kemudian dialihkan ke simpanan atau

investasi keuangan lainnya. Rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga inilah yang kemudian turut memengaruhi banyak hal, seperti pertumbuhan UMKM, penambahan kebutuhan hunian, atau penurunan kebutuhan dalam hal-hal yang bersifat tersier.

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan:

Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengupayakan tumbuhnya investasi di beberapa kawasan yang selama ini dianggap kurang berkembang seperti di wilayah barat tanpa mengubah konsep peruntukan tata ruang wilayah yang ada. Kombinasi investasi antara pertanian, perdagangan, dan pariwisata diharapkan mampu mendorong tumbuhnya daerah-daerah yang selama ini sulit berkembang. Kerjasama lintas sektor juga perlu ditingkatkan agar proses tumbuh berganti yang ada dalam kegiatan perekonomian tetap berjalan khususnya pada bisnis di tingkat mikro, kecil, dan menengah. Laju inflasi juga perlu dijaga agar tidak melampaui batas-batas kenormalan (antara 3-4 persen), yang nantinya tidak terkejar oleh pendapatan masyarakat, suku bunga perbankan, hingga kelayakan dalam menilai investasi di wilayah Kabupaten Sleman.

3.2.1.10 Indikator Nilai Tukar Petani

Definisi Operasional Nilai Tukar Petani berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani (ib). NTP terdiri dari NTP komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Perolehan penghitungan NTP Kabupaten Sleman mendasarkan pada Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks harga yang diterima petani terdiri dari indeks subsektor tanaman bahan makanan (indeks kelompok padi dan kelompok palawija), indeks subsektor tanaman hortikultura (indeks kelompok sayur-sayuran, kelompok buah-buahan dan kelompok tanaman obat), indeks subsektor tanaman perkebunan rakyat, indeks subsektor peternakan (indeks kelompok ternak besar, kelompok ternak kecil dan ternak unggas) serta indeks subsektor budidaya perikanan air tawar.

Indeks bayar adalah komponen yang digunakan untuk menghitung harga yang dibayar petani meliputi indeks sektor konsumsi rumah tangga (indeks kelompok makanan, perumahan, pakaian serta kelompok aneka barang dan jasa), sektor biaya produksi dan penambahan barang modal (indeks kelompok faktor produksi, kelompok upah, kelompok lainnya dan penambahan barang modal).

$NTP \geq 100$ (lebih besar dari 100) berarti petani mengalami surplus. Sejak tahun 2022 untuk menghitung NTP menggunakan rumus konversi yang ditetapkan oleh BPS dengan harga tahun 2018 sebagai pembanding baku dengan nilai 100 ($NTP_{2018} = 100$). Dengan adanya konversi NTP maka terjadi penyesuaian target menjadi sebesar 108,53.

Tabel 3.2.1.10.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Nilai Tukar Petani	Nilai	108,53	108,68	100,14	99,58%	109,14

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023


Tabel 3.2.1.10.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Nilai Tukar Petani	Nilai	108,83	107,59	108,68

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

NTP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 108,53. Realisasi NTP tahun 2023 sebesar 108,68 naik 3,26% dari capaian tahun 2022 sebesar 107,59 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 100,4% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 99,58% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 109,14.

Grafik 3.2.1.10.1 Capaian Nilai Tukar Petani Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Penghitungan NTP Kabupaten Sleman dilakukan pada beberapa subsektor pertanian, antara lain subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. NTP umum merupakan gabungan dari NTP dari kelima subsektor tersebut. Hasil penghitungan NTP tahun 2023 rincian setiap subsektor sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.10.2 Perbandingan Capaian Penghitungan NTP Tahun 2021-2023


Subsektor	2021	2022	2023
Tanaman Pangan	111,38	114,23	117,44
Hortikultura	112,6	115,14	121,07
Perkebunan Rakyat	117,3	107,25	106,88
Peternakan	93,72	89,44	93,63
Budidaya Perikanan	92,25	88,6	86,4
Gabungan	107,96	107,59	108,68

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Kontribusi tertinggi sebagai pendukung NTP adalah sektor hortikultura, sektor tanaman pangan, dan sektor perkebunan. Sedangkan kontribusi penurunan NTP diakibatkan tidak terpenuhinya NTP = 100 pada sektor peternakan dan sektor perikanan.

Apabila dibandingkan dengan NTP Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sebesar 105,68 maka NTP Kabupaten Sleman lebih tinggi 5,42 (5,13%). NTP Kabupaten Sleman memberikan kontribusi positif dalam upaya pencapaian NTP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Grafik 3.2.1.10.1 Perbandingan Regional/Nasional Capaian Penghitungan NTP Kabupaten Sleman Tahun 2023



Faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Sleman tahun 2023 antara lain:

- Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berpegang teguh pada upaya peningkatan kesejahteraan petani dengan selalu melakukan konsolidasi semua kegiatan pada pencapaian sasaran.

- b. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dengan dukungan teknologi serta sarana prasana untuk mencapai sasaran.
- c. Memanfaatkan semua media informasi dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan petani maupun masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya pertanian dan perikanan maupun untuk sistem ketahanan pangan.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan:

- a. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin menurunkan jumlah area pertanian karena dipergunakan untuk non pertanian. Kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan dinamika pembangunan.
- b. Masih kurangnya minat pemuda untuk berusaha di sektor pertanian dan perikanan karena kurangnya informasi dan pengetahuan cukup tentang pertanian dan perikanan.
- c. Semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani sehingga belum memberikan nilai yang cukup untuk peningkatan kesejahteraan.
- d. Kebutuhan bahan serta sarana dan prasarana usaha pertanian, peternakan, pangan dan perikanan dengan harga yang tidak tinggi mengakibatkan beberapa petani tidak mampu menjangkau.
- e. Harga produk pertanian sangat tergantung pada musim ketika musim mendukung dengan produksi melimpah harga menjadi rendah.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan:

- a. Memperkuat sinkronisasi LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dengan memperteguh KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) serta mempertahankan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berlanjutan secara terus menerus.
- b. Menggunakan berbagai sistem teknologi untuk menarik minat pemuda dalam usaha sektor pertanian dan perikanan, dengan demikian memberikan peluang usaha yang lebih baik daripada sektor lainnya.
- c. Membangun pertanian sehat dari hulu hingga hilir. Optimalisasi pengelolaan dan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penerapan panen dan pasca panen secara tepat, pengolahan hasil pertanian yang beragam serta pendampingan pemasaran.
- d. Meningkatkan inovasi ramah lingkungan dengan menggunakan sumber daya alam lokal untuk mengurangi ketergantungan bahan pabrikan melalui teknologi terbaru bekerja sama dengan sumber teknologi pertanian, pangan dan perikanan.

- e. Menumbuhkan pusat penampungan hasil petani yakni melalui titik kumpul sayuran dan buah. Terdapat 14 (empat belas) titik kumpul yang sudah dikembangkan di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2023.

3.2.1.11 Indikator Nilai Ekspor

Definisi Operasional Nilai Ekspor dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah nilai transaksi ekspor dari pelaku usaha di Kabupaten Sleman pada tahun n yang memiliki Surat Keterangan Asal dari DIY. Penghitungan Indikator Nilai Ekspor dilakukan menggunakan rumus: nilai total seluruh ekspor komoditas pada tahun n .

Tabel 3.2.1.11.1 Target, Realisasi, dan Capaian Nilai Ekspor Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Nilai Ekspor	US\$	48,848,000.00	94.445.783,98	167,66	175,07%	53,947,000.00

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.11.2 Perbandingan Realisasi Nilai Ekspor Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Nilai Ekspor	US\$	77,887,264.63	86,627,614.89	94.445.783,98

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Nilai ekspor Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar \$48,848,000.00. Realisasi Nilai Ekspor tahun 2023 sebesar \$94.445.783,98 mengalami penurunan sampai dengan \$37,779,614.9 dari capaian tahun sebelumnya, namun bila dibandingkan dengan target tahun 2023 masih menunjukkan kenaikan persentase capaian sebesar 167,66% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 175,07% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar \$53,947,000.00.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.11.2 dapat terlihat bahwa capaian Nilai Ekspor Kabupaten Sleman mengalami tren positif, meskipun pada tahun 2023 ini mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022, sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.11.1 berikut:

Grafik 3.2.1.11.1 Capaian Nilai Ekspor Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Perbandingan capaian Nilai Ekspor Pemerintah Kabupaten Sleman dengan capaian Pemda DIY, dan capaian Nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 3.2.1.11.3 Perbandingan Regional/Nasional Capaian Nilai Ekspor Tahun 2021-2023

Nilai Ekspor	Capaian (Juta US\$)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	77.8	86.6	81.8
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	64	54.8	88.6
Nasional	2.315.400	2.918.980	2.588.200

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.2.1.11.3, capaian Nilai Ekspor Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 dan tahun 2022 melebihi capaian Pemda DIY, dan pada tahun 2023 lebih rendah daripada capaian Nilai Ekspor Pemda DIY. Bila dibandingkan dengan capaian Nasional tentu saja sangat jauh di bawah, namun demikian capaian kinerja Nilai Ekspor Pemerintah Kabupaten Sleman turut berkontribusi dalam angka capaian kinerja Nilai Ekspor Nasional.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan indikator tujuan adalah:

- komitmen pimpinan secara berjenjang hingga petugas di lapangan untuk mengelola pasar kabupaten dengan optimal;
- koordinasi yang baik antar perangkat daerah teknis, baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi yang mengawal pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
- efektifnya pelaksanaan operasi pasar barang kebutuhan pokok;
- komitmen pelaku usaha untuk mempertahankan daya saing produk, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi harga produk.

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. variasi harga barang kebutuhan pokok sangat tergantung pada tingkat ketersediaan yang melibatkan antar Kabupaten bahkan antar provinsi;
- b. para pelaku usaha ekspor masih terkendala mahalanya harga *container*;
- c. adanya penurunan jumlah anggaran yang mendukung kinerja ekspor dari tahun ke tahun;
- d. masih diterapkannya manajemen tradisional (merupakan usaha milik keluarga, tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi);
- e. spesifikasi produk yang belum sesuai dengan permintaan pasar; dan
- f. akses terhadap sumber daya produktif (permodalan, pemasaran, jaringan bisnis dan teknologi) masih rendah;
- g. pengelolaan pasar kabupaten seringkali dihadapkan pada permasalahan pembuangan sampah dari luar pasar;
- h. TPA Piyungan sering melakukan penutupan pelayanan karena berbagai alasan penyebab;
- i. beberapa pasar berada pada daerah yang rawan akan bencana alam (angin topan) sehingga sangat berisiko mengalami kerusakan bangunan.

Strategi dalam mengatasi permasalahan:

- a. memperlancar koordinasi dalam rangka pemantauan harga barang kebutuhan pokok antar wilayah;
- b. meningkatkan pelaku usaha berorientasi ekspor, melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan meliputi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan, pameran dagang nasional, peningkatan citra produk ekspor, dan pembinaan pelaku usaha ekspor; dan
- c. koordinasi dengan perangkat daerah teknis yang menangani sampah dari masyarakat umum. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk mengatasi penanganan sampah agar tidak tergantung pada TPA Piyungan;

Gambar 3.2.1.11.1 Ekspor Tiga Kontainer Gloves Produksi salah satu perusahaan garmen di wilayah Kabupaten Sleman dengan nilai mencapai 10 Miliar Rupiah dikirim ke Negara Amerika Serikat



3.2.1.12 Indikator Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara

Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara berdasarkan Definisi Operasional dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah rerata belanja wisatawan harian mancanegara antara lain belanja transportasi, belanja akomodasi, dan belanja oleh-oleh selama berada di destinasi pariwisata. Definisi Operasional dimaksud sekaligus sebagai rumus penghitungan.

Tabel 3.2.1.12.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023			Tingkat Kemajuan %	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	% Capaian		
Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US\$	500	333,3	66,66	57,97%	575

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.12.2 Capaian Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023


Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US\$	150	328,6	333,3

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indikator Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar US\$500. Realisasi Indikator Pembelanjaan Wisatawan tahun 2023 sebesar US\$333,3 membaik US\$4,73 dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 66,66 dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 57,97% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar US\$575.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar US \$328,6 terdapat kenaikan, sehingga secara umum capaian Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara sejak tahun 2021-2023 mengalami kenaikan. Berdasarkan Tabel 3.2.1.12.2 terlihat bahwa capaian Indikator Pembelanjaan Wisata Mancanegara Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.12.1 berikut:

Grafik 3.2.1.12.1 Capaian Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Pengembangan pariwisata yang berkualitas merupakan tantangan bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sleman. Ada beberapa permasalahan dalam adopsi dan penerapan paradigma ini. Dalam pelaksanaannya selama ini, angka kunjungan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja kepariwisataan, Indikator jumlah kunjungan dan lama tinggal (*length of stay*) telah tersedia, namun metodologi penghitungan belum disepakati dalam lingkup DIY. Selain itu, belum tersedianya indikator kualitas (yaitu *spending* per wisatawan) dan belum tersedianya pengukuran akan dampak pariwisata pada pendapatan masyarakat dan konsumsi produk lokal.

Faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 antara lain:

1. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Sleman didominasi oleh Generasi Z (kurang lebih 52,52% dari total wisatawan mancanegara). Generasi ini membelanjakan uang untuk gaya hidup dan hiburan, dan minat untuk menikmati ekonomi kreatif hasil Kabupaten Sleman masih rendah.
2. Wisatawan mancanegara dengan belanja terbesar di Kabupaten Sleman didominasi kelompok umur 45 tahun ke atas (kurang lebih 5,05% dari total wisatawan mancanegara).

Strategi dalam menghadapi hambatan:

1. mendorong pelaku ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan potensi pembelanjaan wisatawan mancanegara dari kalangan Generasi Z dengan melakukan riset terhadap peminatan/preferensi belanja pada daya tarik wisata.
2. Mengoptimalkan potensi pembelanjaan dari wisatawan kelompok umur 45 tahun ke atas karena sebagai generasi yang paling berwawasan luas dan kritis ketika berbelanja. Mereka juga memanfaatkan ulasan yang bersebaran di situs internet ataupun di media sosial,

untuk mendapatkan informasi lengkap terkait produk yang akan dibeli, sehingga promosi melalui media terus dievaluasi dan disempurnakan.

Rekomendasi peningkatan kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara berdasarkan dokumen Analisa Belanja Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Membuka daya tarik wisata baru di berbagai daerah, baik berbasis masyarakat maupun investasi privat. Candi Prambanan dan Kawasan Wisata Alam Kaliurang menjadi salah satu daya tarik wisata prioritas yang harus dikembangkan. Kawasan Prambanan dapat dikembangkan menjadi magnet dan mendukung daya tarik wisata sekitar, baik candi maupun non candi. Oleh karena itu perlu dikomunikasikan dengan lebih intensif keberadaan beberapa DTW yang memiliki banyak keunikan dan keunggulan. Beberapa atraksi pendukung yang bersifat aktivitas juga dapat dikembangkan baik bersama masyarakat maupun investasi personal.
2. Kawasan Wisata Alam Kaliurang saat ini menjamur daya tarik wisata berbasis aktivitas maupun kuliner. Beberapa desa wisata di wilayah sekitar turut eksis dan mampu menerima kunjungan wisatawan untuk berkunjung. Namun demikian, kepadatan aktivitas di area lereng Gunungapi Merapi ini perlu diimbangi dengan pembangunan beberapa destinasi wisata di area Sleman barat. Potensi yang dimiliki yakni pemandangan alam indah dan menjadi daya dukung dari area Borobudur.
3. Pengembangan wisata minat khusus dan petualangan
Wisata minat khusus merupakan bentuk wisata spesifik yang hanya diinginkan oleh sekelompok kecil masyarakat, namun mampu memberi efek kepuasan kepada wisatawan dan juga kepada pengelolanya. Potensi wisata di Kabupaten Sleman memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan belanja dan lama tinggal wisatawan, seperti:
 - a. pendakian gunung;
 - b. aktivitas masyarakat (susur sungai, susur selokan, mina padi, pertanian);
 - c. wisata satwa (*birdwatching*);
 - d. jelajah kuliner;
 - e. jelajah sejarah, museum; dan
 - f. aktivitas kehidupan masyarakat pedesaan.
4. Segmentasi pelayanan wisata
Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, pengelolaan wisatawan di Sleman perlu dibuat segmentasi. Hal ini agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat, dan juga para pelaku wisata menyiapkan daya tarik atau atraksi dengan lebih baik.
Dari potret wisatawan yang ada, terdapat beberapa segmen pengembangan, yaitu:

- a. *wellness tourism* untuk lansia;
- b. kuliner;
- c. wisuda/MICE.

Wisata *wellness tourism* untuk lansia pada dasarnya terlihat dari cukup banyaknya wisatawan usia senja yang berkunjung ke Sleman. Tidak dilakukan kajian lebih lanjut, tetapi ada kemungkinan yang bersangkutan dulu pernah bersekolah di DIY, berencana menetap, ataupun berasal dari Yogyakarta. Fenomena ini dapat menjadi peluang untuk dikembangkan menjadi wisata spesifik untuk lansia.

Wisata kuliner juga memiliki market yang cukup besar. Beberapa narasumber menjelaskan eksistensi berbagai resto kuliner modern dan tradisional di Kabupaten Sleman. Kondisi ini didukung dengan semakin padatnya Kota Yogyakarta maupun tren wisata alam yang identik dengan Kabupaten Sleman.

5. Pengembangan belanja cinderamata

Preferensi belanja cinderamata saat ini masih didominasi ke Kota Yogyakarta, oleh karena itu, Kabupaten Sleman perlu menguatkan keberadaan beberapa titik perbelanjaan cinderamata dan juga pengembangan produksi cinderamata, melalui:

- a. peningkatan kualitas produk dan kemasan;
- b. pelayanan dan kerjasama dengan pihak ke-3; dan
- c. pengembangan produksi cinderamata khas Sleman.

6. Komunikasi dan informasi

Prinsip dasar dari komunikasi adalah pemberian informasi yang dibutuhkan. Untuk kasus wisata alam, kebutuhan informasi bersifat mutlak dan dinamis. Oleh karena itu pengelola daya tarik wisata diharapkan sigap dan membuat komunikasi 2 arah dengan calon wisatawan, dan untuk efektivitas pengelolaan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pengelola antara lain:

- a. media sosial resmi/*official* yang interaktif;
- b. standar pelayanan komunikasi pada setiap daya tarik wisata;
- c. diseminasi informasi yang berkelanjutan; dan
- d. membangun *brand identity* sebagai daya tarik wisata bercirikan Kabupaten Sleman.

3.2.1.13 Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara

Definisi Operasional Pembelanjaan Wisatawan Nusantara berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah rerata belanja wisatawan harian nusantara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dan sejenisnya) selama berada di destinasi pariwisata. Definisi Operasional dimaksud sekaligus sebagai rumus penghitungan.

Tabel 3.2.1.13.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemkab Sleman Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023			Tingkat Kemajuan %	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	% Capaian		
Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1.000.000	1.370.702	137,07	68,54%	2.000.000

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.113.2 Capaian Persentase Penduduk Miskin Pemkab. Sleman Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	752.232	1.104.869	1.370.702

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar Rp1.000.000,00. Realisasi Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara tahun 2023 sebesar Rp1.370.702,00 membaik Rp256.833,00 dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 137,07% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 68,54% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar Rp2.000.000,00.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.13.2 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.13.1 berikut:

Grafik 3.2.1.13.1 Capaian Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Faktor yang mendukung pencapaian Indikator Pembelanjaan Wisatawan Nusantara yakni Kabupaten Sleman termasuk sebagai tujuan utama melakukan kunjungan untuk berlibur, berbelanja, dan/atau wisata kegiatan pendidikan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja:

1. Pengembangan pariwisata yang berkualitas merupakan tantangan baru bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sleman. Terdapat beberapa permasalahan dalam adopsi dan penerapan paradigma ini, yaitu sebagai berikut:
 - a. Selama ini, angka kunjungan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja kepariwisataan.
 - b. Indikator jumlah kunjungan dan lama tinggal (*length of stay*) sudah tersedia, tetapi metodologi penghitungan belum disepakati dalam lingkup DIY.
 - c. Belum tersedianya indikator kualitas (yaitu *spending* per wisatawan).
 - d. Belum tersedianya pengukuran akan dampak pariwisata pada pendapatan masyarakat dan konsumsi produk lokal.
 - e. Belum terdapat kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai konsep pariwisata berkualitas.
2. Sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif belum dirumuskan dengan jelas, sehingga strategi dan program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sulit untuk dirumuskan secara efektif dan efisien.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala:

Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun Analisa Belanja Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2023 untuk menganalisis potensi wisatawan dan potensi pengelola daya tarik wisata, sehingga dapat ditemukan formula untuk meningkatkan capaian kinerja yang tepat, antara lain mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai sarana promosi wisata di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan Penghargaan dan Penetapan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Kreatif sub sektor Film, Animasi dan Video dari Kemenparekraf RI tahun 2023. Dalam peran aktif untuk agenda MICE, Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi Pemenang Design Tingkat Kabupaten Gebyar Wisata Nusantara (GWN) 2023 dan Gebyar *Travel Fair* 2023.

Gambar 3.2.1.13.1 Penghargaan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Kreatif Sub Sektor Film, Animasi dan Video Tahun 2023



Gambar 3.2.1.13.2 Pemenang Design Tingkat Kabupaten Gebyar Wisata Nusantara (GWN) 2023 dan Gebyar Travel Fair 2023



Rekomendasi strategi peningkatan kinerja Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara berdasarkan dokumen Analisa Belanja Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Wisata Wisuda dan Wisata Kampus

Keberadaan puluhan kampus di Kabupaten Sleman dapat menjadi katalis dari perkembangan wisata. Setiap tahun terdapat agenda wisuda yang melibatkan sekitar 100.000 mahasiswa dan keluarganya. Potensi tersebut perlu diwadahi dalam paket wisata yang berkaitan dengan *calendar of event* wisuda. Even wisuda telah memberikan *multiplier effect* pada jasa penginapan dan kuliner di sekitar kampus. Selain itu, dapat dilakukan usulan terhadap pihak kampus yang menyelenggarakan wisuda untuk melakukan wisuda pada bulan atau waktu yang berbeda di setiap kampus. Dengan demikian jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sleman akan terus meningkat secara berkala.

2. Perkembangan wisata kuliner yang meningkat sangat pesat.

Beberapa tempat kuliner dengan tema tradisional dan kuliner kekinian yang menyatu dengan alam bermunculan. Gudeg dan kopi masih mendominasi tujuan wisata kuliner, selain itu terdapat potensi lainnya yang layak untuk dikembangkan karena menjadi daftar pencarian oleh wisatawan yakni kuliner kekinian yang pengemasannya unik/menarik, seperti Sate Ratu, dan kuliner dengan tempat yang menarik/*instagramable*.

Prediksi perkembangan wisata masyarakat pada masa mendatang ingin menyatukan kegiatan wisata dan kegiatan kuliner, sehingga diperlukan eksistensi tempat wisata yang memiliki fasilitas kuliner unik dan mengedepankan nilai Sapta Pesona.

3. Mengembangkan bisnis *Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions* (MICE)

Kabupaten Sleman memiliki infrastruktur dan potensi *MICE* yang besar. Pengembangan *MICE* dapat dioptimalkan dengan mengkombinasikan antara *MICE* dengan aktivitas wisata luar ruang. Area Kabupaten Sleman yang relatif terjangkau akan mendukung kombinasi kerjasama antara kampus, *venue MICE*, hotel, kuliner, dan juga lokasi atraksi *outdoor* untuk bersinergi membentuk paket *MICE* yang unik.

4. Pengelolaan sarana jalan, parkir, dan penunjuk arah.

Meningkatnya penggunaan transportasi pribadi oleh wisatawan berkonsekuensi pada pengelolaan sarana jalan, parkir, petunjuk arah, maupun infrastruktur lainnya khususnya pada daya tarik wisata berbasis alam (termasuk desa wisata). Pengelola daya tarik wisata dianjurkan membuka komunikasi interaktif dengan wisatawan berkaitan dengan petunjuk dan kondisi jalan menuju ke lokasi wisata. Upaya ini semakin memberikan jaminan keamanan bagi wisatawan yang akan berkunjung.

5. Meningkatkan ajakan menginap di hotel

Porsi wisatawan yang melakukan perjalanan wisata 1 hari di Kabupaten Sleman dan menginap di rumah keluarga/kolega cukup banyak. Oleh karena itu perlu kampanye yang masif/sebagai ajakan untuk menginap di hotel/akomodasi wisata lainnya untuk meningkatkan lama tinggal.

3.2.1.14 Indikator Nilai Investasi

Definisi Operasional Nilai Investasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah Realisasi investasi yakni nilai kegiatan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman. Penghitungan Indikator Nilai Investasi berdasarkan pada jumlah nilai investasi pada tahun n , dengan satuan Rp(miliar). Target, realisasi dan capaian kinerja Indikator Nilai Investasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.14.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Investasi Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	628,00	3.647,00	581,22	482,54%	756

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.14.2 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Investasi Tahun 2021 - 2023


Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Nilai Investasi	Rp (miliar)	1.921,00*	1.346,00	3.647,00

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indikator Nilai Investasi Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar Rp628.000.000.000,00. Realisasi Indikator Nilai Investasi tahun 2023 sebesar Rp3.647.986.940.000,00 naik Rp3.019,00 miliar dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 581,22% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 482,54% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar Rp755.920.000.000,00.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.14.2 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Nilai Investasi Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.14.1 berikut:

Grafik 3.2.1.14.1 Capaian Indikator Nilai Investasi Pemkab Sleman tahun 2021-2023



Pada tahun 2023 pertumbuhan Nilai Investasi sebesar Rp3.647.986.940.000,00 jika dibandingkan dengan pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2022 sebesar Rp1.346.689.150.000,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.301.297.790.000,00 atau setara dengan 170,89%. Capaian kinerja tahun 2023 dipengaruhi oleh pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen sehingga pertumbuhan nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi investasi di Kabupaten Sleman dari tahun-ketahun fluktuatif, karena tidak setiap tahun terdapat proyek besar dengan proses perolehan tanah, nilai bangunan, nilai peralatan dan tambahan aset lainnya. Fluktuasi peningkatan Nilai Investasi seperti halnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi investasi yang cukup signifikan, sebagai hasil dari aktivitas investasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha yaitu dari PT Pakuwon Permai, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2022 tidak terdapat proyek besar dan/atau aktivitas investasi dengan nilai yang besar.

Tabel 3.2.1.14.3. Realisasi Investasi Tahun 2023 Berdasarkan Sektor Usaha

No.	Sektor Usaha	TW I-IV Tahun 2023			
		Tambahan Investasi (US\$.Ribu)	Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Tambahan Tenaga Kerja
I.	Penanaman Modal Asing (PMA)	15.900,80	235.331.840.000	764	1.018
1	Industri barang dari kulit dan alas kaki	26,20	387.760.000	13	33
2	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran	1.112,50	16.465.000.000	28	37
3	Industri lainnya	1.602,70	23.719.960.000	49	98
4	Jasa lainnya	2.947,60	43.624.480.000	159	365
5	Perdagangan dan reparasi	2.156,40	31.914.720.000	225	167
6	Hotel dan restoran	5.585,60	82.666.880.000	84	117
7	Industri kertas dan percetakan	434,40	6.429.120.000	12	69
8	Transportasi, gudang dan telekomunikasi	1.863,00	27.572.400.000	75	47
9	Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	-	-	6	-
10	Kehutanan	-	-	3	-
11	Perikanan	5,60	82.880.000	15	13
12	Industri tekstil	164,80	2.439.040.000	33	62
13	Listrik, gas dan air	-	-	3	8
14	Konstruksi	-	-	57	-
15	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	2,00	29.600.000	2	2
16	Industri makanan	-	-	-	-
17	Industri mesin elektronik, instrumen kedokteran peralatan listrik dll	-	-	-	-

No.	Sektor Usaha	TW I-IV Tahun 2023			
		Tambahan Investasi (US\$.Ribu)	Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Tambahan Tenaga Kerja
II	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	-	3.412.655.100.000	3.471	7.139
1	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran		104.077.700.000	163	224
2	Konstruksi		10.811.000.000	580	302
3	Hotel dan restoran		301.486.500.000	476	653
4	Jasa lainnya		257.953.200.000	518	1.609
5	Perdagangan dan reparasi		110.223.700.000	976	465
6	Industri makanan		19.741.000.000	87	1.098
7	Industri tekstil		51.415.200.000	51	636
8	Industri kimia dan farmasi		3.039.500.000	44	50
9	Industri kayu		-	14	46
10	Industri kertas dan percetakan		96.924.300.000	39	1.569
11	Industri karet dan plastik		1.091.500.000	13	13
12	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya		-	-	-
13	Transportasi, gudang dan telekomunikasi		2.386.494.500.000	161	177
14	Pertambangan		1.560.300.000	58	20
15	Industri lainnya		34.746.900.000	59	133
16	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya		1.569.500.000	15	-
17	Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan		290.000.000	94	48
18	Listrik, gas dan air		1.750.000.000	31	13
19	Industri barang dari kulit dan alas kaki		361.500.000	9	27
20	Industri mineral non logam		27.219.300.000	35	21
21	Industri mesin elektronik, instrumen kedokteran peralatan listrik, presisi, optik dan jam		1.865.900.000	35	31
22	Perikanan		33.600.000	9	4
23	Kehutanan		-	4	-
Kurs yang digunakan kurs US\$ 1 = Rp 14.800 sesuai dengan APBN 2023		15.900,80	3.647.986.940.000	4.235	8.157

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Dari tabel 3.2.1.14.3 dapat dilihat bahwa capaian realisasi Nilai Investasi terbesar di Kabupaten Sleman adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan realisasi investasi per sektor sebesar Rp2.386.494.500.000,00 atau setara dengan 65,42% dari total realisasi investasi Kabupaten Sleman tahun 2023. Peringkat berikutnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor hotel dan restoran dengan

realisasi investasi per sektor sebesar Rp301.486.500.000,00 atau sebesar 8,26% dari total realisasi investasi Kabupaten Sleman tahun 2023. Posisi ketiga adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor jasa lainnya dengan realisasi investasi per sektor sebesar Rp257.953.200.000,00 atau sebesar 7,07% dari total realisasi investasi Kabupaten Sleman tahun 2023.

Tabel 3.2.1.14.4. Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2023

Realisasi Investasi Kabupaten Sleman Per Triwulan				
Periode Penyampaian Lkpm	Realisasi Investasi	Akumulasi	Target Realisasi Investasi Tahun 2023	Capaian Target Realisasi Investasi 2023
Triwulan I	297.833.220.000	297.833.220.000,00	627.640.000.000	47,45%
Triwulan II	495.478.920.000	793.312.140.000,00		126,40%
Triwulan III	1.437.580.120.000	2.230.892.260.000,00		355,44%
Triwulan IV	1.417.094.680.000	3.647.986.940.000,00		581,22%

Tabel 3.2.1.14.5. Perkembangan Investasi (PMA + PMDN) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021- 2023 (dalam rupiah)

Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023
Kabupaten Bantul	112.673.164.558	422.920.234.908	687.291.289.576
Kabupaten Gunung Kidul	290.612.425.936	272.013.023.431	192.264.077.359
Kabupaten Kulon Progo	506.615.067.362	609.773.375.210	242.386.898.531
Kabupaten Sleman	1.920.518.963.401	1.271.960.088.066	3.647.986.885.097
Kota Yogyakarta	248.473.347.912	1.332.701.093.441	926.478.850.857
JUMLAH	3.078.892.969.169	3.909.367.815.056	5.696.408.001.420

Persebaran investasi di DIY berdasarkan realisasi investasi secara kumulatif hingga tahun 2023 didominasi oleh kabupaten Sleman disebabkan masih bertumbuhnya investasi di sektor tersier seperti jasa perdagangan hingga property. Disusul Kabupaten Kulonprogo dengan adanya pembangunan Bandara YIA pada tahun 2018-2019. Sementara Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul secara kumulatif hingga tahun 2023 menduduki tiga terbawah. Apabila dilihat dari pertambahan realisasi investasi setiap tahun khususnya pada tahun 2023, wilayah yang cukup signifikan berkontribusi menyumbang investasi di DIY yaitu Kabupaten Sleman karena terimbas Pembangunan tol Jogja-Bawen serta usaha sektor transportasi, Gudang dan Telekomunikasi. Kota Yogyakarta turut berkontribusi dalam investasi DIY karena berkembangnya sektor usaha di bidang perhotelan dan restoran. Sementara Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul masih menduduki tiga peringkat bawah.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan kategori Jenis Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2023 Kabupaten Sleman menempati posisi teratas dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp3,4 Triliun. Hal tersebut bersumber dari aktivitas bisnis disektor transportasi, Gudang dan Telekomunikasi. Posisi kedua adalah Kota Yogyakarta dengan nilai realisasi sebesar Rp655,6 Miliar didominasi oleh hotel dan restoran lalu dilanjutkan Kabupaten Bantul sebesar Rp553,4 Miliar didominasi oleh sektor konstruksi, Kabupaten Kulonprogo Rp206,7 Miliar dapat dikatakan semakin menurun, diakibatkan proyek strategis nasional seperti bandara sudah tinggal berfokus pada fasilitas pendukung, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp187 Miliar bersumber dari usaha jasa lainnya.

Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2023 Kota Yogyakarta menduduki posisi teratas dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp270,8 Miliar yang didukung oleh investasi di sektor Telekomunikasi, Gudang, dan Transportasi. Posisi Kedua adalah Kabupaten Sleman sebesar Rp235,3 Miliar kontribusi dari pendirian usaha sektor Hotel dan Restoran lalu dilanjutkan Kabupaten Bantul mencapai Rp133,8 Miliar bersumber dari industri tekstil, Kabupaten Kulonprogo 44 sebesar Rp35,6 Miliar dan yang terakhir Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp5,1 Miliar, keduanya didominasi dari industri barang dari kulit dan alas kaki.

Gambar 3.2.1.14.1. Sebaran Persentase Realisasi Investasi Tahun 2023 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota

URAIAN	2019		2020		2021		2022		2023	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
NILAI INVESTASI										
- PMA (US\$)	209.380.803,99	8,02	214.463.803,99	3,28	224.937.203,99	6,63	242.632.203,99	7,87	258.533.003,99	6,55
- PMDN (Rupiah)	6.475.060.392.310,37	16,95	7.034.606.757.714,37	8,64	8.802.775.457.714,37	25,14	9.895.541.357.714,37	12,41	13.308.196.457.714,40	34,49
Pertumbuhan Nilai Investasi	988.602.677.631,69	12,83	632.853.853.704,00	7,27	1.921.080.340.000,00	20,67	1.346.689.150.000,00	11,96	3.647.986.940.000,00	28,93
Target Pertumbuhan Investasi	500.000.000.000,00	197,72	530.760.000.000,00	119,24	556.480.000.000,00	345,22	590.680.000.000,00	227,99	627.639.999.999,99	581,22
TENAGA KERJA										
- PMA	9.332	5,64	10.413	8,13	11.789	13,21	12.860	9,08	13.878	7,92
- PMDN	17.818	7,54	19.422	9,00	25.300	30,28	30.131	19,08	37.270	23,69
Tambahan Tenaga Kerja	1.747	6,28	2.686	9,89	7.254	24,31	5.902	15,81	8.157	16,87
Target Pertambahan Tenaga Kerja	1.500	116,47	2.500	107,40	3.500	207,26	4.500	131,16	5.500	148,31

NB:
1. Nilai investasi merupakan akumulasi sampai dengan tahun n
2. US\$ 258.533.003,99 = Rp 2.948.487.660.401,18
3. Konversi US\$ ke rupiah menyesuaikan nilai tukar US\$ masing-masing tahun
4. Realisasi investasi merupakan realisasi investasi dari perusahaan yang menyampaikan LKPM dan sudah disetujui

Jumlah investasi tahun n (2023) = PMA + PMDN
= 2.948.487.660.401,18 + 13.308.196.457.714,40
= 16.256.684.118.115,60

Jumlah investasi tahun n-1 (2022) = PMA + PMDN
= 2.713.155.820.401,18 + 9.895.541.357.714,37
= 12.608.697.178.115,60

Sieman, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman
B. H. M. M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196004121990032011

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai Investasi:

Dari indikator tujuan kedua dan sasaran kedua tersebut dapat tercapai karena adanya sinergitas seluruh komponen yang ada di DPMPSTSP Kabupaten Sleman. Selain itu DPMPSTSP Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada sasaran kinerja yang sudah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan kedua dan sasaran kedua tersebut adalah:

1. Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah melalui kegiatan temu kemitraan;

Gambar 3.2.1.14.2 Dokumentasi kegiatan Temu Kemitraan



Gambar 3.2.1.14.3 Dokumentasi kegiatan Temu Kemitraan



2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal kepada perusahaan PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Sleman serta membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala (3 bulan sekali) yang disampaikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DIY.

Gambar 3.2.1.14.4 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi OSS RBA dan Layanan Konsultasi/ Pendampingan OSS RBA



3. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi;

Gambar 3.2.1.14.5 Dokumentasi Hasil Kajian Investasi DPMTSP




4. Adanya kegiatan fasilitasi *update* data OSS sampai dengan penyampaian LKPM;
5. Promosi investasi yang dilaksanakan secara maksimal melalui *website* dan media sosial.

Gambar 3.2.1.14.6 Optimalisasi Promosi Investasi melalui website



Gambar 3.2.1.14.7 Optimalisasi Promosi Investasi melalui media sosial



Hambatan yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan:

- a. Disharmonisasi muatan materi regulasi antara pusat dan daerah.
- b. Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah.
- c. Belum optimalnya koordinasi penanaman modal baik dengan pemerintah propinsi maupun dengan perangkat daerah.
- d. Pelaku usaha lebih memilih berinvestasi di kawasan aglomerasi perkotaan sehingga realisasi investor masih timpang antara kawasan APY dan Non APY.
- e. Pelaku usaha yang wajib LKPM belum semuanya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan:

- a. Menyusun rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal.
- b. Melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal.

- c. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal antara lain dengan meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal.
- d. Menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- e. Merencanakan kegiatan promosi penanaman modal.
- f. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha.
- g. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- h. Melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- i. Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal.

Tujuan 6

Menurunnya Ketimpangan Pendapatan.

Sasaran 8

Menurunnya Kemiskinan.

3.2.1.15 Indikator Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berada antara 0 dan 1. Rincian target, realisasi dan capaian kinerja Indeks Gini Kabupaten Sleman sebagaimana tertera pada Tabel 3.2.1.15.1. berikut:

Tabel 3.2.1.15.1. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Gini Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Gini	indeks	0,428	0,433	98,85	98,15%	0,425

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.15.2 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Gini Tahun 2021 - 2023


Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Gini	Indeks	0,425	0,418**	0,433

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama “Indeks Gini” tahun 2023 ditetapkan target indikator sebesar 0,428 dan realisasi sebesar 0,433. Capaian realisasi 2023 bila dibandingkan dengan target 2023 sebesar 98,85%. Tingkat kemajuan 98,15% bila dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Realisasi Indeks Gini meningkat 0,015 poin dibandingkan realisasi Indeks Gini tahun 2022 sebesar 0,418. Hal ini menunjukkan menurunnya ketimpangan pendapatan penduduk di Sleman.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.15.2 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Gini Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.15.1 berikut:

Grafik 3.2.1.15.1 Capaian Indeks Gini Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Perbandingan capaian Indeks Gini selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.15.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.15.3 Perbandingan Regional/Nasional Capaian Indeks Gini Tahun 2021-2023

Indeks Gini	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	0,425	0,418	0,433
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	0,441	0,439	0,449
Nasional	0,384	0,384	0,388


Indeks Gini Kabupaten Sleman tercatat selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Gini di tingkat nasional. Meski capaian Kabupaten Sleman masih di bawah capaian Provinsi DIY, namun demikian berkontribusi terhadap tingginya capaian Indeks Gini Pemda DIY. Hal ini perlu disikapi melalui koordinasi menyeluruh dari seluruh sektor yang ada. Apalagi indeks gini Kabupaten Sleman juga termasuk angka tertinggi dari Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Melebarnya kesenjangan pendapatan di Kabupaten Sleman salah satunya didorong adanya inflasi yang cukup tinggi di awal tahun 2023. Peningkatan indeks harga konsumen tersebut ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan pada kelompok 40% ekonomi terbawah, sehingga mendesak pengeluaran masyarakat khususnya pada tingkatan menengah ke bawah pada batas-batas tertinggi dari nilai konsumsi mereka. Namun angka ini tertinggal jauh dengan peningkatan pengeluaran di kelompok 20% teratas, yang artinya pada kelompok ini pendapatan yang diperoleh cenderung stabil. Sebagaimana yang tercatat pada dokumen Sleman Dalam Angka di tahun 2023 dan 2024, peningkatan pengeluaran di kelompok 40% terbawah hanya mencapai 16,63 persen atau sebesar Rp123.085,00. Sedangkan pada kelompok 20% teratas peningkatan pengeluarannya mencapai 27,03 persen atau sebesar Rp1.199.820,00.

Latar belakang kenaikan ketimpangan penduduk di Kabupaten Sleman tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada saat angka Indeks kedalaman (P1) meningkat, artinya rata2 pengeluaran orang miskin makin jauh dari garis kemiskinan pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena 2 (dua) kemungkinan: (1) garis kemiskinan naik lebih besar dibanding kenaikan pengeluaran orang miskin, atau (2) orang miskinnya yang turun pengeluarannya.

Grafik 3.2.1.15.2 Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sleman 2018-2023



2. Proporsi pengeluaran pengelompokan bank dunia, pada tahun 2023 proporsi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% pendapatan terendah menurun, sedangkan pada kelompok 20% teratas meningkat. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman positif, sehingga dapat diartikan bahwa yang menyerap pertumbuhan tersebut lebih banyak dari kelompok 20% teratas.

Tabel 3.2.1.15.4 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Sleman menurut Kriteria Bank Dunia

Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Sleman menurut Kriteria Bank Dunia				
Kelompok Penduduk	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40% pendapatan terendah	15,22	15,82	16,07	15,96
40% pendapatan menengah	36,99	34,81	32,32	32,36
20% pendapatan tertinggi	47,79	49,37	51,61	51,68
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Upaya untuk memperkecil kesenjangan Indeks Gini adalah:

1. Mengontrol tingkat inflasi pada skala 2-3%;
2. Menguatkan koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dalam meningkatkan peluang kerja;
3. Mendorong kebijakan yang memudahkan akses pinjaman bagi kelompok UMKM; dan
4. Menyinerjikan kebijakan dengan sekolah vokasi untuk tidak hanya menghasilkan pekerja namun juga kelompok wirausaha baru.

3.2.1.16 Indikator Persentase Penduduk Miskin

Definisi operasional Persentase Penduduk miskin menurut RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Capaian indikator Persentase Penduduk Miskin dihitung dengan menghitung jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus.

Tabel 3.2.1.16.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Persentase Penduduk Miskin	%	6,83 - 7,33	7,52	97,41	90,03%	6,77-6,83

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.16.2 Capaian Persentase Penduduk Miskin Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023


Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Penduduk Miskin	%	8,64	7,74**	7,52

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indikator Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 6,83. Realisasi Indikator Penduduk Miskin Pemerintah tahun 2023 sebesar 7,52 membaik 0,22 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 97,41% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 90,03% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 6,83.

Berdasarkan Tabel 3.2.16.2 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.16.1 berikut:

Grafik 3.2.1.16.1 Capaian Persentase Penduduk Miskin Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Perbandingan capaian Persentase Penduduk Miskin selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.16.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.16.3 Perbandingan Capaian "Indikator" dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Persentase Penduduk Miskin	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	8,64	7,74	7,52
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	12,8	11,34	11,04
Nasional	10,14	9,54	9,36

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.2.1.16.3, bila diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki kinerja yang tinggi dalam upaya penurunan

persentase penduduk miskin. Pada tahun 2021 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman di bawah rata-rata nasional maupun Pemda DIY. Pada tahun 2022, capaian Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendapatkan persentase di bawah nilai rata-rata nasional. Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sleman masih lebih rendah dari Pemda DIY dan capaian nilai Nasional.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sleman yang dihimpun oleh Dinas Sosial persentase KK miskin tahun 2023 sebesar 7,81% atau sebanyak 30.058 KK, turun 750 KK dari tahun 2022 yaitu 7,74% atau 30.808 KK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS persentase penduduk miskin Kabupaten Sleman tahun 2023 yaitu 7,52 atau 97.50 ribu jiwa turun 1.42 jiwa dari tahun 2022 yaitu 7,74% sebesar 98.92 ribu jiwa.

Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 57.6/Kep.KDH/A/2023 tentang Data Per Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sleman, tertanggal 2 Oktober 2023. Keputusan Bupati tersebut menetapkan sebanyak 25.068 KK yang terdiri dari 7.578 KK miskin dan 17.490 KK rentan miskin dan jumlah jiwa sebanyak 82.433 terdiri dari 26.603 jiwa miskin dan 55.830 jiwa rentan miskin. Penentuan sasaran tersebut diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2023 desil 1 sebanyak 30.511 KK dan 118.486 jiwa. Keputusan ini sebagai dasar Perangkat Daerah untuk melaksanakan intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem dan sebagai upaya untuk mencapai target kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat yaitu 0% di tahun 2024.

Dampak atau manfaat atas peran yang dilaksanakan oleh Bappeda tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan *rewards* dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 6.868.821.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023, sebagai apresiasi atas keberhasilan dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah. Dana insentif fiskal diserahkan oleh Wakil Presiden kepada Bupati Sleman pada tanggal 9 November 2023 di Istana Wakil Presiden.

Gambar 3.2.1.16.1 Bupati Sleman di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia menerima Dana Insentif Fiskal Tahun 2023



Upaya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengentasan kemiskinan perlahan menunjukkan hasil yang optimal, antara lain melalui:

1. Tersedianya data kemiskinan/data terpadu kesejahteraan sosial yang valid. Pemutakhiran data DTKS di Kabupaten Sleman dilaksanakan secara bersama-sama melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat, dientri dan diolah di Simnangkis Kabupaten Sleman, selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui SIKSNG sebagai upaya pemutakhiran DTKS.
2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman telah ditetapkan dengan SK Bupati Sleman Nomor 15.12/Kep.KDH/A/2021 tanggal 8 Maret 2021. Peran TKPK dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman terbukti efektif dalam membantu Dinas Sosial dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Sleman (SepedaMaS) membantu memaksimalkan kinerja TKPK sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.1 Tahun 2021 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Sleman. Sekretariat pemberdayaan masyarakat Sleman adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai wadah untuk membantu TKPK Kabupaten Sleman dalam menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi.
4. Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan beasiswa kuliah bagi anak berprestasi yang berasal dari keluarga miskin. Pemberian beasiswa bekerja sama dengan Universitas Amikom Yogyakarta mulai tahun 2022 dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta mulai tahun 2023. Saat ini terdapat 335 mahasiswa dibiayai Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal lain yang dilakukan adalah bantuan gerobag angkeringan sebanyak 7 unit kepada 7 KPM PKH serta pemberian bantuan seumur hidup kepada 40 orang lansia.
5. Penanganan dampak inflasi yang cukup tinggi, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial telah menyalurkan Bantuan Sosial untuk Warga Miskin dengan alokasi anggaran Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi Daerah berupa Bantuan Sembako Daerah sebesar Rp4.768.400.000,00 yang disalurkan kepada 47.684 keluarga.

Strategi penanggulangan kemiskinan dalam periode RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. menyusun strategi pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
2. meningkatkan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin;
3. memberdayakan masyarakat miskin; dan
4. membangun sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta dalam program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mewujudkan percepatan kinerja pengentasan kemiskinan, memperkuat sinergisitas komunikasi dan mempercepat diseminasi informasi melalui kanal informasi sebagai berikut:

1. *Free wifi* ke Padukuhan dan Komunitas
2. Forum Komunikasi Informasi Masyarakat
3. LAPOR SLEMAN
4. *Sleman Digital Service*
5. Pengelolaan Data Statistik Sektoral


Gambar 3.2.1.16.2 Free wifi ke Padukuhan dan Komunitas



Gambar 3.2.1.16.3 Forum Komunikasi Informasi Masyarakat



Gambar 3.2.1.16.4 Aplikasi Laporan Sleman



3.2.1.17 Indikator Persentase Keluarga Miskin

Definisi Operasional Keluarga Miskin berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah keluarga yang memenuhi indikator keluarga miskin sesuai peraturan bupati. Capaian Indikator Persentase Keluarga Miskin dihitung dengan menghitung jumlah keluarga miskin dibagi jumlah keluarga dikalikan seratus.

Tabel 3.2.1.17.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Keluarga Miskin Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Persentase Keluarga Miskin	%	8,00	7,81	102,38	96,03	7,5

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023


Tabel 3.2.1.17.2 Capaian Persentase Keluarga Miskin Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Keluarga Miskin	%	9,1	8,15	7,81

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indikator Keluarga Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 8,00. Realisasi Indikator Persentase Keluarga Miskin Pemerintah tahun 2023 sebesar 7,81 membaik 0,34 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 102,38% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 96,03% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 7,5. Berdasarkan Tabel 3.2.17.1 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Keluarga Miskin Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.17.1 berikut:

Grafik 3.2.1.17.1 Capaian Indikator Keluarga Miskin Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Keluarga miskin di Kabupaten Sleman tahun 2023 kembali mengalami penurunan setelah tahun sebelumnya juga menurun. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 7,52 persen

atau turun sebesar 0,22 persen poin dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,74 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Sleman mencapai 97,50 ribu orang (7,52%), turun sebesar 1,42 ribu orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang sebesar 98,92 ribu orang (7,74%) atau terjadi penurunan 0,22 poin dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2023. Pandemi *covid-19* berangsur dapat diatasi. Hal tersebut menjadikan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya walaupun tidak tajam.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sleman, persentase keluarga miskin di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 7,81% atau turun sebesar 0,34 poin dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,15%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 8,00% maka didapatkan capaian kinerja sebesar 102,37%. Persentase Keluarga Miskin Tahun 2023 sebesar 7,81% dihitung dari jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin 30.058 KK dibagi jumlah KK se-Kabupaten Sleman sebanyak 385.022 KK. Data KK miskin bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan data KK berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Persentase Keluarga Miskin:

1. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk keluarga miskin. JPS merupakan program bantuan sosial tidak terencana yang dilaksanakan melalui skema pemberian uang atau barang kepada masyarakat miskin yang terbagi kedalam 3 bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan sosial. Pada tahun 2023, sebanyak 6.081 orang menerima bantuan JPS dengan total realisasi anggaran sebesar Rp13.998.908.650,00. JPS dapat mengatasi berbagai permasalahan insidental yang kompleks, mulai dari pemberian bantuan biaya perawatan RS, pemberian bantuan biaya pendidikan, pemberian alat bantu disabilitas, pemberian bantuan hukum, hingga pemulangan tenaga migran bermasalah. Di awal penerapan JPS, kriteria penerima bantuan hanya berjumlah 6 kriteria. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial di masyarakat, saat ini kriteria penerima bantuan bertambah menjadi 56 kriteria. Hal ini merupakan bukti bahwa JPS adaptif terhadap permasalahan sosial yang dinamis.
2. Adanya kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Komunitas (jejaring pendamping sosial sampai level kalurahan), Masyarakat (musyawarah padukuhan dan kalurahan), Akademisi (Beasiswa kuliah), Swasta (Bantuan CSR). Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Kerjasama dengan Akademisi diwujudkan dengan program beasiswa kuliah “Sleman Pintar” bagi anak dari keluarga miskin di Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan Universitas Amikom Yogyakarta. Saat ini, sudah 120 anak dari keluarga miskin yang memperoleh beasiswa ini. Kedepannya program beasiswa kuliah “Sleman Pintar” ini akan semakin diperluas cakupannya dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya di wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Kolaborasi dengan pihak Swasta diwujudkan dalam program Forum TJSP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) yang diikuti oleh perusahaan swasta di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2023, Pemkab Sleman menyalurkan bantuan Forum TJSP dari 27 perusahaan dengan total dana sebesar Rp 2.386.541.000. Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin seperti bantuan sembako dan beasiswa sekolah.
- c. Kolaborasi dengan Komunitas diwujudkan dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara aktif. PSKS yang terlibat aktif berkolaborasi antara lain: Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 160 orang, Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) sebanyak 86 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon (TKSK) sebanyak 17 orang, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sebanyak 63 kelompok, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 296 anggota, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 53 unit, Karang Taruna sebanyak 1.290 anggota, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebanyak 3 unit, Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 112 anggota, dan Satuan Bakti Pekerja Sosial sebanyak 12 anggota. PSKS secara aktif membantu Pemkab Sleman dalam penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan melalui pelatihan usaha, hingga pendampingan bagi keluarga miskin.
- d. Kolaborasi dengan masyarakat diwujudkan dengan pelaksanaan Musyawarah Padukuhan (Musduk) dan Musyawarah Kalurahan (Muskal). Pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Musyawarah diawali pada tingkat padukuhan, dan dilanjutkan pada tingkat kalurahan. Hasil pemutakhiran data pada setiap tingkatan akan diolah dalam sistem penanggulangan kemiskinan (SIMNANGKIS) Kabupaten Sleman. Data SIMNANGKIS Sleman akan

diintegrasikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Data tersebut digunakan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah Kalurahan, *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* dapat semakin ditekan.

3. Pemberian Bantuan Sosial untuk Masyarakat Miskin dengan berbagai skema/model terintegrasi kepada masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan berupa bantuan pangan, bantuan sandang, bantuan sembako daerah, hingga bantuan modal usaha ekonomi produktif. Rincian bantuan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1.17.3 Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2023

NO	JENIS BANTUAN	REALISASI ANGGARAN	PENERIMA MANFAAT	SUMBER DANA
1	Bantuan Sosial Sembako Pengendalian Inflasi Daerah	Rp4.768.400.000,00	47.684 KPM	APBD Sleman
2	Bantuan sosial Beasiswa mahasiswa miskin Sleman Pintar	Rp1.566.040.000,00	120 Orang	APBD Sleman
3	Jaring Pengaman Sosial	Rp13.998.908.650,00	6.081 Orang	APBD Sleman
4	Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas berat	Rp1.447.200.000	402 Orang	APBD Sleman
5	Bantuan sosial bagi anak telantar	Rp1.190.400.000	496 orang	APBD Sleman
6	Bantuan Sosial bagi Lanjut usia telantar	Rp6.141.600.000	2.559 orang	APBD Sleman
7	Bantuan sosial barang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Rp542.400.000,00	904 KPM	APBD Sleman
8	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pengembangan kelompok PRSE	Rp75.000.000,00	15 Kelompok	APBD Sleman
9	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) penumbuhan PRSE	Rp160.000.000,00	80 Orang	APBD Sleman
10	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Keluarga Harapan (PKH) Pengembangan	Rp402.000.000,00	134 Orang	APBD Sleman

11	Bantuan sosial barang pasca pelatihan bagi disabilitas atau keluarganya	Rp388.000.000,00	194 Orang	APBD Sleman
12	Bantuan Hibah stimulan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Rp165.000.000,00	22 LKS	APBD Sleman
13	Bantuan pangan non tunai (BPNT)	Rp205.365.800.000,00	81.714 KPM	APBN
14	Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Rp108.359.050.000,00	38.011 KPM	APBN
15	Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	6.183.540 kg beras	89.358 KPM	APBN

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

4. Pemberian Pelatihan Keterampilan usaha dalam berbagai jenis model pelatihan bagi Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, serta Kelompok Masyarakat. Pada tahun 2023, sebanyak 191 penyandang disabilitas dan 400 masyarakat miskin telah menerima pelatihan usaha dari Dinas Sosial Sleman.
5. Pelayanan sosial untuk menangani permasalahan masyarakat miskin telah dilaksanakan secara terpadu melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sembada. Selain itu, Didukung juga penumbuhan inovasi pelayanan publik yang menasar masyarakat miskin, antara lain LASAMBA (Layanan Sumbang Warga), NGANTAR PAIMAH (Layanan Antar Warga Sampai Rumah), JPS (Jaring Pengaman Sosial), PAK MAMAN (Pelacakan Permohonan dan Aduan secara Mandiri), hingga SINTA SP (Sistem Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Penyelenggaraan inovasi tersebut terbukti mampu mempercepat penyelesaian permasalahan sosial dari masyarakat miskin. Inovasi LASAMBA terbukti telah mendapat pengakuan sebagai pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat miskin dengan menjadi TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional.

Hambatan yang dihadapi:

1. Sinkronisasi data pensasaran penerima program intervensi pemerintah yang secara terus-menerus masih perlu disempurnakan. Saat ini terdapat beberapa sumber data kemiskinan yang berbeda-beda, antara lain data terpadu kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial), data kemiskinan ekstrem (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), data keluarga miskin dan keluarga rentan miskin (Pemerintah Kabupaten Sleman), dan data register sosial ekonomi (Badan Pusat Statistik). Upaya sinkronisasi data masih menjadi tantangan agar data kemiskinan yang dihasilkan valid dan Reliabel.
2. Sinergi dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan, baik antara program

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten maupun antar program daerah yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

3. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan di Sleman yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan semakin mengalami perlambatan. Rata-rata penurunan angka kemiskinan selama periode 2010–2015 sebesar 0,54%, sedangkan selama periode 2016–2022 hanya sebesar 0,07%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman semakin mengalami perlambatan. Faktor yang sulit dikendalikan yang disinyalir sebagai penyebab ketimpangan pendapatan, yakni adanya faktor migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah atas serta laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan bawah yang tidak secepat laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan menengah atas. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sleman pada tahun 2022 yang diukur dengan menggunakan metode rasio gini menunjukkan angka 0,425, berada di atas rasio gini nasional (0,381).
4. Peran tim penanggulangan kemiskinan (TPK) di tingkat kapanewon dan kalurahan belum optimal. Saat ini TPK sudah terbentuk di 17 kapanewon dan 86 kalurahan, namun belum ada regulasi yang mengatur dukungan anggaran penanggulangan kemiskinan di Kapanewon dan Kalurahan.
5. Peran aktif dari lintas sektor untuk menggunakan data sasaran yang terpadu. Saat ini data kemiskinan belum dirujuk oleh seluruh sektor untuk menjadi sasaran intervensi lintas sektor. Selain itu, belum ada pola intervensi yang harmonis oleh seluruh perangkat daerah terhadap data sasaran yang tercantum dalam data kemiskinan.
6. Ketepatan sasaran dan validitas data sasaran sebagai basis penetapan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Solusi dan strategi dalam menghadapi hambatan:

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan strategi dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:

1. Pengurangan beban pengeluaran orang atau Keluarga Miskin dan rentan miskin. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, serta memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Cakupan perlindungan sosial tersebut meliputi bantuan sosial dan jaminan sosial.
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan orang atau Keluarga Miskin dan rentan miskin. Peningkatan tersebut dilakukan dengan program pemberdayaan seperti pelatihan ketrampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif, hingga

pendampingan usaha secara berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin penting untuk dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Menempatkan penduduk miskin sebagai subjek pembangunan sangat penting dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat juga perlu diselenggarakan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal pada masing-masing wilayah.

3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.
4. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. Pemkab Sleman terus membangun sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta dalam program pengentasan kemiskinan. Selain itu, Variasi program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah akan terus diupayakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program. Variasi intervensi disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Kabupaten Sleman karena karakteristik kemiskinan di tiap wilayah berbeda.

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Sleman selaku perangkat daerah *leading sector* penanggulangan kemiskinan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “Sangat Baik” Tahun 2023.

Gambar 3.2.1.17.1 Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



Penghargaan ini menguatkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2023, Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik telah memberikan Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023. Dinas Sosial telah masuk dalam Zona Hijau atau kualitas tertinggi dalam hal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Gambar 3.2.1.17.2 Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam



Gambar 3.2.1.17.3 Bantuan alat kesehatan dan alat bantu disabilitas melalui Program JPS



Gambar 3.2.1.17.4 Pembinaan Lansia



Gambar 3.2.1.17.5 Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



Gambar 3.2.1.17.6 Penyerahan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dari Keluarga Miskin



Tujuan 7

Menurunnya Angka Pengangguran.

Sasaran 9

Meningkatnya Kesempatan Kerja.

3.2.1.18 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Definisi Operasional Tingkat Pengangguran Terbuka menurut RPJMD 2021-2026 adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Tabel 3.2.1.18.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90	4,47*	124,23	127,52%	5,70

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.18.2 Perbandingan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 - 2023


Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,17	4,78**	4,47*

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 5,90. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 sebesar 4,47 membaik 1,43 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 124,23% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 127,52% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 5,70.

Berdasarkan Tabel 3.2.18.2 dapat terlihat bahwa capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.18.1 berikut:

Grafik 3.2.1.18.1 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Pemkab Sleman, Pemda DIY, dan Nasional



Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.18.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.18.3 Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	5,17	4,78	4,47
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	4,56	4,06	3,69
Nasional	6,49	5,86	5,32

Sumber Data: BPS, 2023

Dalam masa pandemi *covid-19*, tingkat pengangguran mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2021-2023 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah penganggur di Kabupaten Sleman sebanyak 29.374 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 657.041, sehingga tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47%. Angka tahun 2023 lebih rendah dibandingkan angka pada tahun 2022 yang mencapai 4,78% atau terjadi penurunan sebesar 0,31%. Angka Kabupaten Sleman sebesar 4,47% ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Sleman terdapat 4-5 orang menganggur. Capaian Pemkab Sleman tahun 2023 lebih tinggi dibanding capaian Pemda DIY, menurut BPS tahun 2023 tingkat pengangguran DIY sebesar 3,69%, dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,32%.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a. membaiknya ekonomi masyarakat paska pandemi Covid-19 yang berakibat pada penyerapan tenaga kerja baik formal dan informal yang meningkat.
- b. Pelatihan baik oleh Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Swasta berbasis kompetensi, sehingga kurikulum yang diajarkan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk wirausaha mandiri atau bekerja di dunia industri.
- c. Fasilitasi layanan penempatan kerja, dari *job canvassing*, penyediaan informasi lowongan kerja, fasilitasi rekrutmen tenaga kerja, pendampingan Bursa Kerja Khusus untuk memudahkan calon tenaga kerja mendapatkan pekerjaan.
- d. Koordinasi Tripartit, deteksi dini, layanan mediasi hubungan industrial yang diberikan meminimalkan kejadian perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Hambatan dalam mencapai keberhasilan:

1. Penyediaan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana, khususnya pemeliharaan gedung UPTD BLK belum seluruhnya dapat terpenuhi karena keterbatasan APBD.
2. Penyelenggaraan pelatihan oleh beberapa Lembaga Pelatihan Keterampilan swasta masih terkendala akreditasi, yakni pelaksanaan akreditasi sebagai kewenangan Pemerintah Daerah DIY dan kuotanya terbatas.
3. Ketidaksiapan peserta pelatihan dan/atau peserta pelatihan yang tidak sesuai/tidak dapat memenuhi standard persyaratan pada beberapa penyelenggaraan pelatihan.

Strategi dalam menghadapi hambatan:

- a. Mengupayakan penyediaan sarana prasarana yang memadai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kecermatan identifikasi atas masalah yang dihadapi untuk kemudian dirumuskan dalam perencanaan kegiatan pada periode berikutnya;
- c. Secara berkala melakukan evaluasi atas berbagai permasalahan layanan, pelaksanaan penempatan kerja; dan perluasan kesempatan kerja; dan
- d. Adanya evaluasi dan pembinaan peningkatan pelayanan publik secara rutin.

Gambar 3.2.1.18.1 Pelatihan oleh BLK: pelatihan instalasi penerangan, mesin bubut, tata boga, dan tata rias.



Gambar 3.2.1.18.2 Kerjasama Pelatihan Tata Boga dengan LPK Kayu Manis



Gambar 3.2.1.18.3 Layanan Pasar Kerja Keliling (Sarkeling) di SMKN 1 Seyegan



Gambar 3.2.1.18.4 Pelaksanaan Seleksi Calon Tenaga Kerja Disabilitas PT Borwita



Tujuan 8

Terwujudnya ketahanan daerah

Sasaran 10

Terwujudnya ketahanan keluarga

3.2.1.19 Indikator Indeks Ketahanan Keluarga

Definisi Operasional Ketahanan Keluarga berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis dan mental spritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki (1) keuletan, (2) ketangguhan, dan (3) kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2019, Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) dihitung dari rerata dua indikator, yaitu:

Indikator Ketahanan Fisik Ekonomi, meliputi:

1. angka Keluarga dengan Kepemilikan Rumah Sendiri (Data Dinas PUPKP); dan
2. angka Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (Data Dinas Sosial); dan

Indikator Sosial Psikologis, meliputi:

1. angka Perceraian (Data Dinas Dukcapil dan Pengadilan Agama);
2. Anak Terlantar (Data Dinas Sosial); dan
3. Lansia Terlantar (Data Dinas Sosial).

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga dibagi ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.19.1 Kategori Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga

Kategori	Keterangan
Angka 1	kurang
Angka 2	sedang
Angka 3	baik
Angka 4	sangat baik

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Hasil penghitungan tahun 2023, capaian Indikator Ketahanan Fisik Ekonomi adalah sebesar 4,0, sementara capaian Indikator Sosial Psikologis sebesar 2,5. Dari hasil penghitungan kedua indikator pendukung maka diperoleh angka capaian IKK sebesar 3,25.

Tabel 3.2.1.19.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,00	3,25	108,33	98,48%	3,30

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.19.3 Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	2,8	2,9	3,25


Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indeks Ketahanan Keluarga Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 3,00. Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2023 sebesar 3,25 meningkat 0,35 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 108,33% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 98,48% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 3,30.

Berdasarkan hasil penghitungan, capaian Indeks Ketahanan Keluarga Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 berada dalam kategori baik. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 2,90, maka dari angka indikator pendukung terjadi perbaikan yang cukup signifikan pada angka lansia terlantar yang mengalami penurunan dari jumlah 6.991 orang pada tahun 2022 (dengan bobot 2) menjadi 2.884 orang pada tahun 2023 (bobot 4).

Berdasarkan Tabel 3.2.1.19.2 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik berikut:

Grafik 3.2.1.19.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- Optimalisasi upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana, Generasi Berencana, Pedewasaan Usia Nikah, Pencegahan Pernikahan Dini atau Kehamilan yang tidak dikehendaki.
- Workshop* dan orientasi pembinaan ketahanan keluarga bagi masyarakat kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) bekerjasama dengan TPK.
- Dukungan yang baik dari stakerholders terkait dalam pelaksanaan kegiatan Dinas P3AP2KB.

Hambatan yang dijumpai dalam upaya pencapaian kinerja:

- Belum adanya regulasi daerah tentang mekanisme penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga sebagai tindak lanjut amanat Perda Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sehingga instansi terkait yang datanya digunakan sebagai data dasar penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga belum memiliki kewajiban secara legal formal untuk meningkatkan capaian data dasar, berakibat pada teknis pendataan dan hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga.
- Kurangnya fokus pertemuan dan pembinaan Bina Keluarga Sejahtera karena dilakukan diantara kesibukan dari orang tua dan manfaat dari BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia). Hasil pembinaan tidak langsung terlihat, dan baru dapat terlihat beberapa tahun berikutnya.

Strategi dalam mengatasi hambatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan *workshop* dan bimbingan teknis dengan melibatkan tenaga ahli dan pihak terkait lainnya untuk menelaah amanat Perda Ketahanan Keluarga.
- b. Melakukan upaya penyusunan rancangan peraturan bupati terkait mekanisme penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga dengan pengembangan data pendukung yang lebih komprehensif, sehingga hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 3.2.1.19.1 Pertemuan Poktan Kampung Keluarga Berkualitas di Kalurahan Merdikorejo.



Tujuan 9

Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana.

Sasaran 11

Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana.

3.2.1.20 Indikator Indeks Risiko Bencana

Definisi Indeks Risiko Bencana menurut RPJMD 2021-2026 adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya.

Kelas risiko bencana terdiri dari:

Tabel 3.2.1.20.1 Kelas Risiko Bencana

Kelas	Keterangan
>144	risiko tinggi
5-144	risiko sedang
0-4	risiko rendah

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.20.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Risiko Bencana	Indeks	76,77	75,78	101,29	96,03%	72,77

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.20.3 Capaian Indeks Risiko Bencana Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Risiko Bencana	Indeks	78,96	80,01	75,78

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023


Indeks Risiko Bencana Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 76,77. Realisasi Indeks Risiko Bencana tahun 2023 sebesar 75,78 membaik 4,23 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 101,29% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 95,86% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 72,77.

Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana dengan target indikator 76,77 dan realisasi 75,78 tingkat kemajuan 95,86% didukung oleh ketersediaan anggaran yang relatif memadai, dukungan Tim Anggaran Pemkab Sleman, BPBD Provinsi DI. Yogyakarta, BNPB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sleman dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi DI Yogyakarta, serta koordinasi eksternal yang efektif dalam upaya menurunkan indeks risiko

bencana, dan partisipasi yang tinggi dari relawan / komunitas relawan dan masyarakat di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.20.3 dapat terlihat bahwa capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.20.2 berikut:

Grafik 3.2.1.20.1 Capaian Indeks Risiko Bencana Pemkab Sleman Tahun 2021-2023




Perbandingan capaian Indeks Risiko Bencana selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional menunjukkan realisasi IRB Kabupaten Sleman 2023 lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi Pemda DIY, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.2.1.20.4 dan Grafik 3.2.1.20.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.20.4 Perbandingan Regional Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2021-2023

Indeks Risiko Bencana	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	78,96	80,01	75,78
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	126,34	119,56	108,15

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Grafik 3.2.1.20.2 Perbandingan Regional Indeks Risiko Bencana Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) realisasi IRB Kabupaten Sleman dengan nilai realisasi 75,78 termasuk kelas risiko sedang, sedangkan IRB Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki realisasi 108,15 kelas risiko sedang.

Apabila dibandingkan dengan Indeks Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sebesar 108,15 maka Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman lebih tinggi 32,37 (42,72%). Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman memberikan kontribusi positif dalam upaya pencapaian Indeks Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

Angka tersebut masih perlu diturunkan dengan memberikan prioritas pada aspek strategis seperti peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan dini.

Untuk mendukung terwujudnya masyarakat tangguh bencana Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kabupaten Sleman. Tujuannya agar masyarakat dapat mengenali ancaman bencana di wilayahnya, mampu mengurangi kerentanan yang ada, dan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Data Kaltana di Kabupaten Sleman dari tahun 2012 sampai dengan 2023 telah terdapat 81 (delapan puluh satu) Kaltana. Pembentukan Kaltana pada tahun 2023 terdapat 10 Kaltana, yakni 8 Kaltana dengan APBD Kabupaten Sleman dan 2 Kaltana dengan APBD Provinsi DI Yogyakarta. Kaltana dengan APBD Kabupaten Sleman yakni di Kalurahan Margodadi, Magoagung, Margokaton, Margomulyo, Sandang Agung, Sidomulyo, Tamanmartani, dan Margoluwih. Pembentukan Kaltana dengan APBD Provinsi DI Yogyakarta adalah Kalurahan Sendangsari dan Sidoluhur.

Data SPAB di Kabupaten Sleman dari tahun 2014 sampai dengan 2023 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) SPAB. Sebagai upaya mewujudkan Sekolah Aman Bencana tahun 2023, telah dilaksanakan pembentukan 2 SPAB yakni SD N Sendangharjo, Kapanewon Minggir (APBD Kabupaten Sleman) dan SLB Citra Mulya Mandiri, Kapanewon Kalasan (APBD Provinsi DI Yogyakarta).

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran:

- a. Beberapa regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan pencapaian sasaran adalah adanya Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
- b. Adanya 71 indikator ketahanan daerah yang telah disepakati dalam mewujudkan kabupaten/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana.
- c. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan, seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana DI Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, komunitas relawan, TNI/Polri, kecamatan, desa, dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sleman, sehingga pelaksanaannya berjalan sinergis dan kooperatif.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran:

- a. Data Indeks Risiko Bencana yang termuat dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia yang diterbitkan BNPB sering terlambat munculnya, sehingga BPBD Sleman kesulitan mendapatkan angkanya. Sedangkan penyusunan LKJIP harus sudah selesai disusun sebelum 15 Februari tahun berikutnya.
- b. Adanya rasionalisasi dan revisi anggaran, yang memerlukan pengaturan sumber daya anggaran, tenaga dan waktu, sehingga mempengaruhi anggaran kas, penyerapan anggaran penjadwalan kegiatan, dan penyebaran kuesioner IKM yang harus menyesuaikan penjadwalan kegiatan.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan/sasaran:

- a. Koordinasi dengan BPBD DI Yogyakarta dan BNPB untuk mendapatkan angka sebelum buku IRBI diterbitkan.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, tenaga dan waktu, misalnya dengan melibatkan bidang dalam penyebaran kuesioner dan pengaturan ulang penyebaran kuesioner menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di bidang.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut sebesar Rp6.653.112.264,44 dari anggaran sebesar Rp7.206.582.459,00 atau 92,32% dari target. Realisasi keuangan sebesar 92,32% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 101,14%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Prestasi yang telah diperoleh di tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Subroto 2023 Bidang Geologi, Kategori Mitigasi Bencana Geologi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Gambar 3.2.1.20.1 Penghargaan Nasional Atas Kinerja Penanganan Bencana di Kabupaten Sleman



2. Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) atas inovasi pemanfaatan geospasial pada Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Sleman dari Badan Informasi Geospasial.

Gambar 3.2.1.20.2 Penghargaan Bhumandala Ariti Atas Prestasi Pemanfaatan Geospasial dalam Pengelolaan Bencana



Tujuan 10

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sasaran 12

Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai.

Sasaran 13

Terwujudnya Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dalam Kondisi Baik.

Sasaran 14

Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan.

3.2.1.21 Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Definisi Operasional Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar menurut RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 terdiri dari:

1. sarpras irigasi kondisi baik;
2. sarpras air minum terakses; dan
3. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Penghitungan diperoleh dari rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar angka 1 sampai dengan angka 3.

Tabel 3.2.1.21.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	53,91	71,38	132,4	110,32%	64,7

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.21.2 Capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pemkab. Sleman Tahun 2021 - 2023


Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	59,99	66,21	71,38

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 53,91. Realisasi Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar tahun 2023 sebesar 71,38 naik 5,17 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 132,47% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 110,32% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 64,7.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.21.2 dapat terlihat bahwa capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.21.1 berikut:

Grafik 3.2.1.21.1 Perbandingan Capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Faktor yang memengaruhi keberhasilan capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar sebagai berikut:

1. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian rumah tinggal tidak layak huni di lingkungannya.
2. Semangat kegotong-royongan di beberapa lokasi yang masih tinggi dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Permen PUPR No. 14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penentuan Status Daerah Irigasi.
4. Kepastian regulasi dengan adanya Standar Perencanaan Irigasi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Irigasi dan Rawa.

5. Aplikasi berbasis Android sebagai penunjang Operasi Pemeliharaan Irigasi (e-PAKSI) yang diterbitkan dan dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pengusulan pengelolaan SDA agar sesuai dengan sumber mengacu Kriteria Perencanaan Irigasi dan Data dari e-PAKSI, dan mendukung akurasi data dalam setiap usulan anggaran Pembangunan/Peningkatan dan pengelolaan SDA.
6. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja:

1. Kurangnya pemahaman dari pemohon terkait drainase dan saluran irigasi, izin penutupan saluran.
2. Terdapat faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi yang menyebabkan kerusakan pada bangunan pelindung sungai dan penumpukan sedimen di sekitar bangunan air, dan semakin memperparah kondisi kerusakan.
3. Terlalu banyak saluran yang perlu diperbaiki dengan anggaran yang terbatas.
4. Akses jalan menuju jaringan irigasi sulit, akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sehingga banyak jaringan irigasi yang ditutup atau tertutup.
5. Debit mata air umumnya kecil (<5 lt/dt), dan/atau mata air berada di alur sungai atau di lahan milik perorangan. Perluasan jaringan SPAM terkendala pula dengan preferensi masyarakat yang lebih memilih minum menggunakan air dari sumur gali pribadi.
6. Kondisi permukiman kumuh dari tahun ke tahun semakin meningkat karena adanya fenomena urbanisasi, aspek normatif penanganan permukiman kumuh dan pencegahan penanganan perkumuh yang kurang optimal
7. Ketersediaan anggaran untuk penanganan padukuhan rawan kumuh masih kurang, sehingga dari 159 padukuhan rawan kumuh yang bisa tertangani dalam 1 tahun anggaran ≤ 6 lokasi.
8. Masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan tindakannya memunculkan potensi kekumuhan, seperti membuang sampah atau limbah rumah tangga di saluran.
9. Ketidak sesuaian kriteria beberapa rumah tidak layak huni yang diajukan sehingga program perbaikan batal diberikan.
10. Kurang munculnya kesadaran kolektif tentang pengelolaan air minum masyarakat. Kurangnya kesadaran tentang penerapan tarif untuk operasional dan pemeliharaan air minum.
11. Masih adanya masyarakat yang kurang sadar dalam memelihara dan menggunakan PSU sehingga menganggap jika ada kerusakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperbaiki, sedangkan PSU sebenarnya merupakan kebutuhan masyarakat sehingga

diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam merawat dalam perwujudan menggunakannya sesuai dengan ketentuan sehingga terhindar dari kerusakan yang tidak semestinya.

Strategi dan/atau Solusi dalam mengatasi kendala dalam capaian kinerja:

1. Diadakannya sosialisasi untuk rekomendasi penutupan saluran oleh perangkat daerah terkait.
2. Peningkatan intensitas pelaksanaan Normalisasi/Restorasi Sungai pada bangunan air.
3. Menambah anggaran untuk rehabilitasi saluran dan bangunan air.
4. Menambah kegiatan rehabilitasi saluran sehingga dapat memperpanjang umur bangunan.
5. Memastikan kecukupan alokasi anggaran mobilisasi atau langsir.
6. Koordinasi dengan pemerintah desa dan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan Pengelola Mata Air.
7. Fasilitasi kegiatan dan sosialisasi pembinaan teknis kepada KPSPAM, pelatihan/peningkatan kapasitas pelaku dan masyarakat secara bertahap.
8. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan dan perawatan PSU
9. Melakukan identifikasi kondisi dan penyebab kekumuhan pada tiap-tiap lokasi, dan menentukan alternatif penanganan masalah sesuai karakteristik dan potensi wilayah.
10. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam menentukan alternatif yang dipilih untuk menangani masalah yang ada dan melibatkan mereka dalam pengawasan pelaksanaan program terpilih.
11. Mendorong masyarakat untuk membuat aturan lingkungan setempat.
12. Menyelenggarakan sosialisasi untuk meningkatkan kesepahaman terkait rencana penanganan peningkatan kualitas lingkungan kumuh.

3.2.1.22 Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah

Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi

Definisi Operasional Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi menurut RPJMD 2021-2026 adalah infrastruktur pengembangan ekonomi dan kondisinya yang terdiri dari: jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) (jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya).

Penghitungan dilakukan dengan memperoleh rerata persentase jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya.

Tabel 3.2.1.22.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Cakupan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	59,79	81,64	136,55	112,78%	72,39

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.22.2 Capaian Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Pemkab. Sleman Tahun 2021 – 2023


Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Cakupan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	63,58	81,15	81,64

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 59,79. Realisasi Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi tahun 2023 sebesar 81,64 naik 0,49 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 136,55% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 112,787% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 72,39.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.22.2 dapat terlihat bahwa capaian Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.22.1 berikut:

Grafik 3.2.1.22.1 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2023



Faktor yang memengaruhi keberhasilan capaian Indikator Persentase Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi sebagai berikut:

1. efektivitas koordinasi antara stakeholder terkait;
2. tersusunnya draft *masterplan* drainase sebagai acuan penyusunan DED, dan tersusunnya DED Ruas Jalan yang diusulkan hasil dari Musrenbang di Kapanewon;
3. tersusunnya data mengenai titik-titik kawasan genangan di Kabupaten Sleman, data hasil survei kondisi jalan yang dilakukan pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya;
4. terbitnya regulasi yang mendukung yakni Peraturan Bupati Sleman Nomor 6.1 tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman; dan
5. kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan pengembangan wilayah.

3.2.1.23 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil kebijakan bahwa setiap Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan maksud memberikan gambaran kepada masyarakat untuk memahami kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat

maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, juga sebagai instrumen indikator keberhasilan dalam mengelola, mengendalikan pencemaran, dan kerusakan lingkungan.

IKLH sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA dihitung dari 8 (delapan) parameter kualitas air sungai, sedangkan IKU merupakan representasi dari kualitas udara ambien yang mewakili 4 (empat) peruntukan, dan IKL diperoleh dari perhitungan luas tutupan lahan dengan menggunakan citra satelit.

Realisasi Indeks ini diperoleh dari analisis data pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Sleman, Pemantauan kualitas udara, analisis data citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk tutupan lahan hutan rakyat, data hutan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan hasil digitasi CSRT untuk Ruang Terbuka Hijau.

Hasil penghitungan sebagaimana termuat dalam Dokumen Laporan IKLH Kabupaten Sleman Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup, menghasilkan capaian pada ketiga indikator pembentuk IKLH sebagai berikut:

1. capaian IKA menunjukkan angka 41,31;
2. capaian IKU menunjukkan angka 89,51; dan
3. capaian IKL menunjukkan angka 43,78.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, metode penghitungan yang dipergunakan sebagai berikut:

Gambar 3.2.1.23.1. Indikator, Parameter, dan Bobot dalam Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Parameter	Bobot
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Feca Coli, Nitrat	37,6%
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	SO ₂ dan NO ₂	40,5%
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Luas Tutupan Lahan dan Dinamika Vegetasi	21,9%

Rumus yang digunakan dalam penghitungan IKLH adalah:

$$\text{IKLH} = (37,6\% \times \text{IKA}) + (40,5\% \times \text{IKU}) + (21,9\% \times \text{IKL})$$

Sumber data: Dokumen IKLH DLH Kab Sleman Tahun 2023

Hasil dari penghitungan menentukan kategori capaian IKLH dengan kategorisasi sebagai berikut:

Gambar 3.2.1.23.2. Kategori dan Angka Rentang dalam Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber data: PermenLH Nomor 27 Tahun 2021

Capaian dari ketiga indikator pembentuk IKLH tersebut menjadi basis penghitungan capaian IKLH, dan berdasarkan penghitungan menggunakan Rumus sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.2.1.23.1 dan Kategori dan Angka Rentang pada Gambar 3.2.1.23.2 maka didapatkan nilai IKLH sebesar 61,37. Nilai IKLH tahun 2023 berada pada angka rentang lebih dari atau sama dengan 50 tetapi kurang dari atau sama dengan 70, sehingga IKLH Kabupaten Sleman tahun 2023 berada pada kategori Sedang.

Tabel 3.2.1.23.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,57	61,37	106,6	102,28%	60,00

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.23.2 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2023


Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,9	57,33 (Sedang)	61,37 (Sedang)

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

IKLH Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 57,57. Realisasi IKLH tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 61,37 dengan kategori Sedang, mengalami kenaikan 4,04 poin dari capaian tahun 2022 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 106,6% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 102,28% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 yakni nilai sebesar 60 dengan kategori Sedang.

Berdasarkan Tabel 3.2.1.23.2 dapat terlihat bahwa capaian IKLH Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tren positif, terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.23.1 berikut:

Grafik 3.2.1.23.1 Capaian IKLH Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Perbandingan capaian IKLH selama 3 (tiga) tahun terakhir dan perbandingannya dengan capaian regional dan capaian nasional pada Tabel 3.2.1.23.4 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.23.3 Perbandingan Capaian IKLH dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	56,9	57,33	61,37
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	60,53	59,92	66,29
Nasional	71,43	72,42	72,54

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.2.1.23.3, capaian IKLH Kabupaten Sleman tahun 2021-2023 bila diperbandingkan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman belum cukup kompetitif dalam upaya peningkatan capaian IKLH.

Upaya yang telah diselenggarakan dalam mencapai kinerja IKLH yakni mengoptimalkan pelaksanaan Program sebagai berikut:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

5. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
6. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).


Gambar 3.2.1.23.3 Pengambilan Sampel Air dan Pengujian Kualitas Air



Gambar 3.2.1.23.4 Pengujian Kualitas Udara



Gambar 3.2.1.23.5 Salah Satu Ruas Sungai Kruwet Moyudan Sleman



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKLH:

1. Sistem pengelolaan limbah rumah tangga yang belum baik. Masih adanya titik pembuangan air limbah rumah tangga secara langsung ke sungai tanpa pengolahan. Sebagai contoh hasil inventarisasi sumber pencemar Sungai Konteng terdapat 307 titik, sungai Pelang-Gadiah Wong terdapat 747 titik. Dengan kondisi tersebut upaya untuk mempercepat perbaikan sanitasi sangat urgent dilakukan.
2. Terjadi kondisi darurat sampah karena adanya penutupan TPA Regional Piyungan sampah dari Sleman tidak biasa dibuang ke TPA Regional Piyungan yang terjadi dari bulan Juli sampai dengan bulan September kondisi tersebut mengakibatkan terhentinya sebagian besar pelayanan pengangkutan sampah dari warga sehingga tidak sedikit warga yang mengambil jalan pintas membuang sampah ke sungai.
3. Belum optimalnya IPAL Komunal. Dari pemantauan effluent (cairan buangan) IPAL komunal pada tahun 2023 diperoleh hasil bahwa semua IPAL Komunal memiliki capaian effluent melebihi baku mutu yang ditentukan terutama untuk kandungan e-coli. Permasalahan belum optimalnya IPAL komunal dikarenakan:
 - a. masih banyak ditemukan limbah padat maupun limbah selain limbah cair rumah tangga yang seharusnya masuk ke IPAL Komunal;
 - b. masih ada komponen pengolahan air limbah yang tidak terawatt;
 - c. masih ada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang belum melaksanakan operasional dan perawatan sesuai SOP, dan
 - d. terdapat beberapa IPAL yang saluran maupun konstruksinya mengalami kebocoran.

Strategi yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar.
2. Memperbaiki kinerja IPAL Komunal di Kabupaten Sleman.
3. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang baik limbah padat maupun cair secara langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu.
4. Melakukan bersih sungai bersama komunitas peduli sungai dan masyarakat wilayah Sleman.
5. Melakukan perbaikan data melalui inventarisasi tutupan vegetasi dengan cara deliniasi peta citra secara keseluruhan.

Langkah antisipatif dalam rangka menyiapkan capaian IKLH tahun 2024:

1. Meningkatkan kualitas perairan air sungai, dapat dilakukan dengan mengendalikan sejumlah sumber utama pencemaran, seperti tidak membuang sampah domestik ke sungai, dan menyediakan tempat buangan efluen (cairan buangan) dari perumahan maupun industri.
2. Meningkatkan kualitas udara, dapat dilakukan dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.
3. Untuk meningkatkan akurasi kualitas udara, perlu mempertimbangkan sebaran lokasi pengukuran yang lebih merata ke wilayah Kabupaten Sleman dan juga dapat mewakili tidak hanya jenis pemanfaatan lahan saja, tetapi juga aspek yang lain seperti kelas ketinggian.
4. Meningkatkan kualitas lahan, dapat dilakukan dengan pengendalian konversi lahan, penghijauan sejumlah lahan tidak produktif, dan penerapan regulasi dari pemerintah.
5. Pengembangan metode dan teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengukuran dari parameter-parameter lingkungan hidup seperti pengukuran kualitas air, kualitas udara dan tutupan vegetasi. Khusus untuk pengukuran tutupan vegetasi dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis.

Tujuan 11

Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya.

Sasaran 15

Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

3.2.1.24 Indikator Persentase Pelestarian Warisan Budaya

Warisan budaya adalah benda/atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari:

- a. Tak Benda: mertti desa/dusun, upacara adat, kelembagaan seni budaya, yang terdiri dari 1.859 rincian.
- b. Benda: situs, bangunan, struktur, dan monumen, yang terdiri dari 60 rincian.
- c. Museum: terdapat 1 rincian yakni Museum Gunungapi Merapi.

Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Indikator Persentase Pelestarian Warisan Budaya dihitung dari persentase rata-rata warisan budaya tak benda, benda dan museum yang dilestarikan.

Tabel 3.2.1.24.1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023			Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
1.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	49,68	108,69	108,69%	45,71%

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Tabel 3.2.1.24.2. Capaian Persentase Pelestarian Warisan Budaya Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	48,33	48,50	49,68

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Persentase Pelestarian Warisan Budaya Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 45,71. Realisasi Persentase Pelestarian Warisan Budaya tahun 2023 sebesar 49,68 naik 3,97 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 108,69% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 108,69% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 77,21.

Perbandingan capaian Pelestarian Warisan Budaya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.24.1:

Grafik 3.2.1.24.1. Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tahun 2021-2023



Bila diperbandingkan dengan capaian daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki indikator kinerja yang sama dengan Kabupaten Sleman yaitu Kota Yogyakarta, maka capaian Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2021 dan tahun 2022 lebih tinggi, sementara untuk data capaian tahun 2023 belum tersedia Tabel 3.2.1.24.3.

Tabel 3.2.1.24.3 Capaian Kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya Pemkab Sleman dengan Tahun 2021-2023 Pemda D.I. Yogyakarta

No.	Kabupaten/ Kota	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1.	Kabupaten Sleman	%	48,33	48,50	49,68
2.	Pemda D.I.Yogyakarta	%	35,71	42,85	n/a

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Persentase Pelestarian Warisan Budaya antara lain:

1. Sosialisasi dan publikasi di media elektronik dan media sosial mengenai pelestarian warisan budaya, kepada masyarakat, lembaga budaya dan pelaku seni budaya untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya.
2. Peran serta dan partisipasi masyarakat dan kelompok seni sebagai faktor utama dalam optimalnya upaya memelihara, melestarikan, mengembangkan warisan budaya melalui swadaya masyarakat dengan melaksanakan kegiatan adat, tradisi, seni dan budaya serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.
3. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya sebagai daya tarik wisata serta peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar cagar budaya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian budaya kreasi dan inovasi dalam pertunjukan atau pertunjukan warisan budaya dan cagar budaya turut memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat.
4. Pembentukan dan pembinaan Forum Lembaga Budaya yang berperan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemajuan obyek kebudayaan, dan sebagai penyambung komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemajuan obyek kebudayaan.
5. Pendampingan dan pembinaan terhadap sanggar, kelompok seni, dan paguyuban untuk meningkatkan kapasitas, kreasi dan regenerasi pelaku seni sehingga menjadi lebih profesional dan mandiri.
6. Pemberian bantuan dan fasilitasi sarana dan prasarana budaya dengan tepat sasaran. Pemberian bantuan dan fasilitas tersebut melalui verifikasi atas pengajuan proposal oleh sanggar, paguyuban dan kelompok seni.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan adalah:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
- b. Pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya untuk meningkatkan potensi masyarakat dan kalurahan masih kurang optimal.
- c. Peran lembaga adat, seni, dan budaya di masyarakat sebagai agen pelestari budaya daerah masih kurang optimal.
- d. Belum meratanya fasilitas dan sarana prasarana dalam pendukung pengembangan seni budaya.

Strategi dan solusi dalam mengatasi hambatan:

1. Sosialisasi dan publikasi di media elektronik dan media sosial mengenai objek pemajuan kebudayaan kepada masyarakat, lembaga budaya, dan pelaku seni budaya.
2. Mengembangkan warisan budaya dan cagar budaya dan pemanfaatannya sebagai daya tarik wisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar cagar budaya.
3. Pembentukan dan pembinaan Forum Lembaga Budaya untuk berperan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemajuan obyek kebudayaan serta sebagai penyambung komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemajuan obyek kebudayaan.
4. Pemberian bantuan dan fasilitasi sarana dan prasarana bagi sanggar, paguyuban, dan kelompok seni masyarakat.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman berhasil menghantarkan salah seorang siswa menjadi Juara III tingkat Nasional Lomba Cerdas Cermat Museum Tahun 2023 dan mendapatkan penghargaan dari Kemendikbudristek:

Gambar 3.2.1.24.1 Penghargaan Siswa Berprestasi Nasional Lomba Cerdas Cermat Museum Tahun 2023



Gambar 3.2.1.24.2 Sosialisasi dan Promosi Museum Masuk Sekolah



Gambar 3.2.1.24.3 Sosialisasi dan Promosi Travel Dialog



Tujuan 12

Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender.

Sasaran 16

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

3.2.1.25 Indikator Indeks Pembangunan Gender

Definisi Operasional Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka

IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Data capaian IPG yang digunakan saat ini merupakan IPG Tahun 2022 yang dirilis Maret 2023 karena data terbaru capaian tahun 2023 belum diterbitkan oleh instansi pengampu (Badan Pusat Statistik), sehingga angkanya menjadi sama dengan capaian tahun sebelumnya. IPG Kabupaten Sleman sejak 4 (empat) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, yaitu dari 96,04 pada tahun 2019 menjadi 96,20 pada tahun 2020 kemudian naik lagi menjadi 96,25 pada tahun 2021 dan 96,36 pada tahun 2022.

Tabel 3.2.1.25.1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023				Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Pembangunan Gender	indeks	96,21	96,36	100,16	100,12%	96,24

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.2.1.25.2. Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023


Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,25	96,36**	96,36

Sumber data: Badan Pusat Statistik

IPG Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 ditetapkan target sebesar 96,21. Realisasi IPG tahun 2023 sebesar 96,36 naik 0,15 poin dari capaian tahun sebelumnya dan menunjukkan persentase capaian sebesar 100,16% dari target. Capaian tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan 100,12% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 96,24.


Berdasarkan Tabel 3.2.1.25.2 dapat terlihat bahwa capaian IPG Kabupaten Sleman menunjukkan upaya untuk mempertahankan peningkatan capaian berkelanjutan sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.2.1.25.1 berikut:

Grafik 3.2.1.25.1 Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemkab Sleman Tahun 2021-2023



Perbandingan IPG dilihat dari realisasi indikator kinerja per tahun sejak 2021 terhadap kinerja Nasional dan Pemda DIY, sebagaimana Kabupaten Sleman lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Nasional dan Pemda DIY disajikan dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.2.1.25.2. Perbandingan Capaian IPG Kabupaten Sleman, Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik.

Tabel 3.2.1.25.3. Perbandingan Capaian IPG dengan Capaian Kinerja Pemda DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023

Indeks Pembangunan Gender	Capaian		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	96,25	96,36**	96,36
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	94,8	94,88	94,99
Nasional	91,06	91,27	91,63


Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Capaian IPG Kabupaten Sleman tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian IPG DIY yaitu sebesar 94,99 dan capaian IPG Nasional sebesar 91,63 pada data terakhir yang telah dirilis. Relatif tingginya angka IPG Kabupaten Sleman ini menjadi salah satu aspek yang menunjukkan semakin baiknya kesetaraan gender di Kabupaten Sleman.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan capaian kinerja IPG adalah:

1. angka perempuan pengambil kebijakan di ranah publik mencapai 43,9%, meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 42,60%. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah pejabat publik di Kabupaten Sleman, mulai dari tingkat Kalurahan sampai Kabupaten di lembaga eksekutif dan legislative, dan yudikatif di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.

Gambar 3.2.1.25.1. Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender



3. Tingginya komitmen dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan upaya advokasi dan edukasi bagi perempuan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman tengah giat menjalin kerjasama dengan pihak universitas dan Perusahaan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Sleman dalam rangka mengupayakan pembentukan **Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3)**. Dengan pembentukan RP3 diharapkan terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak Perempuan di tempat kerja. Di samping itu, kegiatan yang telah rutin dilaksanakan, seperti Sosialisasi dan Simulasi PKDRT, *Trafficking*, dan Keluarga Sadar Gender tetap dilanjutkan untuk memperluas cakupan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sleman.

Gambar 3.2.1.25.2. Advokasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan



Gambar 3.2.1.25.3. Bimbingan Teknis Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan



Gambar 3.2.1.25.4. Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



4. Terbentuknya forum-forum PUG yang saat ini telah mencapai 6 bidang, yaitu Bidang Budaya, Bidang Pariwisata, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Agama, dan Bidang Kebencanaan.
5. Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang dilaksanakan secara intensif.
6. Seluruh perangkat daerah sudah menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan telah terdapat Focal Point Gender. Terlaksananya PPRG bahkan sampai ke tingkat Kalurahan. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang pertama kali melaksanakan PPRG sampai ke level kalurahan, sehingga secara khusus mendapatkan apresiasi dari Kementerian PPA dengan menjadikan Sleman sebagai percontohan penerapan PPRG Kalurahan di Tingkat Nasional.
7. Upaya preventif dan promotif berbasis masyarakat/kesadaran masyarakat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah lebih meningkat.
8. Terlaksananya Komunikasi linformasi dan Edukasi (KIE) terkait perlindungan perempuan dan anak.
9. Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang social, ekonomi, politik, dan hukum yang dilaksanakan secara intensif.
10. Kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender, seperti akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan program kesehatan reproduksi.
11. Kesempatan kerja yang setara bagi perempuan.
12. Ketersediaan data yang akurat dan terperinci tentang indikator kesetaraan gender memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap progres dalam meningkatkan IPG.

Hambatan dalam pencapaian keberhasilan yaitu:

1. belum terbentuknya mekanisme baku yang langsung bisa mengontrol keseimbangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Perempuan yang mendukung angka capaian IPG.
2. Belum optimalnya pengetahuan mengenai perlindungan pekerja perempuan bagi perusahaan swasta.
3. Motivasi perempuan di bidang peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik masih rendah. Saat ini, dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sleman, anggota Perempuan baru berjumlah 14 orang atau 28%.

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan antara lain:

- a. Terus mendorong eksistensi perempuan di ruang publik yang dilakukan dengan Pelatihan

Pendidikan Politik dan Advokasi PUG bagi perempuan pejabat publik, anggota BPKal Perempuan, Caleg perempuan, Anggota GOW Kabupaten Sleman dan Anggota DWP Kabupaten Sleman.

- b. Mengintensifkan komunikasi *stakeholders* terkait pencapaian indikator IPG. Sebagai contoh adalah koordinasi dan kerjasama yang baik dengan jejaring forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga dalam jejaring meliputi instansi maupun LSM pemerhati perempuan dan anak antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), POLRES, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kejaksaan, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja, dan Wanita, serta LSM pemerhati Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sejalan dengan semakin melembaganya pengarusutamaan gender di Kabupaten Sleman, pada tahun 2023, Sleman berhasil memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Nindya untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sleman.

Meskipun mengalami penurunan dibandingkan capaian dua tahun sebelumnya karena adanya perubahan kriteria penilaian, namun capaian Kabupaten Sleman masih nilai sangat baik dengan diperolehnya apresiasi tertinggi dari KemenPPA RI terkait Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten Layak Anak, yaitu Penghargaan Desa Ramah Perempuan Layak Anak.

Gambar 3.2.1.25.5 Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Nindya



Gambar 3.2.1.25.6 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Layak Anak



Gambar 3.2.1.25.7 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Layak Anak



Tujuan 13

Meniadakan Konflik Sosial.

Sasaran 17

Meniadakan Konflik Sosial.

3.2.1.26 Indikator Angka Kejadian Konflik Sosial

Definisi Operasional Konflik Sosial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Capaian dapat diketahui dari hasil penghitungan jumlah kejadian konflik sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di Tingkat Kabupaten Sleman.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Angka Kejadian Konflik Sosial” pada tahun 2021 dengan tahun 2023 terhadap target kinerja akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.26.1 Capaian Angka Kejadian Konflik Sosial Pemkab. Sleman Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi			Tingkat Kemajuan	Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023		
1	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	0	100%	0

Sumber data: LKJIP perangkat daerah Tahun 2023

Meskipun pada tahun 2023 jumlah Angka Kejadian Konflik Sosial nol (0), namun berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Kabupaten Sleman selama tahun 2023 tercatat 115 (seratus lima belas) kejadian potensi konflik. Kejadian potensi konflik yang dilaporkan oleh mitra kerja/masyarakat maupun yang terpantau langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman selanjutnya dilakukan upaya penanganan yang berupa deteksi dini dan cegah dini yaitu segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak terkait, pengamanan tertutup, dialog, *sosial conditioning* dan melaporkan/menyampaikan telaahan kepada pimpinan. Data potensi konflik terinci sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.26.2. Data Potensi Konflik di Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023

No	Jenis Potensi Konflik	Jumlah 2021	Jumlah 2022	Jumlah 2023
1.	Bidang Ekonomi	3 kejadian	1 kejadian	0 kejadian
2.	Bidang Sosial Budaya	45 kejadian	66 kejadian	71 kejadian
3	Bidang Keamanan	28 kejadian	41 kejadian	35 kejadian
4	Bidang Politik	2 kejadian	2 kejadian	9 kejadian
	Total	78 Kejadian	108 Kejadian	115 Kejadian

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Sleman 2023.

Meningkatnya potensi konflik di Kabupaten Sleman merupakan dinamika yang wajar mengingat pandemi Covid 19 telah berlalu, masyarakat telah aktif berkegiatan dan berinteraksi selain itu eskalasi politik jelang Pemilu Serentak 2024 juga meningkat. Dengan penanganan yang tepat, terkoordinasikan dengan baik dan mengedepankan solusi terbukti potensi konflik yang ada dapat tertangani dan terselesaikan sehingga tidak berkembang menjadi Konflik Sosial.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kerukunan dan harmoni masyarakat di Kabupaten Sleman yang tinggi. Hal ini dibuktikan dari Nilai Skor INDEKS HARMONI (IHaI) hasil Riset Publik Indeks Harmoni Kabupaten Sleman oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu 7,19 (skala 1 sampai 9) dengan kategori **Sangat Baik**.
2. Dukungan dan sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
3. Komitmen seluruh pihak untuk mengimplementasikan regulasi yang ada, yang mendukung cipta kondisi.
4. Peran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh forum kemitraan yang berpengaruh dan kharismatik sehingga mampu meredam potensi-potensi konflik di masyarakat.
5. Peran aktif dan pelibatan Pemerintah Desa/Kalurahan dalam kegiatan pencegahan konflik sosial melalui optimalisasi Deteksi Dini Cegah Dini (Reksa Desa) di tingkat Kalurahan.
6. Adanya berbagai kegiatan yang inovasi, berkelanjutan dalam meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan seperti Kalurahan Berkarakter Pancasila, *Wasbang Goes To School*, Kemah Pemuda Lintas Agama, Pembinaan Generasi Muda, Latsar Bela Negara, Outbond Kebangsaan.

Gambar 3.2.1.26.1 Kemah Pemuda Lintas Agama untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan



Gambar 3.2.1.26.2 Outbond Kebangsaan bagi Generasi Muda Millenial



Hambatan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan kondisi Kabupaten Sleman yang kondusif tanpa Konflik Sosial antara lain:

1. Adanya peningkatan kejadian (insiden pelanggaran hukum, gesekan di masyarakat, demonstrasi, bentrok fisik antar anggota kelompok masyarakat) bidang sosial budaya dan bidang politik yang berpotensi memunculkan konflik di masyarakat dan jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan. Rata-rata kenaikan jumlah kejadian bidang sosial budaya per tahun 27%, sedangkan kenaikan jumlah kejadian bidang politik cukup signifikan yaitu 175% per tahun.
2. Adanya indikasi menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan, demokrasi dan Hak Asasi Masyarakat (HAM) di masyarakat serta adanya indikasi pergerakan kelompok radikal kanan atau kiri.
3. Upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat belum didukung anggaran yang memadai karena adanya rasionalisasi sehingga laju pertambahan jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila pertahun hanya 6%. Jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila yang dibentuk sampai dengan tahun 2023 baru 23 kalurahan atau 27%.
4. Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan Napza di Masyarakat. Tahun 2020 terdapat 60 kasus, tahun 2021 terdapat 63 kasus, tahun 2022 terdapat 89 kasus dan tahun 2023 sebanyak 129 kasus.
5. Pemantauan tentang aktivitas Ormasy, LSM, WNA dan NGO yang belum terkoordinir dengan baik, pemantauan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga kemungkinan tindak kriminalitas yang muncul.

6. Belum optimalnya pemanfaatan jejaring komunikasi dan pelaporan intelijen, pembinaan serta fasilitasi terhadap mitra pemerintah daerah (Jejaring Intelijen, Ormas/LSM, FKUB, FKDM, FPK, FKAP, instansi vertikal terkait dll).

Strategi peningkatan capaian:

1. Memperkuat kelembagaan FKDM, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, FORKOPIMDA dan jejaring intelijen dengan cara menyusun regulasi, tata kerja dan menambah sarana prasarana deteksi dini cegah dini . Tahun 2023 telah disusun draft Raperbup tentang PUSKOMIN (Pusat Komunikasi dan Informasi) dan tahun 2024 ditargetkan Perbup disahkan dan PUSKOMIN kewaspadaan mulai dioperasikan.
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan pemahaman kehidupan Demokrasi serta Hak Asasi Manusia terlebih menyambut Pemilu dan Pemilukada serentak melalui sosialisasi dan edukasi.
3. Mengoptimalkan dukungan anggaran melalui PUPM dalam upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembentukan Kalurahan Berkarakter Pancasila dan Workshop Kader Pancasila sebagai garda depan penjaga Pancasila dan persatuan kesatuan bangsa sehingga jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila yang terbentuk pada Tahun 2023 melebihi target dari 6 menjadi 7 kalurahan.
4. Meningkatkan frekuensi penyuluhan Bahaya Narkoba dan pembentukan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) dengan bersinergi bersama BNNK.
5. Optimalisasi dan peningkatan frekuensi pemantauan kegiatan Ormasy/LSM, WNA dan NGO di masyarakat, agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan potensi ke kriminal.
6. Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan mitra pemerintah daerah (Ormas/LSM, FKUB, FKDM, FPK, FKAP, instansi vertikal terkait dll).
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi (SIDENI-SIDATIN dan SIM Kala Ber-Pancasila) untuk membantu dalam upaya deteksi dini dan indentifikasi potensi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat melalui kegiatan inovatif seperti Kalurahan Berkarakter Pancasila, *Wasbang Goes To School*, Kemah Pemuda Lintas Agama, Pembinaan Generasi Muda, Latsar Bela Negara, Outbond Kebangsaan dan diversifikasi kelompok sasaran program kegiatan.

Rangkaian strategi dimaksud dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai rencana tindak lanjut untuk kegiatan tahun 2024.

Gambar 3.2.1.26.3 Pemantauan Aksi untuk Mencegah Potensi Konflik Sosial



Gambar 3.2.1.26.4 Pemantauan oleh Tim FKDM beserta Jejaring Intelijen Daerah pada Aksi di kawasan Gejayan



3.2.2 PENGGUNAAN ANGGARAN

Guna melengkapi analisis capaian kinerja, laporan kinerja ini menyampaikan uraian perbandingan anggaran dalam pencapaian Tujuan/Sasaran yakni realisasi anggaran yang dipergunakan berdasarkan LKPJ Tahun 2023 dibandingkan dengan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan struktur sebagaimana Tabel 3.2.26.3 berikut:

Tabel 3.2.2.1 Struktur Indikator Kinerja per Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri
4	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6. Indeks Pembangunan Manusia 7. Angka Harapan Hidup 8. Indeks Pembangunan Olahraga
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	5. 6. 7.	Meningkatnya kesejahteraan petani Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Meningkatnya nilai investasi	9. Pertumbuhan Ekonomi 10. Nilai Tukar Petani 11. Nilai Ekspor 12. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara dan 13. Pembelanjaan Wisatawan Nusantara 14. Nilai Investasi
6	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	8.	Menurunnya Kemiskinan	15. Indeks Gini 16. Persentase Penduduk Miskin 17. Persentase Keluarga Miskin
7	Menurunnya angka pengangguran	9.	Meningkatnya kesempatan kerja	18. Tingkat Pengangguran Terbuka
8	Terwujudnya ketahanan daerah	10.	Terwujudnya ketahanan keluarga	19. Indeks Ketahanan Keluarga
9	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	11.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	20. Indeks Risiko Bencana
10	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	12. 13. 14.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	21. Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar 22. Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi 23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	15.	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	24. Persentase Pelestarian Warisan Budaya
12	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	16.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	25. Indeks Pembangunan Gender
13	Meniadakan konflik sosial	17.	Meniadakan konflik sosial	26. Angka Kejadian Konflik Sosial

Sumber data: Perda APBD Kab Sleman Nomor ... Tahun 2023 tentang APBD TA 2023, dan LKPJ Tahun 2023.

Rincian perbandingan anggaran dalam pencapaian tiap Tujuan/Sasaran sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan 1/Sasaran 1

Tabel 3.2.2.2 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 1/Sasaran1

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	549.735.936.832,0 0	531.544.842.063,00	96,69

Pencapaian indikator Tujuan 1/Sasaran 1 didukung oleh anggaran 2 (dua) Indikator, meliputi:

1. Indeks Reformasi Birokrasi; dan
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 1/Sasaran 1 sebesar Rp531.544.842.063,00 dari anggaran sebesar Rp549.735.936.832,00 atau setara dengan 96,69% dari total anggaran.

2. Indikator Tujuan 2/Sasaran 2

Tabel 3.2.2.3 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 2/Sasaran 2

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1.599.136.011.756,00	1.482.151.378.874,04	92,68

Pencapaian indikator Tujuan 2/Sasaran 2 didukung oleh anggaran 2 (dua) Indikator, meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 2/Sasaran 2 sebesar Rp1.482.151.378.874,04 dari anggaran sebesar Rp1.599.136.011.756,00 atau setara dengan 92,68% dari total anggaran.

3. Indikator Tujuan 3/Sasaran 3

Tabel 3.2.2.4 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 3/Sasaran 3

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	20.562.049.725,00	20.044.793.354,68	97,48

Pencapaian indikator Tujuan 3/Sasaran 3 didukung oleh anggaran pada Indikator Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 3/Sasaran 3 sebesar Rp20.044.793.354,68 dari anggaran sebesar Rp20.562.049.725,00 atau setara dengan 97,48% dari total anggaran.

4. Indikator Tujuan 4/Sasaran 4

Tabel 3.2.2.5 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 4/Sasaran 4

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
4	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia Angka Harapan Hidup Indeks Pembangunan Olahraga	488.048.337.482,00	472.033.366.741,95	96,72

Pencapaian indikator Tujuan 4/Sasaran 4 didukung oleh anggaran 2 (dua) Indikator, meliputi:

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Harapan Hidup; dan
3. Indeks Pembangunan Olahraga.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 4/Sasaran 4 sebesar Rp472.033.366.741,95 dari anggaran sebesar Rp488.048.337.482,00 atau setara dengan 96,72% dari total anggaran.

5. Indikator Tujuan 5/Sasaran 5, Sasaran 6, dan Sasaran 7

Tabel 3.2.2.6 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 5/Sasaran 5, Sasaran 6, dan Sasaran 7

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	5.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Pertumbuhan Ekonomi Nilai Tukar Petani Nilai Ekspor	85.405.331.800,00	83.182.946.432,66	97,40
		6.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara			
		7.	Meningkatnya nilai investasi	Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Nilai Investasi			

Pencapaian indikator Tujuan 5/Sasaran 5, Sasaran 6, dan Sasaran 7 didukung oleh anggaran 6 (enam) Indikator, meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Nilai Tukar Petani;
3. Nilai Ekspor;
4. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara;
5. Pembelanjaan Wisatawan Nusantara; dan
6. Nilai Investasi.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 5/Sasaran 5, Sasaran 6, dan Sasaran 7 sebesar Rp83.182.946.432,66 dari anggaran sebesar Rp85.405.331.800,00 atau setara dengan 97,40% dari total anggaran.

6. Indikator Tujuan 6/Sasaran 8

Tabel 3.2.2.7 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 6/Sasaran 8

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
6	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	8.	Menurunnya Kemiskinan	1. Indeks Gini 2. Persentase Penduduk Miskin 3. Persentase Keluarga Miskin	37.863.840.290,00	34.397.813.735,27	90,85

Pencapaian indikator Tujuan 6/Sasaran 8 didukung oleh anggaran 3 (tiga) Indikator, meliputi:

1. Indeks Gini;
2. Persentase Penduduk Miskin; dan
3. Persentase Keluarga Miskin.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 6/Sasaran 8 sebesar Rp34.397.813.735,27 dari anggaran sebesar Rp37.863.840.290,00 atau setara dengan 90,85% dari total anggaran.

7. Indikator Tujuan 7/Sasaran 9

Tabel 3.2.2.8 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 7/Sasaran 9

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
7.	Menurunnya angka pengangguran	9.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	25.671.383.840,00	25.308.212.044,00	98,59

Pencapaian indikator Tujuan 7/Sasaran 9 didukung oleh anggaran pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 7/Sasaran 9 sebesar Rp25.308.212.044,00 dari anggaran sebesar Rp25.671.383.840,00 atau setara dengan 98,59% dari total anggaran.

8. Indikator Tujuan 8/Sasaran 10

Tabel 3.2.2.9 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 8/Sasaran 10

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
8.	Terwujudnya ketahanan daerah	10.	Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	25.567.444.636,00	24.320.116.916,71	95,12

Pencapaian indikator Tujuan 8/Sasaran 10 didukung oleh anggaran pada Indikator Indeks Ketahanan Keluarga.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 8/Sasaran 10 sebesar Rp24.320.116.916,71 dari anggaran sebesar Rp25.567.444.636,00 atau setara dengan 95,12% dari total anggaran.

9. Indikator Tujuan 9/Sasaran 11

Tabel 3.2.2.10 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 9/Sasaran 11

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
9.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	11.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	8.175.589.709,00	7.605.894.164,44	93,03

Pencapaian indikator Tujuan 9/Sasaran 11 didukung oleh anggaran pada Indikator Indeks Risiko Bencana.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 9/Sasaran 11 sebesar Rp7.605.894.164,44 dari anggaran sebesar Rp8.175.589.709,00 atau setara dengan 93,03% dari total anggaran.

10. Indikator Tujuan 10/Sasaran 12, Sasaran 13, Sasaran 14

Tabel 3.2.2.11 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 10/Sasaran 12,13,14

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
10.	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	12.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	1. Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	278.111.351.137,00	271.452.160.453,46	97,61
		13.	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	2. Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi			
		14.	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			

Pencapaian indikator Tujuan 10/Sasaran 12, Sasaran 13, dan Sasaran 14 didukung oleh anggaran 3 (tiga) Indikator, meliputi:

1. Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar;
2. Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi; dan
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 10/Sasaran 12, Sasaran 13, dan Sasaran 14 sebesar Rp271.452.160.453,46 dari anggaran sebesar Rp278.111.351.137,00 atau setara dengan 97,61% dari total anggaran.

11. Indikator Tujuan 11/Sasaran 15

Tabel 3.2.2.12 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 11/Sasaran 15

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
11.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	15.	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	56.408.011.065,00	55.758.199.186,59	98,85

Pencapaian indikator Tujuan 11/Sasaran 15 didukung oleh anggaran pada Indikator Persentase Pelestarian Warisan Budaya.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 11/Sasaran 15 sebesar Rp55.758.199.186,59 dari anggaran sebesar Rp56.408.011.065,00 atau setara dengan 98,85% dari total anggaran.

12. Indikator Tujuan 12/Sasaran 16

Tabel 3.2.2.13 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 12/Sasaran 16

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
12.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	16.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	3.280.693.200,00	3.085.040.315,00	94,04

Pencapaian indikator Tujuan 12/Sasaran 16 didukung oleh anggaran pada Indikator Indeks Pembangunan Gender.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 12/Sasaran 16 sebesar Rp3.085.040.315,00 dari anggaran sebesar Rp3.280.693.200,00 atau setara dengan 94,04% dari total anggaran.

13. Indikator Tujuan 13/Sasaran 17

Tabel 3.2.2.14 Persentase Realisasi Anggaran Indikator Kinerja pada Tujuan 13/Sasaran 17

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
13	Meniadakan konflik sosial	17.	Meniadakan konflik sosial	Angka Kejadian Konflik Sosial	30.410.387.355,00	29.983.355.742,00	98,60

Pencapaian indikator Tujuan 13/Sasaran 17 didukung anggaran pada Indikator Angka Kejadian Konflik Sosial.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Tujuan 13/Sasaran 17 sebesar Rp29.983.355.742,00 dari anggaran sebesar Rp30.410.387.355,00 atau setara dengan 98,60% dari total anggaran.

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

3.3.1 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Bagian ini menguraikan analisis penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023. Pada tahun 2023 APBD Kabupaten Sleman sebesar Rp3.281.307.765.874,00 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi pelaksanaannya secara keseluruhan terserap sebesar Rp3.112.705.809.033,77 atau 94,86%. Anggaran yang berkaitan dengan program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tujuan dan Sasaran sesuai IKU/PK sebesar Rp 3.208.376.368.827,00.

Prinsip efisiensi merupakan salah satu dari 3 (tiga) prinsip pengelolaan keuangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu prinsip 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis). Dalam peraturan tersebut, pengertian efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui berbagai program yang disertai dengan sejumlah masukan/input, salah satunya adalah penggunaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong penerapan prinsip efisiensi kepada seluruh perangkat daerah dengan mengeluarkan Surat Nomor 900/002011 tanggal 05 Juli 2023 perihal Permintaan Data Efisiensi Anggaran Tahun 2023.

Bagi perangkat daerah yang telah mencapai keluaran/output dan masih terdapat anggaran yang tidak diserap, maka wajib mengembalikan ke kas daerah. Demikian juga untuk paket-paket pekerjaan yang memiliki sisa tender, maka harus dicatatkan sebagai efisiensi.

Efisiensi menjadi salah satu indikator penilaian kinerja perangkat daerah, selain indikator capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan. Hal ini mampu mendorong perangkat daerah tidak memaksakan merealisasikan anggaran untuk aktivitas-aktivitas yang sudah tidak diperlukan ketika keluaran sudah tercapai maksimum.

Gambar 3.3.1.1 Surat Edaran Efisiensi



Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK dengan persentase realisasi anggaran dalam tiap Tujuan dan Sasaran tersebut. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK mencapai $\geq 100\%$ (lebih besar dari atau sama dengan seratus persen), dan persentase realisasi anggaran $<$ (lebih kecil dari) persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK $<$ (kurang dari) 100%, dan persentase realisasi anggaran $>$ (lebih besar dari) persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK.

Hasil analisis rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dan Sasaran yang menjadi IKU/PK dan realisasi anggaran, disajikan dalam Tabel 3.3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.3.1.1 Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran yang menjadi IKU/PK dan Realisasi Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	115,04	549,735,936,832.00	531,544,842,063.00	96.69	Efisien
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3. Indeks kepuasan Masyarakat 4. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	102,23	1,599,136,011,756.00	1,482,151,378,874.04	92.68	Efisien
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	167,57	20,562,049,725.00	20,044,793,354.68	97.48	Efisien

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
4	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6. Indeks Pemban gunan Manusia 7. Angka Harapan Hidup 8. Indeks Pemban gunan Olahraga	104,84	488,048,337,482.00	472,033,366,741.95	96.72	Efisien
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	5. 6. 7.	Meningkatnya kesejahteraan petani Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Meningkatnya nilai investasi	9. Pertumbuhan Ekonomi 10. Nilai Tukar Petani 11. Nilai Ekspor 12. Pembela njaan Wisawat an Mancanegara dan 13. Pembela njaan Wisawat an Nusantara 14. Nilai Investasi	195,56	85,405,331,800.00	83,182,946,432.66	97.40	Efisien
6	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	8.	Menurunnya Kemiskinan	15. Indeks Gini 16. Persentase Penduduk Miskin 17. Persentase Keluarga Miskin	99,58	37,863,840,290.00	34,397,813,735.27	90.85	Efisien
7	Menurunnya angka pengangguran	9.	Meningkatnya kesempatan kerja	18. Tingkat Pengangguran Terbuka	124,23	25,671,383,840.00	25,308,212,044.00	98.59	Efisien
8	Terwujudnya ketahanan daerah	10.	Terwujudnya ketahanan keluarga	19. Indeks Ketahanan Keluarga	108,33	25,567,444,636.00	24,320,116,916.71	95.12	Efisien
9	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	11.	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	20. Indeks Resiko Bencana	101,29	8,175,589,709.00	7,605,894,164.44	93.03	Efisien

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
10	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	12.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	21. Persentase Cakupan Infrastruktur					
		13.	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	22. Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah	125,18	278,111,351,137.00	271,452,160,453.46	97.61	Efisien
		14.	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan	23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
11	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	15.	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	24. Persentase Pelestarian Warisan Budaya	108,69	56,408,011,065.00	55,758,199,186.59	98.85	Efisien
12	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	16.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	25. Indeks Pembangunan Gender	100,15	3,280,693,200.00	3,085,040,315.00	94.04	Efisien
13	Meniadakan konflik sosial	17.	Meniadakan konflik sosial	26. Angka Kejadian Konflik Sosial	100	30,410,387,355.00	29,983,355,742.00	98.60	Efisien
J U M L A H					120,034	3,208,376,368,827.00	3,040,868,120,023.80	94.78	

3.3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

Realisasi anggaran dalam tiap program dan kegiatan pendukung kinerja Tujuan dan Sasaran sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.3.2.1 berikut:

Tabel 3.3.2.1 Realisasi Anggaran dalam tiap Program/Kegiatan pendukung Tujuan dan Sasaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	522,829,596,853.00	505,945,466,972.00	96.77
1.		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	497,697,564,148.00	482,878,287,562.00	97.02
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,450,911,100.00	2,163,487,660.00	88.27
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	697,097,724.00	633,543,119.00	90.88
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	643,498,250.00	639,919,858.00	99.44
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	493,906,057,074.00	479,441,336,925.00	97.07
2.		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7,451,135,230.00	6,939,396,816.00	93.13
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	7,451,135,230.00	6,939,396,816.00	93.13
3.		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15,819,107,675.00	14,818,806,704.00	93.68
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	15,819,107,675.00	14,818,806,704.00	93.68
4.		Program Penyelenggaraan Pengawasan	869,549,600.00	521,142,390.00	59.93
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	410,806,000.00	343,474,940.00	83.61
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	458,743,600.00	177,667,450.00	38.73
5.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	992,240,200.00	787,833,500.00	79.40
		Pendampingan dan Asistensi	992,240,200.00	787,833,500.00	79.40
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	26,906,339,979.00	25,599,375,091.00	95.14
1.		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8,725,382,550.00	8,075,749,550.00	92.55
		Administrasi Tata Pemerintahan	2,265,827,900.00	2,180,578,420.00	96.24
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4,860,720,100.00	4,558,423,908.00	93.78
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,412,618,350.00	1,165,442,772.00	82.50
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	186,216,200.00	171,304,450.00	91.99	

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	
		2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4,422,725,073.00	4,343,642,263.00	98.21
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	449,581,900.00	441,262,419.00	98.15
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2,451,603,820.00	2,440,282,900.00	99.54
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,002,013,300.00	943,785,181.00	94.19
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	519,526,053.00	518,311,763.00	99.77
		3.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,959,358,698.00	2,934,275,269.00	99.15
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,973,625,998.00	1,956,777,269.00	99.15
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	311,303,500.00	305,821,250.00	98.24
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	52,549,800.00	52,519,150.00	99.94
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	621,879,400.00	619,157,600.00	99.56
		4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,706,981,459.00	1,681,718,335.00	98.52
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	629,694,500.00	625,667,394.00	99.36
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	466,011,034.00	450,990,681.00	96.78
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	611,275,925.00	605,060,260.00	98.98
		5.	Program Kepegawaian Daerah	3,819,316,050.00	3,485,723,136.00	91.27
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,972,086,350.00	1,785,748,270.00	90.55
			Mutasi dan Promosi ASN	270,214,325.00	253,561,161.00	93.84
			Pengembangan Kompetensi ASN	1,271,375,175.00	1,158,008,711.00	91.08
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	305,640,200.00	288,404,994.00	94.36
		6.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,387,887,800.00	3,249,332,605.00	95.91
			Pengembangan Kompetensi Teknis	1,208,675,998.00	1,143,920,194.00	94.64

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2,179,211,802.00	2,105,412,411.00	96.61
		7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1,845,238,500.00	1,791,527,783.00	97.09
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	110,050,000.00	107,670,809.00	97.84
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	356,200,000.00	338,883,626.00	95.14
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	1,225,188,500.00	1,208,034,348.00	98.60
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	153,800,000.00	136,939,000.00	89.04
		8. Program Pengelolaan Perbatasan	39,449,849.00	37,406,150.00	94.82
		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	39,449,849.00	37,406,150.00	94.82
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Instruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik	11,581,594,100.00	11,283,546,182.00	97.43
		1. Program Aplikasi Informatika	11,239,651,900.00	10,952,405,882.00	97.44
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,137,364,400.00	2,064,230,970.00	96.58
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9,102,287,500.00	8,888,174,912.00	97.65
		2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	341,942,200.00	331,140,300.00	96.84
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	341,942,200.00	331,140,300.00	96.84
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1,587,554,417,656.00	1,470,867,832,692.04	92.65
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,516,981,931,768.00	1,410,825,447,120.82	93.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,815,845,890.00	2,727,280,349.55	96.85
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,041,978,088,958.00	978,584,872,759.44	93.92
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23,079,782,071.00	22,089,322,858.81	95.71

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39,212,553,956.00	35,898,402,201.01	91.55
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,382,987,510.00	10,905,230,659.00	81.49
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,429,807,091.00	87,475,900,256.86	96.73
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,268,545,749.00	24,048,626,593.06	91.55
		Peningkatan Pelayanan BLUD	230,602,395,228.00	202,899,563,635.09	87.99
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	77,574,375.00	74,547,275.00	96.10
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	939,607,808.00	735,478,788.00	78.28
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,967,565,950.00	1,950,704,067.00	99.14
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9,660,862,100.00	8,207,999,716.00	84.96
		Penataan Organisasi	641,812,950.00	632,150,934.00	98.49
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,564,768,000.00	2,541,992,370.00	99.11
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	29,963,466,432.00	29,722,209,852.00	99.19
		Layanan Administrasi DPRD	3,396,267,700.00	2,331,164,806.00	68.64
	2.	Program Pendaftaran Penduduk	476,837,700.00	464,958,792.00	97.51
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	476,837,700.00	464,958,792.00	97.51
	3.	Program Pencatatan Sipil	400,361,000.00	387,858,508.00	96.88
		Pelayanan Pencatatan Sipil	325,037,000.00	318,461,072.00	97.98
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	75,324,000.00	69,397,436.00	92.13
	4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	819,737,600.00	815,937,909.00	99.54
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	426,612,900.00	424,667,366.00	99.54
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250,574,900.00	249,449,993.00	99.55
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	142,549,800.00	141,820,550.00	99.49
	5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24,500,000.00	22,336,000.00	91.17

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Penyusunan Profil Kependudukan	24,500,000.00	22,336,000.00	91.17
6.		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	65,799,946,650.00	55,343,775,176.00	84.11
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	26,266,404,350.00	23,321,484,510.00	88.79
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,700,575,800.00	1,094,571,208.00	64.36
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14,604,002,000.00	10,045,720,364.00	68.79
		Peningkatan Kapasitas DPRD	8,469,031,500.00	6,512,457,369.00	76.90
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	14,254,355,100.00	13,913,038,250.00	97.61
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	255,107,300.00	215,128,725.00	84.33
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	250,470,600.00	241,374,750.00	96.37
7.		Program Pengelolaan Arsip	598,051,400.00	594,179,539.00	99.35
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	307,751,600.00	304,906,900.00	99.08
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	170,145,900.00	169,687,794.00	99.73
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	120,153,900.00	119,584,845.00	99.53
8.		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	90,171,249.00	89,458,988.00	99.21
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	82,063,149.00	81,588,550.00	99.42
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8,108,100.00	7,870,438.00	97.07
9.		Program Perizinan Penggunaan Arsip	3,249,900.00	3,182,400.00	97.92
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	3,249,900.00	3,182,400.00	97.92
10.		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2,359,630,389.00	2,320,698,259.22	98.35
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	563,616,500.00	536,740,542.00	95.23
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,796,013,889.00	1,783,957,717.22	99.33

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Mandiri Dan Berkelanjutan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Mandiri Dan Berkelanjutan	20,562,049,725.00	20,044,793,354.68	97.48			
		1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8,191,952,545.00	7,928,567,745.68	96.78		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8,191,952,545.00	7,928,567,745.68	96.78		
		2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4,920,362,805.00	4,733,333,459.00	96.20		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,920,362,805.00	4,733,333,459.00	96.20		
		3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5,757,836,625.00	5,706,470,707.00	99.11		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5,757,836,625.00	5,706,470,707.00	99.11		
		4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,691,897,750.00	1,676,421,443.00	99.09		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,691,897,750.00	1,676,421,443.00	99.09		
		4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	336,196,304,797.00	327,056,119,595.98	97.28	
				1.	Program Pengelolaan Pendidikan	335,937,583,797.00	326,824,022,895.98	97.29
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	163,401,680,160.00	159,367,786,060.68	97.53
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			105,811,429,997.00	102,624,909,467.30	96.99		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			60,569,626,440.00	59,098,954,291.00	97.57		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			6,154,847,200.00	5,732,373,077.00	93.14		
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			258,721,000.00	232,096,700.00	89.71		
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			258,721,000.00	232,096,700.00	89.71		

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Kualitas Olahraga Masyarakat	17,922,361,300.00	16,579,608,445.00	92.51
1.		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17,922,361,300.00	16,579,608,445.00	92.51
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	703,210,700.00	676,863,529.00	96.25
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,630,794,200.00	1,355,145,550.00	83.10
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2,375,561,300.00	2,229,638,770.00	93.86
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	9,732,488,000.00	9,432,737,856.00	96.92
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3,480,307,100.00	2,885,222,740.00	82.90
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	4,243,411,300.00	3,784,060,425.00	89.17
1.		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,924,969,300.00	2,490,546,515.00	85.15
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2,467,803,200.00	2,133,031,524.00	86.43
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	457,166,100.00	357,514,991.00	78.20
2.		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1,318,442,000.00	1,293,513,910.00	98.11
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,318,442,000.00	1,293,513,910.00	98.11
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	129,686,260,085.00	124,613,578,275.97	96.09
1.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	122,608,487,956.00	117,960,162,116.27	96.21
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43,703,235,342.00	42,117,960,194.44	96.37

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71,288,794,014.00	68,294,238,676.93	95.80
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	325,959,800.00	305,678,420.00	93.78
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,290,498,800.00	7,242,284,824.90	99.34
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,929,993,629.00	2,752,126,386.00	93.93
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	93,173,000.00	87,718,410.00	94.15
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1,402,690,854.00	1,261,797,310.00	89.96
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,434,129,775.00	1,402,610,666.00	97.80
		3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1,020,653,100.00	837,125,256.90	82.02
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	251,638,200.00	214,944,812.00	85.42
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	373,419,000.00	332,351,883.90	89.00
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	79,600,000.00	65,458,350.00	82.23
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	49,999,800.00	46,204,000.00	92.41
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	265,996,100.00	178,166,211.00	66.98

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,127,125,400.00	3,064,164,516.80	97.99
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,007,651,500.00	983,936,289.00	97.65
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210,118,600.00	207,321,698.80	98.67
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,909,355,300.00	1,872,906,529.00	98.09
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	52,442,447,705.00	50,522,527,855.35	96.34
		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	212,645,000.00	208,663,007.00	98.13
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	212,645,000.00	208,663,007.00	98.13
		2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4,098,019,500.00	4,011,918,001.00	97.90
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	729,613,700.00	714,478,168.00	97.93
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	204,438,800.00	193,927,800.00	94.86
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	3,163,967,000.00	3,103,512,033.00	98.09
		3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	107,801,500.00	106,118,510.00	98.44
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	107,801,500.00	106,118,510.00	98.44
		4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	31,480,600.00	30,606,000.00	97.22
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	31,480,600.00	30,606,000.00	97.22
		5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	185,075,000.00	183,383,000.00	99.09

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	185,075,000.00	183,383,000.00	99.09
6.		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6,091,031,500.00	5,677,742,075.11	93.21
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1,456,777,000.00	1,437,096,195.00	98.65
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4,634,254,500.00	4,240,645,880.11	91.51
7.		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,850,779,100.00	1,635,918,200.00	88.39
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	229,933,600.00	227,886,800.00	99.11
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,620,845,500.00	1,408,031,400.00	86.87
8.		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11,415,620,800.00	10,953,208,644.00	95.95
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	9,217,420,100.00	8,776,379,323.00	95.22
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,198,200,700.00	2,176,829,321.00	99.03
9.		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,508,908,460.00	17,014,419,959.24	97.18
		Pengembangan Prasarana Pertanian	7,336,204,310.00	6,880,144,528.24	93.78
		Pembangunan Prasarana Pertanian	10,172,704,150.00	10,134,275,431.00	99.62
10.		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,591,652,000.00	2,539,638,695.00	97.99
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	243,644,700.00	241,289,250.00	99.03
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,194,850,800.00	1,165,875,220.00	97.57

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,153,156,500.00	1,132,474,225.00	98.21
11.		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1,025,994,900.00	996,344,825.00	97.11
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1,025,994,900.00	996,344,825.00	97.11
12.		Program Penyuluhan Pertanian	7,323,439,345.00	7,164,566,939.00	97.83
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7,323,439,345.00	7,164,566,939.00	97.83
		Meningkatnya Produksi Sektor Industri Dan Perdagangan	23,907,560,055.00	23,660,079,907.20	98.96
1.		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2,111,949,900.00	2,089,096,572.00	98.92
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2,111,949,900.00	2,089,096,572.00	98.92
2.		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	199,166,600.00	193,921,819.00	97.37
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	199,166,600.00	193,921,819.00	97.37
3.		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	92,797,320.00	91,569,265.00	98.68
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	92,797,320.00	91,569,265.00	98.68
4.		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	256,305,478.00	254,361,655.00	99.24
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100,695,378.00	99,329,680.00	98.64
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	63,579,600.00	63,518,975.00	99.90
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	92,030,500.00	91,513,000.00	99.44
5.		Program Pengembangan Ekspor	434,251,700.00	433,605,575.00	99.85

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	434,251,700.00	433,605,575.00	99.85
6.		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	602,833,475.00	601,472,921.00	99.77
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	602,833,475.00	601,472,921.00	99.77
7.		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3,926,859,042.00	3,861,480,920.20	98.34
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3,926,859,042.00	3,861,480,920.20	98.34
8.		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16,283,396,540.00	16,134,571,180.00	99.09
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15,390,382,607.00	15,279,507,195.00	99.28
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	893,013,933.00	855,063,985.00	95.75
		Terjaganya Stabilitas Harga	1,628,473,950.00	1,625,078,880.00	99.79
1.		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,628,473,950.00	1,625,078,880.00	99.79
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1,616,453,050.00	1,613,068,080.00	99.79
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12,020,900.00	12,010,800.00	99.92
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	4,099,802,890.00	4,093,694,408.11	99.85
1.		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,248,907,740.00	2,244,977,054.11	99.83
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	888,675,000.00	888,403,550.00	99.97
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,305,404,840.00	1,301,759,229.11	99.72
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	54,827,900.00	54,814,275.00	99.98
2.		Program Pemasaran Pariwisata	1,850,895,150.00	1,848,717,354.00	99.88

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,850,895,150.00	1,848,717,354.00	99.88
		Meningkatnya Nilai Investasi	3,327,047,200.00	3,281,565,382.00	98.63
		1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	410,390,740.00	406,771,508.00	99.12
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	204,545,840.00	203,595,950.00	99.54
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	205,844,900.00	203,175,558.00	98.70
		2. Program Promosi Penanaman Modal	809,316,800.00	804,485,208.00	99.40
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	809,316,800.00	804,485,208.00	99.40
		3. Program Pelayanan Penanaman Modal	1,421,669,660.00	1,389,942,782.00	97.77
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1,421,669,660.00	1,389,942,782.00	97.77
		4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	520,860,150.00	518,924,823.00	99.63
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	520,860,150.00	518,924,823.00	99.63
		5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	164,809,850.00	161,441,061.00	97.96
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164,809,850.00	161,441,061.00	97.96
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi	6,634,860,940.00	6,255,745,712.00	94.29
		1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	42,870,000.00	32,260,300.00	75.25

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	42,870,000.00	32,260,300.00	75.25
2.		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5,844,750.00	5,391,250.00	92.24
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5,844,750.00	5,391,250.00	92.24
3.		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	83,638,975.00	76,473,609.00	91.43
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83,638,975.00	76,473,609.00	91.43
4.		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	689,388,740.00	653,006,826.00	94.72
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	689,388,740.00	653,006,826.00	94.72
5.		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	383,077,665.00	371,364,390.00	96.94
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	383,077,665.00	371,364,390.00	96.94
6.		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3,856,566,510.00	3,621,117,349.00	93.89
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3,856,566,510.00	3,621,117,349.00	93.89
7.		Program Pengembangan UMKM	1,573,474,300.00	1,496,131,988.00	95.08
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1,573,474,300.00	1,496,131,988.00	95.08
		Menurunnya Kemiskinan	31,228,979,350.00	28,142,068,023.27	90.12
1.		Program Pemberdayaan Sosial	2,048,463,500.00	1,965,543,397.84	95.95

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,048,463,500.00	1,965,543,397.84	95.95
		2. Program Rehabilitasi Sosial	13,126,971,650.00	11,767,094,968.36	89.64
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	13,126,971,650.00	11,767,094,968.36	89.64
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	15,525,942,900.00	13,983,491,302.07	90.07
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15,525,942,900.00	13,983,491,302.07	90.07
		4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	527,601,300.00	425,938,355.00	80.73
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	527,601,300.00	425,938,355.00	80.73
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	Meningkatnya Kesempatan Kerja	25,671,383,840.00	25,308,212,044.00	98.59
		1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,255,087,140.00	5,047,382,446.00	96.05
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5,179,235,640.00	4,971,899,966.00	96.00
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	39,578,400.00	39,485,350.00	99.76
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	14,605,000.00	14,604,130.00	99.99
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21,668,100.00	21,393,000.00	98.73
		2. Program Penempatan Tenaga Kerja	19,830,504,800.00	19,734,485,123.00	99.52
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	19,608,356,800.00	19,518,704,200.00	99.54
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128,653,000.00	124,154,800.00	96.50
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	74,570,000.00	73,696,000.00	98.83
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	10,395,000.00	9,454,150.00	90.95
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,530,000.00	8,475,973.00	99.37
		3. Program Hubungan Industrial	549,242,000.00	500,033,475.00	91.04

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	201,712,000.00	176,947,975.00	87.72
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	347,530,000.00	323,085,500.00	92.97
		4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9,999,900.00	-	0.00
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	9,999,900.00	-	0.00
		5. Program Perencanaan Tenaga Kerja	26,550,000.00	26,311,000.00	99.10
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	26,550,000.00	26,311,000.00	99.10
8.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	Terwujudnya Ketahanan Keluarga	14.942.062.100,00	14.176.593.905,00	94,88
		1. Program Pengendalian Penduduk	2.766.593.300,00	2.719.625.394,00	98,30
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.766.593.300,00	2.719.625.394,00	98,30
		2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.181.450.500,00	3.650.766.892,00	87,31
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	914.050.000,00	898.384.000,00	98,29
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	172.000.000,00	172.000.000,00	100,00
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.433.431.400,00	1.918.466.792,00	78,84
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	661.969.100,00	661.916.100,00	99,99

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	
		3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.994.018.300,00	7.806.201.619,00	97,65
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.836.311.900,00	7.651.070.019,00	97,64
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	157.706.400,00	155.131.600,00	98,37
			Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	10.625.382.536,00	10.143.523.011,71	95,47
		1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.164.452.199,00	2.949.992.951,00	93,22
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.494.132.700,00	2.418.351.801,00	96,96
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	664.794.399,00	526.641.150,00	79,22
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5.525.100,00	5.000.000,00	90,50
		2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.564.223.820,00	1.457.930.398,00	93,20
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.433.917.320,00	1.334.888.998,00	93,09
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.397.200,00	11.987.600,00	96,70
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	117.909.300,00	111.053.800,00	94,19
		3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.030.963.750,00	2.895.507.916,71	95,53
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.892.096.000,00	2.759.281.591,71	95,41
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	137.907.750,00	135.266.325,00	98,08

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	960.000,00	960.000,00	100,00
		4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.865.742.767,00	2.840.091.746,00	99,10
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.865.742.767,00	2.840.091.746,00	99,10
9.	Tujuan Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	8.175.589.709,00	7.605.894.164,44	93,03
		1. Program Penanggulangan Bencana	7.206.582.459,00	6.653.112.264,44	92,32
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	153.961.500,00	146.685.460,00	95,27
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.909.308.650,00	2.825.751.518,84	97,13
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.001.749.589,00	2.907.363.488,68	96,86
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.141.562.720,00	773.311.796,92	67,74
		2. Program Penanganan Bencana	969.007.250,00	952.781.900,00	98,33
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	377.067.700,00	373.113.200,00	98,95
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	591.939.550,00	579.668.700,00	97,93
10.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah Yang Terintegrasi Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai	78.992.745.121,00	77.275.143.581,50	97,83
		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	42.709.680.108,00	41.443.541.730,50	97,04
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.457.796.740,00	6.064.896.702,50	93,92
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.251.883.368,00	35.378.645.028,00	97,59
		2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.303.696.825,00	10.224.024.024,00	99,23
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.303.696.825,00	10.224.024.024,00	99,23
		3. Program Pengembangan Perumahan	17.476.841.000,00	17.213.608.693,00	98,49

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	187.125.000,00	181.201.940,00	96,83
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.973.600.000,00	2.914.944.243,00	98,03
4.		Program Kawasan Permukiman	18.882.971.084,00	18.666.536.900,00	98,85
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.609.697.000,00	4.556.659.368,00	98,85
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	12.867.144.000,00	12.656.949.325,00	98,37
5.		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.341.802.188,00	5.297.822.951,00	99,18
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.341.802.188,00	5.297.822.951,00	99,18
		Terwujudnya Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dalam Kondisi Baik	84.258.042.344,00	82.717.780.094,74	98,17
1.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	13.570.915.303,00	13.463.379.866,00	99,21
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.570.915.303,00	13.463.379.866,00	99,21
2.		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	494.344.600,00	490.079.515,00	99,14
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	494.344.600,00	490.079.515,00	99,14
3.		Program Pengembangan Permukiman	16.755.256.200,00	16.701.323.845,00	99,68
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16.755.256.200,00	16.701.323.845,00	99,68
4.		Program Penyelenggaraan Jalan	52.804.413.241,00	51.470.202.190,74	97,47
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	52.804.413.241,00	51.470.202.190,74	97,47
5.		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	633.113.000,00	592.794.678,00	93,63
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	523.148.800,00	492.474.818,00	94,14
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan jasa Konstruksi	109.964.200,00	100.319.860,00	91,23

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	90.670.379.772,00	87.688.175.373,24	96,71
1.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13.117.312.413,00	13.053.832.240,36	99,52
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.117.312.413,00	13.053.832.240,36	99,52
2.		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	671.042.000,00	667.588.138,00	99,49
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	671.042.000,00	667.588.138,00	99,49
3.		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.392.632.000,00	1.385.408.275,00	99,48
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.392.632.000,00	1.385.408.275,00	99,48
4.		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	22.155.209.059,00	21.163.395.375,20	95,52
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	22.155.209.059,00	21.163.395.375,20	95,52
5.		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.500.000,00	7.494.100,00	99,92
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	7.500.000,00	7.494.100,00	99,92
6.		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	315.821.900,00	315.329.791,00	99,84
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	315.821.900,00	315.329.791,00	99,84
7.		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.057.954.350,00	1.051.988.410,00	99,44
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.057.954.350,00	1.051.988.410,00	99,44
8.		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	325.750.100,00	324.189.100,00	99,52

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	325.750.100,00	324.189.100,00	99,52
9		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	32.999.900,00	32.451.694,00	98,34
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	32.999.900,00	32.451.694,00	98,34
10		Program Pengelolaan Persampahan	51.594.158.050,00	49.686.498.249,68	96,30
		Pengelolaan Sampah	51.446.809.850,00	49.541.155.193,68	96,30
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan Oleh Pihak Swasta	147.348.200,00	145.343.056,00	98,64
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	24.190.183.900,00	23.771.061.403,98	98,27
1.		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	24.190.183.900,00	23.771.061.403,98	98,27
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			#DIV/0!
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.328.494.650,00	18.067.177.607,99	98,57
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	352.486.605,00	341.374.069,00	96,85
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.484.269.570,00	1.471.271.453,00	99,12
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	928.031.275,00	850.142.746,00	91,61
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.293.339.070,00	2.275.172.455,00	99,21
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	49.787.100,00	39.368.071,99	79,07
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	500.986.950,00	492.016.964,00	98,21
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	244.463.780,00	228.993.169,00	93,67

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.324.900,00	5.544.868,00	66,61
11.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Meningkatnya Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan Dan Cagar Budaya	56.408.011.065,00	55.758.199.186,59	98,85
		1. Program Pengelolaan Permuseuman	1.577.501.000,00	1.554.364.464,00	98,53
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.577.501.000,00	1.554.364.464,00	98,53
		2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	54.795.380.065,00	54.169.609.722,59	98,86
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	2.800.253.300,00	2.760.925.946,00	98,60
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.253.620.000,00	1.236.700.029,63	98,65
		Pengelolaan Taman Budaya	159.096.900,00	136.417.449,00	85,74
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	3.426.310.550,00	3.411.166.654,00	99,56
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.262.437.800,00	1.254.147.781,25	99,34
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	45.893.661.515,00	45.370.251.862,71	98,86
		3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.130.000,00	34.225.000,00	97,42
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.130.000,00	34.225.000,00	97,42
12.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai Di Lingkungan Masyarakat Dan Keluarga Yang Sadar Gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	3.280.693.200,00	3.085.040.315,00	94,04
		1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	793.456.900,00	767.519.983,00	96,73
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	228.844.300,00	224.858.870,00	98,26
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	122.830.900,00	122.207.300,00	99,49

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	441.781.700,00	420.453.813,00	95,17
		2. Program Perlindungan Perempuan	717.842.500,00	657.080.707,00	91,54
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	218.987.900,00	218.430.000,00	99,75
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	448.024.600,00	388.318.107,00	86,67
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.830.000,00	50.332.600,00	99,02
		3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	144.185.000,00	143.513.901,00	99,53
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.185.000,00	143.513.901,00	99,53
		4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	47.162.100,00	45.988.350,00	97,51
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.162.100,00	45.988.350,00	97,51
		5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	570.175.100,00	549.072.256,00	96,30
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	116.841.700,00	116.240.956,00	99,49
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	453.333.400,00	432.831.300,00	95,48
		6. Program Perlindungan Khusus Anak	1.007.871.600,00	921.865.118,00	91,47
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	277.039.000,00	273.590.300,00	98,76

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	680.002.600,00	599.195.018,00	88,12
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.830.000,00	49.079.800,00	96,56
13.	Meniadakan Konflik Sosial	Meniadakan Konflik Sosial	30.410.387.355,00	29.983.355.742,00	98,60
		1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.859.679.455,00	1.688.771.060,00	90,81
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.859.679.455,00	1.688.771.060,00	90,81
		2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	26.366.548.800,00	26.272.600.600,00	99,64
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	26.366.548.800,00	26.272.600.600,00	99,64
		3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	190.103.200,00	171.505.600,00	90,22
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	190.103.200,00	171.505.600,00	90,22
		4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	745.127.200,00	685.917.850,00	92,05
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	745.127.200,00	685.917.850,00	92,05

No.	Tujuan	Sasaran - Program - Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.248.928.700,00	1.164.560.632,00	93,24
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.248.928.700,00	1.164.560.632,00	93,24
Total Anggaran			3,208,376,368,827.00	3,040,868,120,023.80	94.78

Tujuan 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp531.544.842.832,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp549.735.936.832,00 atau 96,69%. Realisasi anggaran sebesar 96,69% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 115,04%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 1 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- Respon yang cepat oleh pimpinan dan jajaran dalam menyesuaikan perubahan kerangka logis penajaman Reformasi Birokrasi tanpa harus menambah penggunaan sumber daya, baik sumber daya anggaran maupun personil.
- Komitmen Pimpinan dan jajaran secara berjenjang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan memberikan penguatan bagi aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya.
- Transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di Kabupaten Sleman sudah menjadi budaya kerja sebagaimana dibuktikan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP tahun 2023 sebagai opini WTP yang ke-13 (tiga belas) kali berturut-turut sejak 2011.
- Pemanfaatan berbagai sistem informasi dan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terintegrasi, berpengaruh positif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan bagi masyarakat melalui digitalisasi administrasi pemerintahan.

Tujuan 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp1.482.151.378.874,04 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.599.136.011.756,00 atau 92,68%. Realisasi anggaran sebesar 92,68% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 102,23%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 2 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Keluhan dan aduan pengguna layanan dijadikan masukan penting dalam tindakan perbaikan layanan oleh setiap unit pelayanan, dengan demikian penggunaan sumber daya dapat langsung fokus diarahkan pada perbaikan hal-hal yang dikeluhkan masyarakat.
- b) Peningkatan prasarana dan sarana yang mendukung kualitas pelayanan publik sebagai hasil perbaikan atas hasil evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sleman dalam waktu tujuh tahun terakhir terus meningkat, yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- c) Upaya untuk mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna layanan dan menekan potensi maladministrasi, melalui penerapan tingkat kepatuhan unit pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan Publik. Dari kegiatan pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kabupaten Sleman meraih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2023 dengan nilai 93,54. Predikat dimaksud menyatakan Kabupaten Sleman masuk dalam kategori zona hijau kualitas tertinggi.
- d) Implementasi *smart regency* termasuk dalam sektor pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengaruh positif implementasi *smart regency* yakni pemerintah daerah semakin dapat memberikan kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat, secara akurat, lebih cepat, dan lebih tepat waktu. Dari kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Sleman meraih Indeks SPBE dengan nilai 4,29 dengan Predikat “Memuaskan”.

Tujuan 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk

mencapai tujuan tersebut sebesar Rp20.044.793.354,68 dari alokasi anggaran sebesar Rp20.562.049.725,00 atau 97,48%. Realisasi anggaran sebesar 97,48% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 167,57%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 3 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Memanfaatkan peran strategis lembaga-lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mencapai indikator Indeks Desa Membangun meliputi upaya ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di masing-masing Kalurahan, dengan demikian keterbatasan jangkauan sumber daya di tingkat Kabupaten dapat teratasi.
- b) Penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kalurahan menjadikan pola penggunaan sumber daya yang kolaboratif, dimana penggunaan sumber daya tidak harus sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, namun dapat berbagi peran dengan Pemda DIY.
- c) Tingkat keaktifan paguyuban kepala-kepala wilayah baik tingkat Kapanewon (Kecamatan), Kalurahan (Desa) sampai ke Padukuhan mampu memberikan kontribusi signifikan atas penyelesaian permasalahan di wilayah, dengan demikian penggunaan sumber daya dapat langsung diarahkan pada pelaksanaan rekomendasi dari para kepala wilayah sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan.

Tujuan 4

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp472.033.366.741,95 dari alokasi anggaran sebesar Rp488.048.337.482,00 atau 96,72%. Realisasi anggaran sebesar 96,72% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 104,84%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 4 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Masyarakat semakin memahami bahwa pendidikan dan kompetensi SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab individu. Hal ini menjadikan penggunaan sumber daya pada aktivitas-aktivitas tertentu cukup diarahkan sebagai stimulan, selebihnya akan dikembangkan oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun individual.
- b) Penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) disosialisasikan secara masif sejak adanya pandemi Covid-19, termasuk perluasan *coverage* jaminan kesehatan dan penanganan stunting telah menjadi prioritas nasional. Dengan demikian penggunaan sumber daya tidak hanya dari Pemerintah Kabupaten namun juga melalui alokasi dari APBN.

- c) Masyarakat yang sehat dan bugar merupakan salah satu syarat meningkatnya daya saing, dan hal ini telah di respon melalui pembangunan sport center di Kalurahan-Kalurahan. Pengelolaan sport center ini berbagi peran dengan Pemerintah Kalurahan dalam memelihara fasilitas tersebut sehingga penggunaan sumber daya dapat diefisienkan.
- d) terwujudnya komitmen pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan, melalui antara lain upaya perbaikan berkesinambungan terhadap hasil evaluasi indeks kepuasan masyarakat tahun sebelumnya terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- e) tersedianya infrastruktur dan prasarana-sarana pelayanan pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang cukup representatif, dan berkualitas;
- f) tingginya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan di bidang pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- g) pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (melalui platform *instagram*, *twitter*, *youtube* dan laman resmi perangkat daerah).
- h) meningkatnya partisipasi pemuda sebagai wujud kolaborasi dan kerja sama beserta berbagai lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan olahraga, dan kesehatan masyarakat. Dalam bidang olahraga beberapa lembaga yang terlibat dalam kolaborasi dan kerja sama antara lain organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, pemuda umum, pelajar, lembaga pemerintah, aktivis, dan lembaga kemasyarakatan.
- i) terlaksananya kebijakan pemberian fasilitas penyelenggaraan Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjut (KML) secara gratis bagi pembina Pramuka.
- j) meningkatnya daya beli masyarakat pascapandemi *COVID-19*.

Tujuan 5

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp83.182.946.432,66 dari alokasi anggaran sebesar Rp85.405.331.800,00 atau 97,40%. Realisasi anggaran sebesar 97,40% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 195,56%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 5 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa sehingga penggunaan sumber daya pada aktivitas-aktivitas tertentu cukup diarahkan sebagai stimulan dan untuk menjaga kestabilan harga.

- b) Digitalisasi sistem perijinan investasi mampu menjangkau pemohon yang lebih banyak dibandingkan sistem manual dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan kepastian waktu penyelesaian perijinan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- c) Semakin lancarnya proses ekspor pelaku usaha yang dipengaruhi oleh nilai ekspor yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh perbaikan ekonomi masyarakat dengan pelonggaran kebijakan PPKM atas pandemi COVID-19.
- d) tercapainya efektivitas penanganan kerawanan pangan melalui pelaksanaan pelatihan pengembangan kelembagaan dan pengelolaan keuangan kelompok afinitas, pembinaan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah potensi rawan pangan/waspada pangan, pengembangan dan terselenggaranya *workshop* Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Pengaruh positif turut didapatkan dari koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.

Tujuan 6

Menurunnya Ketimpangan Pendapatan

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan "Menurunnya Ketimpangan Pendapatan" menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp34.397.813.735,27 dari alokasi anggaran sebesar Rp37.863.840.290,00 atau 90,85%. Realisasi anggaran sebesar 90,85% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 99,58%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 6 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Pemberian jaminan, perlindungan dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai sektor, termasuk peran sektor swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga penggunaan sumber daya tidak hanya bertumpu pada Pemerintah Kabupaten.
- b) terlaksananya regulasi dan kebijakan stimulus dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 sehingga kegiatan usaha dan UMKM bergulir kembali;
- c) peningkatan daya beli masyarakat, sebagai *multiplier effect* dari pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); dan
- d) perbaikan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermata pencaharian dari sektor informal dengan telah kembali dibukanya tempat usaha informal.

Tujuan 7

Menurunnya Angka Pengangguran

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Menurunnya Angka Pengangguran” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp25.308.212.044,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp25.671.383.840,00 atau 98,59%. Realisasi anggaran sebesar 98,59% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 124,23%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 7 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Intervensi kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur melalui program stimulus dan padat karya dilakukan secara sinergis dengan Pemda DIY dan juga dengan Pemerintah Kalurahan sehingga sumber daya tidak hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten.
- b) Perluasan kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan swasta yang profesional menjadikan UPT Balai Latihan Kerja dapat berbagi kurikulum dan tidak bekerja sendiri, termasuk penyelenggaraan job fair secara daring mampu menjangkau peminat lebih banyak dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Tujuan 8

Terwujudnya Ketahanan Daerah

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Terwujudnya Ketahanan Daerah” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp24.320.116.916,71 dari alokasi anggaran sebesar Rp25.567.444.636,00 atau 95,12%. Realisasi anggaran sebesar 95,12% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 108,33%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 8 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Salah satu penentu keberhasilan Ketahanan Daerah adalah Ketahanan Keluarga dimana setiap kepala keluarga memahami bagaimana cara mengasuh, membimbing dan mendidik setiap anggota keluarganya secara baik dan benar. Dengan telah terjalinnya kemitraan Pemerintah Kabupaten bersama berbagai komunitas dan LSM yang peduli dengan *parenting* maka penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara kolaboratif.
- b) perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terlaksana dengan baik, kualitas pelayanan yang baik, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat luas; dan
- c) penurunan angka anak telantar antara lain dengan penguatan fungsi keluarga dan sosialisasi upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial.

Tujuan 9

Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp7.605.894.164,44 dari alokasi anggaran sebesar Rp8.175.589.709,00 atau 93,03%. Realisasi anggaran sebesar 93,03% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 101,29%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 9 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana terus ditingkatkan dengan pembentukan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana yang pelaksanaannya didukung oleh para relawan kebencanaan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sleman. Dukungan tersebut sangat membantu ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.
- b) Pembentukan SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana dilakukan bersama-sama dengan komunitas pendidikan termasuk dengan komite sekolah sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dalam upaya meminimalkan risiko dan merespon kejadian bencana dengan tepat.

Tujuan 10

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah Yang Terintegrasi Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp271.452.160/453,46 dari alokasi anggaran sebesar Rp278.111.351.137,00 atau 97,61%. Realisasi anggaran sebesar 97,61% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 125,18%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 10 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Pemenuhan infrastruktur/ sarana dan prasarana memerlukan porsi sumber daya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan non infrastruktur, untuk itulah dilakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan telah terealisasi salah satunya penanganan kawasan kumuh perkotaan, dimana penggunaan sumber daya kabupaten dialokasikan untuk pemenuhan *readiness criteria* (penyediaan lahan, penyelesaian perijinan dll) sedangkan pembangunan infrastrukturnya bersumber dari APBN.

- b) Pelibatan kelompok-kelompok peduli lingkungan seperti komunitas sungai, asosiasi sanitasi berbasis masyarakat, forum perumahan dan kawasan permukiman dan lain-lain, sangat efektif dalam ikut menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan 11

Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp55.758.199.186,59 dari alokasi anggaran sebesar Rp56.408.011.065,00 atau 98,85%. Realisasi anggaran sebesar 98,85% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 108,69%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 11 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Pelestarian warisan budaya menjadi salah satu program keistimewaan DIY sehingga penggunaan sumber daya di dukung juga melalui dana keistimewaan DIY
- b) Kelompok-kelompok pelestari budaya dan tokoh pegiat budaya menjadi mitra penting dalam ikut menanamkan nilai luhur budaya Yogyakarta di kalangan masyarakat.

Tujuan 12

Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada tujuan “Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp3.085.040.315,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp3.280.693.200,00 atau 94,04%. Realisasi anggaran sebesar 94,04% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,15%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 12 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), melalui jejaring UPTD PPA yang tergabung dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) meliputi Polres, Dinas Sosial, Rumah Sakit Daerah, Polsek, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, UPTD Yandik Kapanewon, Kader PKDRT dan institusi lain yang terkait.

- 2) Penanganan kasus melalui pendampingan psikologis, pengobatan, dan pendampingan hukum, serta dalam bentuk Layanan Penjangkauan Korban yang efektif. Layanan penjangkauan dimaksud dalam bentuk antar jemput bagi korban yang tidak memiliki sarana mobilitas ke UPTD PPA. Mediasi dalam upaya penanganan kasus juga telah dapat diselenggarakan sebab upaya mediasi juga merupakan langkah yang tepat dan utama dalam penyelesaian sengketa agar tidak bermuara di pengadilan sehingga para pihak yang bersengketa tidak rugi waktu, tenaga dan biaya yang tinggi.
- 3) Penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor antara lain sistem perencanaan Perencanaan Penganggaran yang *Responsif Gender* (PPRG) agar dapat optimal, dan Penyusunan *Gender Analysis Pathways/Gender Budget Statements* (GAP/GBS) untuk dapat masuk dalam sistem penganggaran secara proporsional.

Tujuan 13

Meniadakan Konflik Sosial

Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan persentase realisasi anggaran pada sasaran “Meniadakan Konflik Sosial” menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efisien**. Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp29.983.355.742,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp30.410.387.355,00 atau 98,60%. Realisasi anggaran sebesar 98,60%, lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Efisiensi dalam realisasi Tujuan 13 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Sinergitas Pemerintah Kabupaten dengan berbagai forum kemasyarakatan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mampu meredam gejolak sosial (pra konflik) yang muncul ditengah-tengah masyarakat Sleman yang majemuk.
- b) Kerjasama yang efektif dengan instansi vertikal (TNI-POLRI) dalam menangani potensi konflik sosial.



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023

BAB IV PENUTUP



4.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI DARI KEMENPANRB OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

Perbaikan dalam rangka mengoptimalkan capaian akuntabilitas kinerja dan *reforms* baik pada tingkat pemerintah kabupaten maupun tingkat perangkat daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan pengoordinasian inventarisasi rencana aksi, identifikasi perangkat daerah penanggung jawab beserta target pelaksanaan atas catatan dan/atau rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rapat koordinasi rencana tindak lanjut dengan Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman telah dilaksanakan pada bulan 12 April 2023 dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum, narasumber dari Inspektorat Kabupaten dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan dihadiri oleh seluruh Sekretaris Perangkat Daerah selaku koordinator pelaksanaan teknis AKIP dan RB pada perangkat daerah.

Gambar 4.1.1 Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut dengan Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman



Pelaksanaan rapat koordinasi meliputi aspek AKIP dan aspek RB, dengan daftar inventarisasi masalah meliputi rekomendasi LHE AKIP dan LHE RB, identifikasi atas upaya yang diperlukan sebagai Rencana Aksi Tindak Lanjut, target pelaksanaan, waktu pelaksanaan, perangkat daerah penanggung jawab, dan status/progres penyelesaian sebagaimana terangkum dalam Tabel 4.1.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP dan LHE RB Tahun 2022

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
ASPEK PELAKSANAAN SAKIP						
1.	Dalam hal perencanaan kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: a. memastikan agar penjabaran kinerja telah menggambarkan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>) dan mampu menetapkan <i>critical success factor</i> atas pencapaian kinerja; b. melakukan reviu dan menyempurnakan penjenjangan kinerja secara keseluruhan untuk memastikan kualitas dengan memerhatikan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>) dan <i>critical success factor</i> , sehingga penjenjangan kinerja	a. mengefektifkan dan mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi (DALEV); b. mengefektifkan DALEV terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renja; c. Mengefektifkan terhadap pencapaian PK di tiap level/jenjang; d. Mengefektifkan forum desk pembahasan usulan kegiatan yang bisa berkontribusi langsung pada pencapaian kinerja.	2022-2026	2022-2023	Bappeda, seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - telah dilaksanakan pada penyusunan <i>cascading</i> RPJMD 2021-2026; - Penjabaran kinerja telah dimuat dalam pohon kinerja dan proses bisnis pada tiap level PD dan level Pemkab untuk memastikan peran setiap level dalam visi misi PD; - Reviu dan penjenjangan kinerja telah dilakukan melalui penyempurnaan dukungan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai kinerja.

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
	(<i>cascading</i>) memenuhi prinsip logis “sebab-akibat”; c. memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja (<i>cascading</i>) tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang lebih efektif-efisien dalam mengungkit kinerja.					
	d. penajaman identifikasi <i>crosscutting</i> lintas PD dalam menunjang pencapaian kinerja daerah khususnya upaya penurunan kemiskinan yang memperlihatkan dampak yang signifikan dalam tercapainya target kinerja.	a. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); b. Optimalkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).	2021-2026	2023	Bappeda, Perangkat Daerah terkait/berperan dalam penurunan kemiskinan	Program kemiskinan diampu oleh beberapa PD, terdapat Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Sleman (Sepeda Mas). SEPEDAMAS (Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Sleman) bertugas dan fungsi untuk membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2026 yang ditetapkan dalam Perbup No 1.6 Tahun 2022.
2.	Dalam hal pengukuran kinerja: a. Pemerintah Kabupaten Sleman agar mengoptimalkan aplikasi manajemen kinerja yang dimiliki agar	a. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, dan pelaporan. b. Mengembang-	2023-2026	Telah dilaksanakan secara rutin	Bappeda, Bagian Pembanguna, seluruh Perangkat Daerah	- Telah menggunakan aplikasi dalam perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi yang terintegrasi (SIPD, SIKD, SIMTEPPA, SIMDALEV). - Telah memanfaatkan

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
	<p>digunakan secara optimal oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka pengukuran dan pemantauan kinerja berkala;</p> <p>b. memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi aktivitas dan anggaran yang berfokus pada pencapaian kinerja; dan</p> <p>c. menggunakan hasil identifikasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau penyesuaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan (pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja secara optimal dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala).</p>	<p>kan beberapa menu di TEPPA berupa progres paket pekerjaan & efisiensi (Mengembangkan menu aplikasi untuk melihat progres pekerjaan yang strategis serta data efisiensi anggaran.</p> <p>c. Mengoptimalkan Rakordal.</p> <p>d. Menyempurnakan aplikasi manajemen proyek.</p> <p>e. Mengefektifkan pengendalian manajemen proyek untuk menjamin seluruh proses fokus pada kinerja.</p> <p>f. Penyampaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi melalui berbagai forum pertemuan.</p>				<p>SIMDALEV dalam monitoring capaian kinerja fisik & keuangan termasuk faktor pendukung & penghambat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rakordal bulanan, triwulanan, dan tahunan. - Pada setiap aktivitas pekerjaan strategis dilakukan <i>Pre-Construction Meeting</i> (PCM) dilanjutkan monitoring secara berkala untuk memastikan tepat waktu & tepat mutu. - Adanya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.
3.	<p>Dalam hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP):</p> <p>a. Perangkat Daerah agar</p>	<p>a. Menyelenggarakan <i>Workshop</i> Penyusunan Laporan Kinerja</p> <p>b. Mengoordinasikan proses</p>	2021-2024	2022, 2023	Bagian Organisasi, seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya <i>Workshop</i> dengan peserta seluruh PD, dan narasumber dari Narabahasa - Terselenggaranya

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
	<p>menyajikan informasi yang lebih mendalam, dengan analisis efisiensi program/kegiatan dalam pencapaian kinerja, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan pencapaian kinerja; dan</p> <p>b. mendorong pemanfaatan informasi laporan akuntabilitas kinerja (LKJIP) sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pemilihan strategi pencapaian kinerja berikutnya.</p>	<p>penyusunan LKJIP Perangkat Daerah</p> <p>c. Mendampingi penyusunan LKJIP Perangkat Daerah</p> <p>d. Mengoordinasikan tindak lanjut LHE LKJIP 2022 kepada pimpinan perangkat daerah</p>				<p>rakornis secara berkala dalam rangka penyusunan LKJIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya pendampingan (<i>desk</i>) penyusunan LKJIP bagi perangkat daerah - Terselenggaranya Rakornis dengan Narasumber Asisten Administrasi Umum dan Irban Investigasi Khusus dan RB
4.	<p>Dalam hal Evaluasi AKIP Internal:</p> <p>a. meningkatkan kualitas evaluasi internal kepada seluruh Perangkat Daerah dengan memastikan peningkatan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan dan rekomendasi yang spesifik dan relevan (peningkatan kualitas evaluasi</p>	menghadirkan narasumber dari KemenPANRB	Sebelum Evaluasi 2023	Februari 2024	Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - telah berkoordinasi dan konsultasi dengan KemenPANRB - penyusunan <i>template</i> evaluasi SAKIP melalui sistem aplikasi (terintegrasi dengan sso.slemankab.go.id) - tindak lanjut PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 dengan Perbup Nomor 7 tahun 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
	<p>AKIP internal dan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal untuk penerapan AKIP yang lebih baik dan berkelanjutan); dan</p> <p>b. memastikan hasil evaluasi AKIP Internal dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sehingga mendorong penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan.</p>					- pemantauan tindak lanjut LHE oleh perangkat daerah penanggung jawab, dan oleh seluruh perangkat daerah secara umum.
ASPEK PELAKSANAAN RB						
1.	melakukan revidi dan pemantauan terhadap aksi RB secara berkala guna memastikan pelaksanaan RB berdampak terhadap penyelesaian permasalahan/isu strategis daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD.	Mengoptimalkan evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD yang mendukung penyelesaian <i>issue/</i> permasalahan strategis	2023	2023	Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat Kabupaten, beserta seluruh Perangkat Daerah	melaksanakan sesuai dengan juknis terbaru tentang evaluasi penajaman RMRB 2020-2023, melalui Portal RB Nasional
2.	mengidentifikasi dampak dari dibuatnya kebijakan melalui <i>Regulatory Impact Assessment</i> baik kebijakan yang akan maupun yang telah disusun, agar sesuai dengan alasan penetapannya dan memastikan	<p>a. Penyusunan produk hukum telah dilaksanakan berdasarkan pada kajian/naskah akademis/penjelasan/keterangan</p> <p>b. Kajian disusun oleh perangkat daerah yang</p>	2021-2026	2023	Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Perangkat Daerah pengusul produk hukum dan kebijakan daerah	Analisis terhadap penetapan regulasi.

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
	memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat	mengampu usulan produk hukum.				
3.	memastikan dampak dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap perbaikan pelayanan baik internal maupun eskternal, dengan melakukan survei, pemantauan, dan evaluasi atas kebermanfaatan aplikasi	<p>a. Survei pemanfaatan <i>free wifi</i> padukuhan (2023)</p> <p>b. Pemanfaatan <i>wifi</i> (fokus ekonomi digital)</p> <p>c. Perluasan layanan digitalisasi di UPT Puskesmas</p> <p>d. Target sampai dengan 2024 digitalisasi di Kalurahan; dan sampai dengan 2025 sampai lingkup dinas pendidikan (SMP).</p> <p>e. Audit sistem informasi oleh Dinas Kominfo dengan hasil rekomendasi</p> <p>f. audit SPBE internal (infrastruktur, aplikasi dan keamanan) dilakukan secara rutin setiap tahun</p> <p>g. uji keamanan/<i>vulnerability</i>/pentest dilakukan rutin pada semua sistem aplikasi yang akan masuk ke server Pemkab Sleman</p> <p>h. audit dengan bekerjasama dengan pihak eksternal akan</p>	2021-2026	2023	Dinas Kominfo, Bagian Organisasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip	<p>Digitalisasi Administrasi Tata Kelola Pemerintahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survei pemanfaatan TI telah dilakukan oleh PD melalui <i>website</i> masing-masing - Monev <i>website</i> dilakukan secara berkala 3 bulan sekali. - Optimalisasi aplikasi SRIKANDI-SIMARDA - Proses audit yang telah dilaksanakan: - Tahun 2021 telah dilakukan sertifikasi ISO 27001:2013 untuk ruang lingkup Data Center - Tahun 2021 dan 2022 telah dilakukan Uji Keamanan Jaringan Utama (infrastruktur) dan Aplikasi Perizinan Kabupaten Sleman - Tahun 2023 telah dilakukan <i>Information Technology Security Assessment</i> (ITSA) SPBE dengan ruang lingkup infrastruktur dan aplikasi, bekerjasama dengan BSSN - Tahun 2023 telah dilakukan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE (Dukcapil <i>Online</i>) - Diwajibkan untuk dilakukan Uji Keamanan/

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
		dilakukan terhadap sistem2 yang memiliki potensi celah keamanan besar				<i>Vulnerability/ Pentest</i> pada aplikasi Sistem Informasi yang akan dihosting di server Pemkab Sleman
4.	melakukan penyusunan identifikasi atas pola koordinasi hubungan antara Jabatan Fungsional dengan JPT hasil dari penyederhanaan birokrasi	Penyusunan regulasi Sistem Kerja sebagai Tahap III Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi (Tahap I: Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan Tahap II: Penyetaraan Jabatan, Tahap III: Penyesuaian Sistem Kerja telah dilaksanakan)	awal tahun 2024	2023-2024	BKPP, Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Telah tersusun naskah Rancangan Perbup tentang Sistem Kerja pada Triwulan II dengan materi muatan menyesuaikan ketentuan dalam PermenpanRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah pada Triwulan II; - Naskah Rancangan Perbup Sistem Kerja telah disampaikan kepada Gubernur untuk Fasilitasi, dan sedang menantikan hasilnya pada triwulan III; - Telah pengundangan Perbup Sleman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi pada awal tahun 2024; - Nilai ASN Profesional 72,29 per Des 2023.

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
5.	menguatkan pengawasan internal dengan memastikan mitigasi risiko dibangun bukan hanya terkait mitigasi risiko kegiatan harian, namun juga terkait pencapaian kinerja baik pemkab maupun perangkat daerah, serta melaksanakan penguatan kuantitas dan kualitas peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> dalam rangka mendorong penguatan integritas dan pencapaian unit kerja.	<p>a. Membina PD untuk menyusun penilaian risiko</p> <p>b. Melakukan rewiu LKJIP Pemkab dan LKJIP Perangkat Daerah</p> <p>c. Menghadirkan Narasumber untuk peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat</p>	2023	2023	Inspektorat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Perangkat Daerah telah melaksanakan penilaian risiko terhadap kegiatan utama, untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. - <i>Quality assurance</i> yang dilakukan Inspektorat adalah melaksanakan rewiu terhadap LKJIP Pemerintah Kabupaten Sleman, dan evaluasi AKIP untuk seluruh Perangkat Daerah. - Rencana di akhir tahun, akan mengundang narasumber dari KemenpanRB dalam rangka peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat.
6.	Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap inovasi yang ada untuk memastikan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan menjawab permasalahan/isu yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau <i>stakeholder</i> .	<p>a. Revisi perbup inovasi menyesuaikan materi dalam Perda Inovasi</p> <p>b. updating data inovasi baik yang lama maupun yang baru dari perangkat daerah</p> <p>c. Penghargaan Kreanova Sembada (Agustus 2023)</p>	2023	2023	Bappeda, Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah - Pembinaan melalui sosialisasi regulasi Inovasi Daerah - Pendataan inovasi dan pembenahan administrasi inovasi (bukti dukung) - Inovasi yang diusulkan di tahun 2024 masuk dalam Renja dan dibiayai sebesar 50 juta per perangkat daerah

No.	Rekomendasi LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
7.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan	a. Sosialisasi program RB Kalurahan bagi 86 Kalurahan b. Launching dan penetapan Tim RB Kalurahan tingkat Kabupaten c. Pelaporan wajib LHKPN bagi Lurah d. Sinkronisasi pelaksanaan Aspek AKIP dan Aspek RB kolaboratif dan berjenjang (Kabupaten-Kapanewon-Kalurahan)	2023	2023	Dinas PMK	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi internal dengan seluruh Bidang pada Dinas PMK - Sosialisasi dan FGD <i>Road Map</i> dan juknis Kalurahan - Sosialisasi Budaya Pemerintahan dan BerAKHLAK - Peningkatan kompetensi manajemen pemerintahan kalurahan bagi pamong kalurahan. - Menyusun rancangan Perubahan Perda tentang pengisian dan pemberhetian pamong - Monev pengelolaan keuangan kalurahan - Pembinaan kader pembangunan manusia

4.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencapaian, analisis efisiensi dan *benchmarking* baik regional maupun nasional secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 tercapai dengan baik, efisien, kompetitif dan optimal. Tercapai dengan baik karena capaian keseluruhan indikator menunjukkan progres positif (tren yang baik). Capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran juga menunjukkan keseluruhan indikator tercapai dengan efisien. Pemerintah Kabupaten Sleman juga cukup kompetitif di tingkat regional dan nasional terbukti pada banyak indikator Pemerintah Kabupaten Sleman berada posisi di atas capaian di tingkat regional dan nasional.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja baik IKU maupun PK selama Tahun 2023 dengan 26 indikator kinerja meliputi 15 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran ditampilkan pada Tabel 4.2.1 berikut:

Tabel 4.2.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,92	80,82	105,07
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	A	125
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,09	84,68	103,16
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	81,70	82,75	101,29
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa mandiri	37	62	167,57
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,44 – 84,94	84,86*	100,49
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,87	75,26	100,52
		Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,37	0,42	113,51
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 – 5,92	5,09*	120,62
		Nilai Tukar Petani	Nilai	108,53 (2018=0)	108,68	100,14
		Nilai Ekspor	US\$	48.848.000	94.445.783,98	167,66
		Nilai Investasi	Rp (Miliar)	628	3.647,00	581,22
		Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US\$	500	333.3	66,66
		Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rp	1.000.000	1.370.702	137,07
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,428	0,433*	98,85
		Persentase Penduduk Miskin	%	6,83 - 7,33	7,52	97,41
		Persentase Keluarga Miskin	%	8,00	7,81	102,38
7.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90	4,47*	124,23
8.	Terwujudnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,0	3,25	108,33
9.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	76,77	75,78	101,29

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
10.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah yang Terintegrasi dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	53,91	71,38	132,40
		Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantap yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	59,79	81,64	136,55
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,57	61,37	106,60
11.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	45,71	49,68	108,69
12.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga yang Sadar Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,21	96,36	100,15
13.	Meniadakan Konflik Sosial	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	100%

Sumber Data : * Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan analisis tingkat kemajuan capaian kinerja dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Sleman 2021 – 2026 juga menunjukkan bahwa dari 26 indikator terdapat ada 5 indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD, dengan demikian pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026 telah terdapat 21 indikator yang mencapai target akhir RPJMD bahkan telah melampaui.

Melihat pada data capaian secara rinci dapat disimpulkan beberapa hal berkait capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2023, antara lain:

1. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sleman semakin membaik terbukti dari kenaikan indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hal tersebut tentu menjadi poin yang sangat penting dalam keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman terutama dalam mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Pelayanan publik yang semakin baik didukung tata kelola pemerintahan yang optimal membawa dampak pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal tersebut akan membawa dampak pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang semakin baik serta berkorelasi positif terhadap pencegahan potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat.

3. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sleman juga tidak hanya berorientasi *top down* akan tetapi juga *bottom up*, sehingga mampu meningkatkan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga tidak semata-mata berorientasi hulu akan tetapi juga hilir, sehingga pada pemerintahan tingkat terbawah yaitu desa/kalurahan mampu menggerakkan pembangunan secara mandiri.
4. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sleman unggul baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun keunggulan jasmani, terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia , Angka Harapan Hidup maupun Indeks Pembangunan Olahraga mencapai nilai indeks yang sangat baik.
5. Investasi di Kabupaten selama Tahun 2023 menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi dan menjadi capaian kinerja tertinggi untuk indikator kinerja pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa gairah kebangkitan masyarakat dunia usaha pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman berpeluang besar untuk menggerakkan roda perekonomian.
6. Meningkatnya investasi di Kabupaten Sleman berkorelasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman sehingga persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman semakin kecil.
7. Masyarakat Kabupaten Sleman juga terbukti merupakan masyarakat yang memiliki ketahanan yang tinggi dan tangguh terhadap segala macam persoalan baik sosial, ekonomi, maupun budaya serta mampu berharmonisasi dengan alam sehingga mampu melakukan mitigasi, penyelamatan dan penanganan mandiri terhadap bencana.
8. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.
9. Pemerintah Kabupaten Sleman juga mampu mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup yang terjadi terutama dalam pengelolaan sampah dan air limbah sehingga masyarakat Sleman dapat hidup nyaman, sehat, dan tenteram.
10. Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan kebudayaan adiluhung, Pemerintah Kabupaten Sleman mampu menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan adiluhung tersebut sehingga mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Sleman yang berbudaya.
11. Masyarakat Kabupaten Sleman merupakan masyarakat yang memiliki toleransi yang tinggi, saling menghormati dan menghargai bahkan sangat peduli dengan kesetaraan gender sehingga sangat minim terjadinya konflik sosial dan kekerasan pada perempuan dan anak.

4.3 LANGKAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA MASA MENDATANG

Upaya pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman walaupun secara umum tercapai dengan baik tentu tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Beberapa kendala dan hambatan telah diuraikan pada Bab III dan beserta strategi dan langkah tindak untuk mengatasinya. Agar kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman ke depan semakin meningkat, perlu mempersiapkan langkah yang akan dilaksanakan pada masa mendatang sebagai berikut:

1. Percepatan transformasi digital dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkesinambungan melalui program pengembangan kompetensi yang terarah dan terpadu, pengelolaan talenta yang baik, serta perwujudan sistem merit yang optimal dalam rangka memberikan daya dorong roda pemerintahan yang kuat sehingga pelayanan publik akan dapat lebih optimal.
3. Upaya perbaikan tiada henti wajib dilakukan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan walaupun pada saat ini capaian indikator kinerja lebih dari 80% telah terlampaui. Perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, dengan kata lain sejak dari penyusunan kebijakan di tingkat hulu sampai pada implementasi di tingkat hilir.
4. Pelaksanaan program tematik nasional terutama yang menjadi prioritas kebijakan Presiden antara lain pengentasan kemiskinan, penanganan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri perlu dilanjutkan dan mendapatkan perhatian khusus seluruh *stakeholders* lintas sektor. Berdasarkan data capaian kinerja menunjukkan beberapa program tematik telah diselenggarakan namun perlu didorong agar upaya yang diberikan lebih optimal.
5. Optimalisasi pelaksanaan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Reformasi Birokrasi agar capaian kinerja lebih optimal dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan betul-betul berdampak.



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023


LAMPIRAN



DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan, Waktu Penerimaan
1.	Penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak tahun 2022	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tanggal 26 Januari 2023
2.	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 dengan nilai 91,57	Ombudsman RI DIY, tanggal 6 Februari 2023
3.	Penghargaan Anugerah Kebudayaan (AK) Abyakta atas inovasi Batik Sinom Parijoto	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tanggal 9 Februari 2023
4.	Penghargaan Adipura tahun 2022 untuk kategori Kota Sedang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan (KLHK) RI, tanggal 28 Februari 2023
5.	Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 12 kali secara berturut-turut	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tanggal 3 Maret 2023
6.	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dengan capaian 98,18%	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tanggal 14 Maret 2023
7.	Penghargaan TOP BUMD Awards 2023	Majalah Top Business, 5 April 2023
8.	Penghargaan Pembangunan Daerah Reka Cipta Bhakti Nugraha sebagai juara Kedua untuk inovasi Sembada Cerdas	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 6 April 2023
9.	Penghargaan Atas Kontribusi Dalam Mendukung Program Transmigrasi Kementerian Desa PDTT	Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, 16 Mei 2023
10.	Penghargaan Peringkat I Nasional Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 Dengan Nilai AA" Sangat Memuaskan"	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 21 Mei 2023
11.	Pemenang Design Tingkat Kabupaten Gebyar Wisata Nusantara (GWN) 2023 dan Gebyar Travel Fair 2023	PT. Wahyu Promo Citra, 11 Juni 2023, SMECO EXHIBITION HALL JAKARTA
12.	Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 4 Juli 2023
13.	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 22 Juli 2023
14.	Penghargaan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi DIY 2022	Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, 27 Juli 2023
15.	Penghargaan BUMD Awards 2023 Kategori Besar	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 29 September 2023
16.	Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 12 Oktober 2023
17.	Penghargaan Siswa Berprestasi Juara 3 Nasional Lomba Cerdas Cermat Museum Tahun 2023 atas nama Evelina Paska Rahmawati (SMP Negeri 1 Godean)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 18 Oktober 2023
18.	Penghargaan Optimasi Kinerja TPS3R pada Acara Puncak HHD-HKD 2023	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), 30 Oktober 2023
19.	Penghargaan Subroto 2023 Bidang Geologi, Kategori Mitigasi Bencana Geologi	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, November 2023

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan, Waktu Penerimaan
20.	Penghargaan Bhumandala Ariti atas Prestasi Pemanfaatan Geospasial dalam Pengelolaan Bencana tahun 2023	Badan Informasi Geospasial (BIG), 6 November 2023
21.	Penghargaan Daerah Tertib Ukur	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 10 November 2023
22.	Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan daftar Perangkat Daerah/Unit Organisasi Bersifat Khusus yang mencapai kinerja Terbaik sebagai berikut: a. Peringkat I : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Peringkat II : Rumah Sakit Umum Daerah Sleman; dan c. Peringkat III : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2023, 21 November 2023
23.	Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat atau Swasti Saba kategori Wiwerda	Kementerian Dalam Negeri, 28 November 2023
24.	Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan Predikat A "MEMUASKAN"	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi_RBXPerience 2023, 6 Desember 2023
25.	Penghargaan Kata Kreatif Indonesia Tahun 2023	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), 13 Desember 2023
26.	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), 19 Desember 2023
27.	Juara III Lomba Cerdas Cermat Museum Tahun 2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023
28.	Mutiara Pasha, Medali Emas, Cabang Atletik	Sea Games 2023, Cambodia
29.	Herfesa Shafira Devi, Medali Emas, Cabang Catur	21 ST ASEAN+AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2023, Thailand
30.	Ahmad Mapanji Ainuridho, Medali Perunggu, Cabang Panjat Tebing Alfonso Puan Arimbi, Medali Perunggu, Cabang Panjat Tebing	Kejuaraan Kelompok Umur XVII FPTI 2023, Provinsi Jambi
31.	Felix Krisna Dwi Putra, Medali Perak, Cabang Bulutangkis Vano Abimanyu Prasetya, Medali Perunggu, Cabang Atletik Gisela Widya Maharani, Medali Perunggu, Cabang Senam	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
32.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Nilai 93,54 Kategori Zona Hijau (Kualitas Tertinggi)	Ketua Ombudsman RI, 14 Desember 2023
33.	Penghargaan Anugerah Baznas Award Tahun 2024	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, 29 Februari 2024
34.	Penghargaan Adipura 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan (KLHK) RI, 5 Maret 2024
35.	Sertifikat Bebas Frambusia Tahun 2024	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 6 Maret 2024
36.	Predikat WTP 13 Kali	BPK RI, 8 Maret 2024



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSTINI SRI PURNOMO

Jabatan : Bupati Sleman

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sleman, 21 Desember 2022
Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023**

1. Tujuan dan Sasaran Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Target
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	76,92	76,92
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	82,09	82,09
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	-	-	-	A (81,70)	A (81,70)
4.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	-	-	-	84,44 - 84,94	84,44 - 84,94
5.		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Nilai	-	-	-	74,87	74,87
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		pertumbuhan ekonomi	%	-	-	-	4,22 - 5,92	4,22 - 5,92
7.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan		Indeks Gini	Indeks	-	-	-	0,428	0,428

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Target
8.		Menurunnya Kemiskinan	persentase penduduk miskin;	%	-	-	-	6,83 - 7,33	6,83 - 7,33
			persentase keluarga miskin	%	-	-	-	8,00	8,00
9.	Terwujudnya ketahanan daerah		Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	-	-	-	3,00	3,00
10.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	96,21	96,21

2. Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	468.353.166.091
			2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.460.644.730
			3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.660.215.175
			4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.029.627.200
			5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.256.373.200
			6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.135.204.021
			7. Program Perekonomian dan Pembangunan	4.227.792.800
			8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.068.852.200
			9. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.876.016.625
			10. Program Kepegawaian Daerah	4.674.863.750
			11. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.839.646.500
			12. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2.876.450.000
			13. Program Pengelolaan Perbatasan	111.865.900
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		1. Program Aplikasi Informatika	11.038.520.300
			2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	294.342.200

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pendaftaran Penduduk 5. Program Pencatatan Sipil 6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 7. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 8. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 9. Program Pengelolaan Arsip 10. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 11. Program Perizinan Penggunaan Arsip 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.385.429.246.181 536.417.700 453.461.200 1.027.070.400 26.750.000 49.957.013.450 602.551.400 113.113.249 3.249.900 2.513.135.314
4.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing		1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 5. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	318.338.073.485 280.765.000 17.865.035.800 3.258.994.200 1.252.000.000
5.		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	118.441.388.392

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran
			7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.153.998.000
			8. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	527.799.500
			9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.520.904.000
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	99.320.000
			2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.308.902.450
			3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	108.551.500
			4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	37.480.600
			5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	160.075.000
			6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.901.577.400
			7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.837.933.600
			8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.709.089.950
			9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.815.292.950
			10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.708.179.500
			11. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.055.244.900
			12. Program Penyuluhan Pertanian	6.038.399.645
			13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.069.962.500
			14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	109.999.800

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran
			15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	271.722.740
			16. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	357.443.478
			17. Program Pengembangan Ekspor	553.990.200
			18. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	566.223.925
			19. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.536.847.400
			20. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	18.457.230.246
			21. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	283.390.400
			22. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.716.031.078
			23. Program Pemasaran Pariwisata	1.622.183.750
			24. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	451.094.700
			25. Program Promosi Penanaman Modal	928.783.500
			26. Program Pelayanan Penanaman Modal	1.444.555.500
			27. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	535.044.300
			28. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	205.368.800
7.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan			
			1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	44.220.000
			2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.844.750
			3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	92.504.975

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran
			4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	751.598.740
			5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	411.287.665
			6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	4.625.120.160
			7. Program Pengembangan UMKM	1.694.134.300
8.		Menurunnya Kemiskinan		
			8. Program Pemberdayaan Sosial	2.093.438.850
			9. Program Rehabilitasi Sosial	13.314.693.200
			10. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14.852.707.000
			11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	696.530.200
			12. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.999.900
9.	Terwujudnya Ketahanan Daerah			
			1. Program Pengendalian Penduduk	2.345.886.900
			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.220.565.300
			3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.129.523.900
			4. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.892.249.500
			5. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.436.553.200
			6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.987.398.950
			7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.876.609.467

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran
10.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai Di Lingkungan Masyarakat Dan Keluarga Yang Sadar Gender		1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	872.461.900
			2. Program Perlindungan Perempuan	780.945.800
			3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	156.795.000
			4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	80.914.600
			5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	604.367.400
			6. Program Perlindungan Khusus Anak	1.019.711.300
		Jumlah		2.587.090.530.632

Sleman, 21 Desember 2022

Bupati Sleman



Kustini Sri Purnomo
KUSTINI SRI PURNOMO



PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSTINI SRI PURNOMO

Jabatan : Bupati Sleman

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sleman, 27 Oktober 2023

Bupati Sleman



**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023**

1. Tujuan dan Sasaran Kinerja

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Target
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	76,92	76,92
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	82,09	82,09
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	-	-	-	A (81,70)	A (81,70)
3.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	-	-	-	84,44 - 84,94	84,44 - 84,94
		2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Nilai	-	-	-	74,87	74,87
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah			pertumbuhan ekonomi	%	-	-	-	4,22 - 5,92	4,22 - 5,92
5.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan			Indeks Gini	Indeks	-	-	-	0,428	0,428
		3.	Menurunnya Kemiskinan	persentase penduduk miskin;	%	-	-	-	6,83 - 7,33	6,83 - 7,33
				persentase keluarga miskin	%	-	-	-	8,00	8,00
6.	Terwujudnya ketahanan daerah			Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	-	-	-	3,00	3,00
7.	Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-	96,21	96,21

2. Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kinerja

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)			
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	495.044.366.148,00		
				2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.451.135.230,00		
				3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.819.107.675,00		
				4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	869.549.600,00		
				5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	992.240.200,00		
				6.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.725.382.550,00		
				7.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.422.725.073,00		
				8.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.959.358.698,00		
				9.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.706.981.459,00		
				10.	Program Kepegawaian Daerah	3.819.316.050,00		
				11.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.387.887.800,00		
				12.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.845.238.500,00		
				13.	Program Pengelolaan Perbatasan	39.449.849,00		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			1.	Program Aplikasi Informatika	11.239.651.900,00		
				2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	341.942.200,00		
				3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.516.981.931.768,00		
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			4.	Program Pendaftaran Penduduk	476.837.700,00
						5.	Program Pencatatan Sipil	400.361.000,00
						6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	819.737.600,00
						7.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24.500.000,00
						8.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	65.799.946.650,00
						9.	Program Pengelolaan Arsip	598.051.400,00
						10.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	90.171.249,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)
				11.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	3.249.900,00
				12.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.359.630.389,00
3.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing			1.	Program Pengelolaan Pendidikan	335.937.583.797,00
				2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	258.721.000,00
				3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17.922.361.300,00
				4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.924.969.300,00
				5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.318.442.000,00
		2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	122.608.487.956,00
		7.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.929.993.629,00	
		8.		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.020.653.100,00	
		9.		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.127.125.400,00	
		4.		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		1.
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.098.019.500,00				
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	107.801.500,00				
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	31.480.600,00				
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	185.075.000,00				
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.091.031.500,00				
7.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.850.779.100,00				
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.415.620.800,00				
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.508.908.460,00				
10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.591.652.000,00				
11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.025.994.900,00				
12.	Program Penyuluhan Pertanian	7.323.439.345,00				
13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.111.949.900,00				
14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	199.166.600,00				

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
				15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	92.797.320,00
				16. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	256.305.478,00
				17. Program Pengembangan Ekspor	434.251.700,00
				18. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	602.833.475,00
				19. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.926.859.042,00
				20. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.283.396.540,00
				21. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.628.473.950,00
				22. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.248.907.740,00
				23. Program Pemasaran Pariwisata	1.850.895.150,00
				24. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	410.390.740,00
				25. Program Promosi Penanaman Modal	809.316.800,00
				26. Program Pelayanan Penanaman Modal	1.421.669.660,00
				27. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	520.860.150,00
				28. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	164.809.850,00
5.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan			1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	42.870.000,00
				2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.844.750,00
				3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	83.638.975,00
				4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	689.388.740,00
				5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	383.077.665,00
				6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.856.566.510,00
				7. Program Pengembangan UMKM	1.573.474.300,00
		3.	Menurunnya Kemiskinan	8. Program Pemberdayaan Sosial	2.048.463.500,00
				9. Program Rehabilitasi Sosial	13.126.971.650,00
				10. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	15.525.942.900,00
				11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	527.601.300,00

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)
6.	Terwujudnya Ketahanan Daerah			1.	Program Pengendalian Penduduk	2.766.593.300,00
				2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.181.450.500,00
				3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.994.018.300,00
				4.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.164.452.199,00
				5.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.564.223.820,00
				6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.030.963.750,00
				7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.865.742.767,00
7.	Menguatkan Sikap Saling Menghargai Di Lingkungan Masyarakat Dan Keluarga Yang Sadar Gender			1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	793.456.900,00
				2.	Program Perlindungan Perempuan	717.842.500,00
				3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	144.185.000,00
				4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	47.162.100,00
				5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	570.175.100,00
				6.	Program Perlindungan Khusus Anak	1.007.871.600,00
Total Anggaran						2.786.384.397.996,00

Sleman, 27 Oktober 2023

Bupati Sleman

